KUMPULAN PERMASALAHAN DAN PERTANYAAN SEPUTAR PUASA

(Dari Berbagai Sumber)

DAFTAR ISI :

4 Permasalahan Kontemporer Seputar Puasa (Hal. 3)

50 Permasalahan Tentang Puasa Dan Ibadah Di Bulan Ramadhan (Hal. 7)

30+ Pertanyaan dan Jawaban Seputar Permasalahan Puasa Ramadhan :

1) Waktu Berbuka Puasa di Tempat yang Durasi Waktunya Lama (Hal. 27)
2) Hukum Menggunakan Ventolin Bagi Penderita Asma saat Puasa (Hal. 29)
3) Sahur Setelah Adzan Subuh Karena Ketiduran (Hal. 33)
4) Hukum Buka Warung Makan Ketika Bulan Ramadhan (Hal. 35)
5) Hukum Donor Darah bagi Yang Berpuasa (Hal. 41)
6) Berhubungan intim Berulang Kali di Siang Hari Bulan Ramadhan (Hal. 43)
7) Apakah Suntik dan Infus dapat Membatalkan Puasa? (Hal. 46)
8) Batalkah Puasa Ketika Kita Pingsan? (Hal. 48)
9) Apakah Menangis bisa Membatalkan Puasa? (Hal. 50)
10) Bolehkah Orang yang Bepergian Setelah Fajar Membatalkan Puasa (Hal. 53)
11) Hukum dan Kriteria Muntah yang Membatalkan Puasa? (Hal. 56)
12) Meninggal namun Memiliki Hutang Puasa Ramadhan (Hal. 58)
13) Air tertelan Ketika Berwudhu & Masuk Telinga Ketika Mandi Saat Puasa (Hal. 61)
14) Jarak Perjalanan Musafir yang Dibolehkan Tidak Berpuasa (Hal. 64)
15) Bolehkah Mandi Untuk Menyegarkan Badan di Siang Hari Ramadhan? (Hal. 68)
16) Hukum Mengeraskan Niat Puasa Ramadhan Setelah Shalat Tarawih (Hal. 70)
17) Mimisan dan Gusi Berdarah saat Puasa, Batalkah? (Hal. 72)
18) Bolehkah Supir Bus antar Provinsi tidak Puasa Ramadhan? (Hal. 74)
19) Hukum Menggunakan Obat Penghalang Haid agar Bisa Berpuasa Ramadhan (Hal. 76)
20) Wajibkah Qodho' Puasa Bagi Wanita Hamil dan Ibu Menyusui (Hal. 79)
21) Makan dan Minum karena Lupa saat Puasa (Hal. 82)
22) Batasan Hukum Mencium Istri saat Puasa Ramadhan (Hal. 84)
23) Hukum Membayar Fidyah Puasa diganti dengan Uang (Hal. 86)
24) Keluar Madzi saat Puasa, Batalkah? (Hal. 88)
25) Sengaja Mencicipi Makanan saat Puasa (Hal. 90)
26) Keluar Mani karena Mimpi Ketika Puasa (Hal.92)
27) Hukum Menggunakan Pasta Gigi di Siang Hari Bulan Ramadhan (Hal. 94)
28) Begini Jadinya saat Berbohong Ketika Puasa (Hal. 96)
29) Mengunyahkan Makanan untuk Bayi saat Puasa (Hal. 98)
30) Puasa Seorang wanita yang Tidak Berjilbab (Hal. 100)
31) Hukum Onani Saat Puasa Ramadhan (Hal. 104)
32) Menelan Ludah dan Dahak Saat Puasa (Hal. 107)
33) Menggunakan Obat Tetes Mata Telinga dan Hidung saat Puasa (Hal. 109)
34) Marah dan Emosi kepada Orang Lain Apakah Membatalkan Puasa? (Hal. 113)

4 Permasalahan Kontemporer Seputar Puasa

Masalah Dalam Berpuasa Permasalahan Islam Kontemporer Permasalahan Puasa Permasalahan Masyarakat Fiqh Kontemporer Studi Kasus Tentang Puasa

Saat ini beberapa permasalahan penting mengenai puasa akan dikaji secara simpel dan sebagiannya adalah ulasan fikih kontemporer saat ini. Pembahasan tersebut berasal dari fatwa dan penjelasan para ulama yang mumpuni ilmunya.

Menggunakan Obat Penghalang Haid Ketika Puasa

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, "Sebagian wanita ada yang bersengaja menggunakan obat-obatan untuk menghalangi datangnya haidh yang rutin setiap bulannya. Mereka melakukan seperti ini dengan tujuan supaya tidak lagi mengqodho' puasa selepas bulan Ramadhan. Apakah perbuatan seperti ini dibolehkan? Apakah ada syarat yang tidak membolehkan wanita menggunakan obat semacam itu?"

Beliau rahimahullah menjawab, "Dalam masalah ini aku berpandangan bahwa hendaklah wanita tersebut tidak melakukan semacam itu. Hendaklah ia menjalankan ketetapan Allah yang telah digariskan pada para wanita. Kebiasaan datang haidh setiap bulannya di sisi Allah memiliki hikmah yang amat banyak jika kita mengetahuinya. Hikmah yang dimaksud adalah bahwa kebiasaan datang haidh ini termasuk kebiasaan yang normal, di mana haidh ini terjadi untuk tujuan menghalangi si wanita dari berbagai bahaya yang dapat memudhorotkan dirinya. Para pakar kesehatan telah menjelaskan efek negatif dari penggunaan obat semacam itu. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Laa dhororo wa laa dhiroor (Tidak ada bahaya dalam syari'at ini dan tidak boleh mendatangkan bahaya tanpa alasan yang benar)." Oleh karena itu, dalam masalah ini aku berpandangan bahwa wanita hendaklah tidak menggunakan obat-obatan untuk mengahalangi datangnya haidh. Alhamdulillah berkat karunia Allah, jika datang haidh, wanita muslimah diperkenankan untuk tidak mengerjakan puasa dan shalat. Ketika ia kembali suci, ia boleh kembali mengerjakan puasa dan shalat. Jika berakhir Ramadhan, ia hendaklah mengqodho' puasanya yang luput tadi." [Sumber: Fatwa Al Islam Sual wa Jawab no. 7416]

Waktu Buka Puasa di Pesawat

Para ulama di Al Lajnah Ad Daimah (komisi Fatwa Kerajan Saudi Arabia) pernah ditanya, "Kapan waktu berbuka puasa di bulan Ramadhan di tengah-tengah perjalanan pesawat?"

Jawab: Jika siang hari seseorang yang berpuasa berada di pesawat dan ia tetap menjalankan puasanya hingga malam hari (tenggelamnya matahari), ia tidaklah boleh berbuka puasa kecuali jika telah tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di sini dilihat dari posisi orang yang melakukan perjalanan (bukan dari tempat awal ia berpuasa, pen). [Fatwa Al Lajnah Ad Daimah no. 5468, 10/138. Yang menandatangani fatwa ini, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz selaku ketua, Syaikh 'Abdurrozaq 'Afifi selaku wakil ketua, Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan dan Syaikh 'Abdullah bin Qo'ud selaku anggota]

Berpuasa di Daerah yang Waktu Siangnya Sangat Lama

Di musim panas di bagian bumi utara akan terasa waktu siang teramat lama. Waktu untuk berpuasa pun akan terasa lama, begitu pula waktu antara shalat lima waktu. Nah, sekarang bagaimana jika kita tinggal di negeri yang waktu siangnya sangat panjang atau di negeri yang bahkan tidak pernah mendapati waktu siang atau sepanjang hari adalah malam?

Berikut ringkasan fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’, komisi fatwa di Kerajaan Saudi Arabia.

Pertama: Bagi yang bermukim di negeri yang malam dan siangnya bisa dibedakan dengan terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari, walau waktu siang lebih lama di musim panas dan singkat di musim dingin, maka wajib baginya mengerjakan shalat lima waktu di waktunya masing-masing. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al Isra’: 78). Begitu pula dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An Nisa’: 103).

Ini berkenaan dengan waktu shalat. Adapun berkenaan dengan waktu puasa di bulan Ramadhan, maka tetap seorang muslim yang dikenai kewajiban puasa untuk menahan diri dari makan dan minum serta dari segala pembatal setiap harinya dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari di negerinya. Hal ini berlaku selama waktu siang dan waktu malam bisa dibedakan di negerinya, dan total malam dan siang tetap 24 jam. Dan halal bagi mereka untuk makan, minum, berhubungan intim di malam harinya walau waktu malamnya begitu singkat. Karena seperti dipahami bahwa syari’at Islam itu umum untuk seluruh manusia di berbagai negeri. Dan Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al Baqarah: 187).

Siapa yang tidak kuat berpuasa karena waktu siang begitu panjang atau berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah atau info dari dokter yang amanat, atau jika ia puasa biasa binasa atau mendapati sakit yang parah, atau sakitnya bertambah riskan, atau kesembuhannya jadi bertampah lama, maka ia boleh tidak berpuasa, namun tetap mengqodho’ (mengganti) puasanya di hari lainnya di saat ia mampu di bulan mana saja. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185). “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah: 286).

Kedua: Adapun bagi yang bermukim di daerah yang matahari tetap terus ada di musim panas atau tidak terbit di musim dingin, atau waktu siang berlangsung terus hingga enam bulan, begitu pula waktu malamnya terus berlangsung selama enam bulan misalnya, maka wajib baginya melaksanakan shalat lima waktu setiap 24 jam. Nantinya diperkirakan batasan waktu masing-masing dengan berpatokan pada negeri yang dekat dengan negerinya di mana negeri yang dekat tersebut telah terbedakan waktu shalat lima waktu satu dan lainnya.

Di antara dalilnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menceritakan pada para sahabatnya mengenai Dajjal. Lalu mereka bertanya pada beliau, berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Empatpuluh hari. Satu harinya terasa setahun, satu harinya lagi terasa sebulan, satu harinya lagi terasa satu Jum’at dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian.” Mereka bertanya, “Apakah untuk satu hari yang terasa setahun cukup bagi kami shalat sehari?” Beliau menjawab, “Tidak, kalian harus memperkirakan waktu-waktu shalat tersebut.” (HR. Muslim no. 2937). Hadits ini menunjukkan bahwa satu hari yang terasa setahan tidaklah dianggap cukup shalat satu hari, namun tetap diwajibkan shalat lima waktu setiap 24 jam dan diperintahkan bagi mereka untuk memperkirakan waktu shalat seperti waktu biasa yang mereka jalani di negeri mereka.

Jadi, wajib bagi kaum muslimin yang berada di negeri yang waktu siangnya seperti disebutkan di atas untuk menetapkan waktu shalat dengan berpatokan pada negeri yang lebih dekat dengan negeri mereka yang memiliki waktu malam dan waktu siang bisa terbedakan dalam waktu 24 jam.

Begitu pula dalam hal puasa, wajib bagi mereka berpuasa Ramadhan dengan memperkirakan waktu mulainya puasa dan berakhirnya puasa, juga waktu menahan diri untuk berpuasa dan berbuka setiap harinya dengan memperhatikan terbit fajar dan tenggelamnya matahari pada negeri yang dekat dengan negeri mereka yang waktu malam dan siangnya bisa terbedakan dan total waktu siang dan malamnya adalah 24 jam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits tentang Dajjal tadi, tidak ada beda antara puasa dan shalat dalam hal ini. [Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, 6: 130-136. Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz selaku ketua, Syaikh 'Abdurrozaq 'Afifi selaku wakil ketua dan Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota].

Penggunaan Ventolin bagi Penderita Asma Saat Puasa

Asma merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan penyempitan saluran nafas (bronkhus) yang tingkatnya bervariasi dari waktu ke waktu. Penyakit ini timbul didasarkan atas reaksi peradangan saluran nafas terhadap zat-zat perangsang yang berhubungan dengan penderita. Penderita asma biasa menggunakan ventolin berupa sprayer yang disemprotkan ke dalam mulut ketika asma kambuh. Ventolin ini terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) bahan kimia, (2) H20 dan (3) O2. Penggunaan ventolin adalah dengan cara menekan sprayer kemudian gas ventolin masuk melalui mulut ke faring, lalu ke dalam trakea, hingga bronkhus, tetapi ada sebagian kecil yang tetap di faring dan ada pula yang masuk kerongkongan sehingga bisa masuk terus ke dalam perut.

Mengenai penggunaan ventolin, para ulama berselisih pendapat.

Pendapat pertama: Tidak membatalkan puasa. Inilah pendapat Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, Syaikh 'Abdullah bin Jibrin dan Al Lajnah Ad Daimah.

Alasan mereka:

1. Obat sprayer asma ini masuk ke dalam kerongkongan. Dan sangat sedikit sekali yang masuk ke perut (lambung). Seperti itu tidaklah membatalkan seperti halnya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah, hasan shahih)

2. Mengenai masuknya obat sprayer ini ke perut bukanlah suatu yang pasti (yakin), cuma keraguan saja (syak), yaitu bisa jadi masuk, bisa jadi tidak. Sehingga asalnya puasa orang yang menggunakan sprayer ini sah atau tidak batal. Karena berlaku kaedah, "Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan sekedar keraguan."

3. Menggunakan obat sprayer asma semacam ini tidaklah semisal dengan makan dan minum.

4. Para pakar kesehatan menyebutkan bahwa siwak itu mengandung 8 unsur kimia yang bisa merawat gigi dan gusi dari penyakit. Zat siwak tersebut nantinya larut dengan air liur dan masuk ke faring. Padahal menggunakan siwak ini dianjurkan pula ketika sebagaimana ada riwayat secara mu'allaq (tanpa sanad) dari 'Amir bin Robi'ah, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersiwak saat puasa dan jumlahnya tak terhitung." Jika unsur-unsur dalam siwak saja dimaafkan masuk ke dalam perut karena jumlahnya sedikit dan bukan maksud untuk makan/minum, maka demikian halnya dengan obat semprot asma dimaafkan pula.

Pendapat kedua: Penggunaan obat spray asma atau ventolin membatalkan puasa dan tidak boleh digunakan saat Ramadhan kecuali dalam keadaan hajat saat sakit dan jika digunakan puasanya harus diqodho'. Inilah pendapat Dr. Fadl Hasan 'Abbas, Dr. Muhammad Alfi, Syaikh Muhammad Taqiyuddin Al 'Utsmani dan Dr. Wahbah Az Zuhailiy.

Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tidak batalnya puasa bagi orang yang menggunakan obat sprayer asma. Alasannya adalah qiyas pada kumur-kumur dan siwak. Dan qiyas tersebut adalah qiyas yang shahih. Wallahu a'lam. [Penjelasan Syaikhuna Dr. Ahmad bin Muhammad Al Kholil, Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami'ah Al Qoshim dalam tulisan "Mufthirootu Ash Shiyam Al Mu'ashiroh"]

Artikel Buletin At Tauhid, diterbitkan sekitar kampus UGM Jogja

50 Permasalahan Tentang Puasa Dan Ibadah Di Bulan Ramadhan

Sumber : DR. Salim Segaff Al Jufri, MA
Dewan Syari'ah PKPU

1. **Awal Puasa dan Pelaksanaan Shalat 'Iedul Fithri**
 Pertanyaan:
 Ustadz Salim yang saya hormati, setiap memulai puasa, umat Islam selalu dihadapkan pada perbedaan awal dan akhir puasa serta pelaksanaan 'Iedul Fithri. Bagaimana cara memulai puasa Ramadhan dan penyelenggaraan Shalat 'Iedul Fithri bagi umat Islam. Apakah tidak mungkin disamakan waktunya ?
 Sugianto - Jakarta

 Jawaban:
 Dalam mengawali bulan Ramadhan dan pelaksanaan shalat 'Iedul Fithri, sebenarnya Rasulullah saw. telah memberikan petunjuk secara sangat jelas. Beliau bersabda:

 Artinya:" Puasalah kamu jika melihat bulan, dan berbukalah kamu jika melihat bulan. Jika terhalang (mendung) maka sempurnakan bilangannya " (muttafaqun 'alaihi).

 Dari hadits tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan awal dan akhir bulan Puasa dilakukan dengan ru'yah (melihat bulan). Bahkan ulama Al-Azhar sepakat bahwa ru'yah yang paling kuat adalah ru'yah alamiyah (ru'yah yang bersifat internasional) bukan ru'yah lokal. Artinya jika ada seorang muslim melihat bulan di suatu tempat (misalnya di Moroko), maka ru'yah ini berlaku bagi seluruh umat Islam yang malamnya sama.

 Namun ru'yah alamiyah nampaknya belum dapat dilaksanakan oleh seluruh dunia Islam, karena berbagai masalah politik dan lainnya. Setiap negara masih menggunakan ru'yah lokal negaranya masing-masing. Oleh karenannya masih terdapat perbedaan puasa dari satu negara ke negara lain, walaupun terkadang negara tersebut berdekatan.

 Masalah yang lain, adalah masih banyak negeri Islam yang menggunakan hisab dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan. Maka perbedaan awal Puasa tidak dapat dihindari. Sebagaimana halnya di Indonesia, penetapan awal dan akhir Ramadhan masih menggunakan hasil hisab. Sedangkan jika ada seorang muslim atau lebih mengaku melihat bulan dan tidak sesuai dengan hisab pemerintah, maka pemerintah tidak menerimanya. Inilah yang terjadi bertahun-tahun tidak ada perubahan waktu mulai puasa dari yang sudah ditetapkan di kalender. Dan dengan sendirinya ada pihak yang berbeda dalam mengawali puasa dengan keputusan pemerintah. Padahal jika hasil hisab hanya digunakan sebagai alat bantu untuk menguatkan ru'yah, dan jika ada seseorang atau lebih melihat bulan kemudian diakui pemerintah maka tidak ada perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa. Maka kuncinya adalah pada amanah ilmiyah orang yang mengaku melihat bulan dan amanah ilmiyah dari pihak pemerintah untuk menerima pengakuan orang yang mengaku melihat bulan tersebut.

 Sehingga untuk memulai shaum Ramadhan dan mengakhirinya yang berarti penetapan hari raya Iedul Fithri umat Islam sebaiknya mengikuti ru'yah lokal (Indonesia) agar memiliki kesamaan dengan yang lain.

2. **Hilal Ramadhan Sudah Tampak di Saudi Arabia, Tetapi di Indonesia Belum**
 Pertanyaan:
 Ustadz, kami mendengar dari media masa berita tentang mulai puasa di Saudi Arabia, dimana di Indonesia belum ada yang melihat hilal. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat di antara kami di Indonesia. Diantara kami ada yang puasa dengan mengikuti informasi dari

Saudi dan ini sedikit jumlahnya. Sedangkan sebagian besar umat Islam puasa berdasarkan ru'yah lokal di Indonesia atau yang diputuskan Departemen Agama. Kedua pendapat tersebut menggunakan dalil yang sama yaitu dari Al-Qur'an:

"Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" (QS Al-Baqarah 185)

Hadits Rasul saw.: " Puasalah kamu jika melihat bulan, dan berbukalah kamu jika melihat bulan".

Dan diantara kami terjadi debat yang cukup keras. Maka bagaimana sikap yang benar?
Ahmad Ma'ruf - Ciputat

Jawaban:
Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa ru'yah hilal, terdapat dua pendapat yaitu, ru'yah 'alamiyah (internasional) dan ru'yah mahaliyah (lokal). Jika kita mengikuti pendapat yang kuat dan ideal adalah ru'yah alamiyah. Sehingga umat Islam di seluruh dunia yang malamnya bersamaan, maka puasanya pada hari yang sama. Tetapi jika mengikuti ru'yah lokal, maka setiap negara akan melakukan ru'yah tersendiri dan kemungkinan waktu mulai dan mengakhiri puasa akan berbeda.

Namun demikian, karena penyatuan ru'yah dalam skala internasional belum dapat direalisasikan karena berbagai macam sebab, maka sah saja umat Islam mengikuti ru'yah lokal di negaranya. Berpuasa bersama umat Islam secara mayoritas yang ada di wilayahnya. Walaupun begitu umat Islam yang mengikuti ru'yah alamiyah puasanya tidak batal. Sehingga ijtihad keduanya dapat dibenarkan. Tetapi yang lebih baik adalah puasa bersama umat Islam di negaranya dengan mengikuti ru'yah lokal, sehingga tidak ada peselisihan di antara umat Islam di negaranya, karena sama-sama menggunakan ru'yah lokal. Hal ini sesuai dengan hadits:

"Puasa adalah di hari kalain berpuasa, berbuka adalah di hari kalian berbuka dan 'Iedul Adha adalah di hari kalian berkurban" (HR At-Tirmidzi)

3. **Muslim yang Tidak Puasa Tanpa Udzur Syar'i**
Pertanyaan:
Ustadz yang saya hormati, bagaimana hukumnya seorang muslim yang meninggalkan puasa tanpa alasan syar'i, tidak sakit dan juga musafir ? Bagaimana konsekwensinya ?
Sofyan -Jakarta

Jawaban:
Seorang muslim yang tidak berpuasa dengan tanpa alasan syar'i, adalah melakukan dosa besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam dan dia harus segera bertobat. Kemudian mengqodho jumlah puasa yang ditinggalkannya.

4. **Makan dan Minum Secara Sengaja di Siang Hari Ramadhan**
Pertanyaan :Ustadz, pada saat bulan Ramadhan, masih banyak umat Islam yang makan dan minum secara terang-terangan di siang hari. Apa hukumnya seorang yang tidak puasa secara sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan Syari'ah ? apakah dia menjadi kafir atau bagaimana ?
Slamet Riyadi - Depok Jawa Barat

Jawaban:
Seorang yang mengaku muslim kemudian tidak berpuasa karena mengingkarinya maka dia telah kufur. Sedangkan orang yang tidak berpuasa karena malas, atau lalai maka dia berada

dalam bahaya yang besar karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang penting. Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS Al-Baqarah 183).

Rasulullah saw. bersabda:

"Islam dibangun atas lima rukun: Sahadat, laa Ilaha Illallah dan muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan"(HR Bukahri dan Muslim)

Sehingga seorang muslim yang meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan Syari'ah, maka dia harus bertaubat. Kemudian mengqodho puasa sebanyak yang ditinggalkannya.

5. **Waktu Niat dan Melafadzkannya**

Pertanyaan:
Ustadz, kapan niat puasa dilakukan, bolehkah niat dilakukan pada saat sesudah shubuh, dan apakah harus dilafadzkan ?
Ahmad Mufarrehan - Semarang

Jawaban:
Niat puasa harus dilakukan malam hari sebelum subuh. Jika seorang muslim berpuasa tidak disertai dengan niat, atau niatnya di pagi hari setelah subuh maka puasanya tidak sah. Sehingga harus mengqodho puasanya dihari lain. Tetapi dia harus tetap menahan makan dan minum sampai maghrib. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar dari Hafshoh dari Nabi saw:

"Siapa yang tidak niat puasa sebelum Shubuh, maka ia tidak puasa" (HR Ahmad)

Niat puasa ini berlaku untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah tidak harus meniatkan di malam hari sebagaimana diriwayatkan oleh 'Aisyah ra., bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. mendatanginya di waktu Dhuha, beliau bertanya:

"Wahai 'Aisyah apakah ada sesuatu (untuk dimakan) ?".'Aisyah berkata:" Wahai Rasulullah saw. tidak ada sesuatu pada kami". Rasul berkata:"Kalau begitu saya berpuasa" (HR Muslim)

Niat harus dilakukan setiap malam di bulan Ramadhan dengan berazam akan melakukan puasa. Dan niat letaknya di hati jika dibantu dengan dilafadzkan maka boleh saja.

6. **Mendengar Awal Ramadhan Setelah Shubuh**

Pertanyaan:
Ustadz Salim yang saya hormati, saya termasuk sebagian umat Islam yang tidak memiliki radio dan televisi, sehingga tidak mengetahui awal Ramadhan. Tetapi paginya saya berpuasa setelah mendengar bahwa hari itu mulai bulan Ramadhan. Apakah puasa saya sah?
Sarijan - Solo Jawa Tengah

Jawaban:
Jika saudara mendengar bahwa mulai puasa sebelum Shubuh dan berniat puasa, maka puasa saudara sah. Tetapi jika mendengarnya setelah Shubuh sehingga belum niat, maka apa yang saudara lakukan adalah benar, yaitu menahan makan. Tetapi karena belum niat, maka saudara harus mengqodho di hari lain. Oleh karena itu ketika tanggal 29 Sya'ban dan malam penentuan tanggal 1 Ramadhan atau masih 30 Sya'ban, umat Islam harus mencari tahu apakah sudah ada yang melihat bulan dan besok mulai puasa atau belum. Jika sudah masuk 1 Ramadhan, maka umat Islam harus berniat untuk puasa Ramadhan.

7. **Minum Tablet yang Menahan Haidh**

 Pertanyaan:

 Ustadz, bolehkah seorang wanita menggunakan obat untuk menolak haidh atau memperlambat haidh pada saat bulan Ramadhan agar dapat berpuasa ?
 Nafisah -Surabaya

 Jawaban:

 Seorang muslimah dibolehkan minum obat menolak haidh jika tidak membahayakan dirinya secara kesehatan dan ini harus dibuktikan dengan pernyataan dokter muslim yang terpercaya. Dan yang lebih utama adalah tidak melakukan itu dan menerima rukhsoh haidh . Kemudian mengqodho puasa di luar Ramadhan.

8. **Keluar Darah Setelah Suci**

 Pertanyaan:

 Ustadz, jika seorang muslimah haidh selama 7 hari, kemudian tidak keluar lagi. Maka ia mandi shalat dan puasa. Tapi tiba-tiba setelah dua hari keluar darah lagi selama sehari kemudian bersih lagi. Tapi setelah itu keluar lagi selama sehari juga. Apa yang harus dilakukan?
 Maemunah- Tangerang Jawa Barat

 Jawaban:

 Pada saat haidh, seorang muslimah tidak boleh shalat dan tidak puasa. Kemudian dia mengqodho puasanya selama waktu haidh. Sedangkan shalatnya tidak di qodho. Sebagaimana hadits Rasul saw.:

 Dari Muadzah berkata, saya bertanya pada 'Aisyah:"Bagaimana kondisi orang yang haidh, mengqodho puasa dan tidak mengqodho shalat? 'Aisyah berkata:"Apakah anda dari Haruriyah?". Saya berkata :"Saya bukan dari Haruriyah , tetapi saya bertanya. Berkata 'Aisyah: "Itu yang menimpa kami di bulan Ramadhan, maka kami diperintahkan untuk mengqodho puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqodho shalat" (HR Muslim)

 Jika setelah bersih, seorang muslimah melihat kuning atau keruh. Maka ia tetap puasa, dan berwudhu setiap masuk shalat, karena itu adalah darah kotor (istihadhoh). Jika khawatir darah keluar, sebaiknya ditutup. Hal ini sebagaimana riwayat Umu 'Atihiyah:

 "Kami tidak menganggap sedekitpun, kuning atau keruh (setelah suci)" (HR Ibnu Majah dan An-Nasa'i).

9. **Keluar Darah Haidh Saat Puasa**

 Pertanyaan:

 Ustadz, yang saya hormati, jika seorang muslimah yang sedang puasa kemudian keluar darah pada waktunya (waktu haidh), tetapi hanya beberapa tetes, kemudian setelah itu berhenti lagi. Apakah melanjutkan puasanya?
 Siti Hafshoh -Bogor

 Jawaban:

 Puasanya batal dan harus mengqodho di hari lain, karena darah itu adalah darah haidh. Hadits Rasul saw. terkait dengan masalah haidh, sebagaimana diungkapkan 'Aisyah ra.:

 Berkata 'Aisyah ra.: "Itu yang menimpa kami di bulan Ramadhan, maka kami diperintahkan untuk mengqodho puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqodho shalat" (HR Muslim)

10. **Keluar Darah Haidh Sebelum Maghrib**

 Pertanyaan:

 Seorang muslimah berpuasa, tiba-tiba beberapa detik sebelum maghrib keluar darah haidh.

Apakah puasanya batal atau tidak?
Jamilah- Bandar Lampung

Jawaban:
Jika keluarnya sebelum maghrib walaupun beberapa detik saja, maka puasanya batal dan ia harus mengqodhonya di luar Ramadhan.

11. **Puasa Wanita Hamil dan Menyusui**
Pertanyaan:
Ustadz Salim yang saya hormati, bagaimana tinjauan syar'i tentang kewajiban puasa bagi wanita hamil dan menyusui ? Apakah ada rukhsoh (keringanan), kapan dan bagaimana bisa digunakan? Kemudian tentang kewajiban mengqodho, apakah boleh dicicil ? Dengan fidyah atau tanpa fidyah? Bagaimana dengan alternatif yang diberikan seorang ibu yang hamil (lemah) dan ibu menyusui yang bayinya masih kecil atau bahkan belum dapat makan tambahan ? Bolehkah ia sehari puasa sehari tidak agar tidak berat mengqodlonya kelak. Bagaimana klasifikasinya ? Dan atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.
Munawarroh -Bandung

Jawaban:
Pada dasarnya shaum Ramadhan hukumnya wajib bagi setiap mukalaf. Sesuai firman Allah SWT:

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa "(QS Al Baqarah 183)

Seorang ibu yang hamil termasuk dalam cakupan ayat diatas yang berarti wajib melaksanakan shaum Ramadhan. Apabila ia tidak sanggup berpuasa karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan, berarti statusnya seperti orang yang sakit. Maka ia mendapat rukhsoh untuk ifthor (berbuka) dengan kewajiban mengqodlo di hari-hari lain selain bulan Ramadhan tanpa membayar fidyah. Allah SWT berfirman:

Artinya:"Maka barangsiapa diantara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain"(QS Al Baqarah 184)

Adapun jika ia sanggup melaksanakan shaum, akan tetapi khawatir berbahaya bagi kandungannya, maka ia mendapatkan rukhsoh untuk ifthor, dengan kewajiban qodho dan membayar fidyah. (qodho sebagai ganti puasa yang ditinggalkan, sedangkan fidyah karena keduanya termasuk dalam ayat:"Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah… "(al- Baqarah 184). Ibnu Abbas Berkata:"Ayat ini adalah rukhsoh bagi orang yang lanjut usia lelaki dan perempuan, wanita hamil dan menyusui jika khawatir terhadap anak-anaknya maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan (fidyah) "(HR Abu Daud)

Hal yang sama juga diriwayatkan Ibnu Umar ra, dan tak seorangpun dari sahabat yang menyalahinya (Al-Mughni :Ibnu Qudamah 3/80).

Kewajiban membayar fidyah tanpa qodho hanya berlaku baginya bila tidak bisa diharapkan punya kesanggupan untuk mengqodho di hari-hari lain sampai pada masa- masa berikutnya berdasarkan dua dokter muslim yang terpercaya. Sehingga hukumnya disamakan seperti orang yang lanjut usia

Artinya: Dari Atha mendengar Ibnu Abbas membaca (ayat yang artinya):"Wajib bagi orng-orang yang berat menjalankannya, membayar fidyah , yaitu memberi makan orang

miskin". Ibnu Abbas berkata:"Ayat ini tidak dinasakh, ia untuk orang lanjut usia baik lelaki maupun perempuan yang tidak sanggup berpuasa"(HR Bukhari)

Artinya:" Dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Muadz bin Jabal diriwayatkan semisal hadits Salamah. Disebutkan : Kemudian Allah menurunkan (ayat yang artinya):" Barangsiapa diantara kamu hadir di bulan Ramadhan, maka hendaklah ia puasa pada bulan itu". Maka Allah menetapkanpuasa Ramadhan bagi orang yang mukim dan sehat dan memberikan rukhsoh bagi orang yang sakit dan musafir. Sedangkan memberikan makan (fidyah) ditetapkan bagi orang lanjut usia yang tidak lagi sanggup berpuasa"(Mukhtashor riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Qodho dapat dilakukan sesuai kesanggupan seseorang. Bila seorang ibu tidak berpuasa karena khawatir kondisi fisiknya sendiri, maka ia wajib qodho. Dan jika ia tidak berpuasa karena khawatir terhadap kandungannya, maka wajib qodho dan fidyah.

12. **Puasa Anak Balita**

Pertanyaan:

Bagaimana dengan puasa untuk anak menurut tinjauan syariah ?Baikkah anak balita sudah didisiplinkan puasa penuh, padahal perkembangan sel-sel otak sebagian (lebih dari 80%) terjadi pada fase sejak dalam kandungan sampai 4 tahun dan sulit terkejar diusia-usia sesudahnya? Usia berapakah saat yang ideal untuk membiasakan puasa setengah hari kemudian sehari penuh bagi anak-anak ?
Ummu Muhammad - Padang

Jawaban:

Latihan puasa bagi anak-anak adalah sesuai dengan ajaran Islam. Imam Al Bukhari dalam shahihnya telah membuat bab khusus tentang puasa bagi anak-anak, dan para sahabat Rasulullah saw juga melatih anak-anak kecil mereka untuk berpuasa.

Berkata Umar ra kepada seorang yang mabuk (tidak berpuasa) di bulan ramadhan:" Celakalah kamu, padahal anak-anak kecil kami berpuasa. Maka beliaupun menghukumnya dengan pukulan (hukum cambuk)" (HR Bukhari)

Dari Rubayyi binti Muawidz berkata:" Rasulullah saw. mengirim utusan di pagi Asyura' ke kampung-kampung Anshar :" Siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan puasa maka sempurnakanlah puasanya, dan barangsiapa yang masuk waktu pgi dalam keadaan berbuka (tidak berbuka) maka berpuasalah pada sisa hari itu. Maka kamipun melakukan puasa Asyura'. Kami puasakan pula anak-anak kecil kami dan kami berangkat ke masjid dengan menjadikan mainan dari kapas buat mereka, jika ada salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan itu kepadanya sampai masuk waktu berbuka" (HR Bukhari dan Muslim)

Tentang mulai umur berapa mereka mulai dilatih, tidak ada keterangan yang tegas, yang ada adalah bila mereka menangis, maka diberi makan. Usia yang ideal untuk melatih anak-anak berpuasa yaitu mulai umur tujuh tahun sebagaimana anjuran dalam latihan shalat Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: "Ajarilah anak-anak kalian untuk shalat pada saat umur tujuh tahun, dan pukulah mereka pada saat umur sepuluh tahun (jika tidak shalat), dan pisahkan tempat tidurnya" (HR Abu Dawud)

Jika sebelum umur tersebut sudah mampu maka boleh mulai dilatih dengan tetap memperhatikan kondisi si anak dan tidak memaksanya, tidak pula mencela pihak lain yang

tidak mengambil sikap terakhir ini. Kewajiban puasa sama dengan shalat. Sedang anak-anak mulai diperintahkan shalat sejak umur tujuh tahun sesuai dengan hadits Nabi saw diatas.

13. **Utang Puasa**

Pertanyaan:

Ustadz yang saya hormati, istri saya selama tiga Ramadhan berturut-turut punya hutang mengqodho puasa. Dan tidak mampu puasa disebabkan hamil dan menyusui berturut-turut. Bolehkah dia membayar fidyah saja?
Faisal -Semarang

Jawaban:

Tidak apa-apa mengakhirkan qodho, jika sebabnya adalah karena hamil atau menyusui berturut-turut. Tetapi jika suatu waktu mampu, maka segera membayarnya. Karena hukumnya seperti hukum orang yang sakit. Firman Allah SWT:

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS Al-Baqarah 184).

14. **Keguguran Saat Berpuasa**

Pertanyaan:

Ustadz Salim yang saya muliakan, pada saat saya puasa Ramadhan dan saya hamil. Tiba-tiba keguguran, tetapi saya tetap meneruskan puasa tersebut. Apakah sah puasa saya atau bagaimana ?
Faridah- Bogor

Jawaban:

Darah yang keluar dari rahim wanita, dalam Islam cuma ada tiga jenis, yaitu darah haidh, darah nifas dan darah kotor. Jika janin yang keluar sudah berbentuk, ada tangan, kaki dll. Maka hukumnya hukum melahirkan (nifas). Sehingga menunggu sampai bersih dari nifasnya atau sampai genap 40 hari. Kemudian bersuci, shalat dan mengqodho puasa yang ditinggalkannya. Tetapi jika darah yang keluar belum berbentuk, maka dianggap darah kotor dan puasa yang dilakukan tidak batal dan dapat dilanjutkan. Rasulullah saw. bersabda:

"Pada masa Rasulullah saw., para wanita yang sedang menjalani nifas menahan diri selama empat puluh hari atau malam" (HR At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

15. **Puasa Bagi Manula**

Pertanyaan:

Ustadz bagaimana hukumnya, seorang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi berpuasa, apa yang harus dilakukan ?
Khodijah - Palembang

Jawaban:

Seorang yang lanjut usia dan tidak mampu lagi berpuasa maka dia harus membayar fidyah yaitu memberi makan kepada fakir miskin sejumlah hari tidak puasa. Adapaun besarnya makan adalah ½ sha, atau 2 mud atau sekitar 1,1 kg beras. Dan dapat juga berupa makanan matang atau senilai harganya.

16. **Orang Tua yang Sakit-Sakitan**

Pertanyaan:

Ustadz Salim yang saya hormati, bapak saya sakit-sakitan sehingga, jika datang bulan Ramadhan, bapak saya tidak berpuasa. Apa yang harus saya lakukan ?
Muhammad Umar - Cirebon

Jawaban:
Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka Islam tidak memaksakannya untuk berpuasa. Allah SWT berfirman:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS Al Baqarah 286)

Jika bapak anda masih relatif muda dan ada kemungkinan sembuh dari penyakitnya, maka dia wajib qodho ketika sembuh . Tetapi kalau bapak anda sudah tua dan penyakitnya sulit disembuhkan, maka dia dikenakan fidyah memberi makan kepada fakir miskin sebanyak puasa yang ditinggalkannya, sesuai ayat:

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin" (QS Al-Baqarah 184).

17. **Seseorang yang Sakit Magh**
Pertanyaan:
Ustadz, istri saya sakit magh, dan dokter menyarankan agar makan rutin dan teratur selama kurang lebih 5 tahun. Dia sudah berusaha untuk puasa tetapi tidak kuat. Apakah yang harus dia lakukan, bolehkah membayar fidyah saja ?
Abdul Halim - Pamulang Banten

Jawaban:
Jika kondisinya seperti itu dan sudah ditanyaan kepada dokter muslim yang terpercaya, dan juga sudah mencoba puasa tetapi tidak kuat. Maka tidak apa-apa dia tidak puasa, sampai menunggu dia mampu berpuasa. Kemudian membayar hutang puasa yang ditinggalkannya. Adapun fidyah dilakukan jika memang tidak mampu sama sekali berpuasa selamanya, sedangkan sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin" (QS Al-Baqarah 184).

18. **Puasa dan Shalat Bagi Musafir**
Pertanyaan:
Ustadz, bagaimana hukum shalat dan puasa bagi musafir, apakah menyempurnakan shalat dan puasa lebih utama atau mengambil rukhsoh. Karena saat ini masalah jauh dan dekatnya tempat sangat relatif.
Agung - Yogyakarta

Jawaban:
Dia boleh memilih diantara dua pilihan tadi. Namun bagi orang yang musafir mendapat rukhsoh (keringanan) untuk mengqoshor dan menjama' shalatnya serta tidak berpuasa. Rasulullah saw. bersabda:

" Sesungguhnya Allah Ta'ala suka jika rukhsohnya diambil, sebagaimana juga suka jika kewajibannya dilaksanakan" (HR At-Tabrani dan Al-Bazaar).

Tetapi kalau dia merasa, bahwa puasa adalah lebih ringan bagi dirinya, maka sebaiknya dia berpuasa. Sebagaimana Rasulullah saw. dalam beberapa perjalanannya berpuasa. Disebutkan dalam hadits:

"Kami berperang bersama Rasulullah saw. di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang puasa dan berbuka. Maka yang berpuasa tidak menghina kepada yang tidak puasa.Dan begitu juga

bagi yang tidakberpuasa kepada yang puasa. Dan memerintahkan sahabatnya untuk berbuka. Bagi mereka yang melihat bahwa mereka kuat berpuasa, maka itu baik. Dan jika mereka melihat ada kelemahan, kemudian berbuka, maka itu juga baik" (HR Muslim).

Dalam hadits lain, Rasul saw. berkata:

" Engkau akan bertemu musuh, maka kuatkanlah. Dikatakan oleh sahabat:" Wahai Rasulullah saw. sebagian manusia berpuasa karena melihat engkau berpuasa, tetapi ketika sampai Al-Kadid, mereka berbuka. Berkata orang yang berbicara padaku:"Saya telah melihat Rasulullah saw. mengusap air di atas kepalanya karena panas, dan beliau berpuasa" (HR Ahmad)

19. **Berhubungan Intim dengan Istri di Siang Hari Ramadhan Saat Musafir**
 Pertanyaan:
 Ustadz, apa hukumnya seorang yang musafir dan tidak berpuasa Ramadhan. Kemudian dia melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari dengan alasan safar. Bagaimana hukumnya?
 Rahmat - Indramayu

 Jawaban:
 Seorang musafir boleh berbuka puasa Ramadhan. Oleh karena itu ia boleh makan, minum dan juga berhubungan dengan istrinya. Kemudian ia wajib mengqodhonya di hari lain tanpa harus membayar kafarah.

20. **Jarak Perjalanan yang Membolehkan Buka Puasa**
 Pertanyaan:
 Ustadz, saya ingin penjelasan, perjalanan berapa kilometer seorang musafir boleh berbuka puasa ?
 Rudi - Bandung

 Jawaban:
 Perjalanan yang dibolehkan berbuka puasa adalah perjalanan yang dibolehkannya mengqoshor sholat empat rakaat, yaitu 4 burd. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

 Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda:" Wahai penduduk Mekkah janganlah kalian mengqashar shalat kurang dari 4 burd dari Mekah ke Asfaan" (HR at-Tabrani dan ad-Daruqutni)

 "Adalah Ibnu Umar ra dan Ibnu Abbas ra mengqashar shalat dan buka puasa pada perjalanan menepun jarak 4 burd yaitu 16 farsakh".

 Ibnu Abbas menjelaskan jarak minimal dibolehkannya qashar shalat yaitu 4 burd atau 16 farsakh. 1 farsakh = 5541 M sehingga 16 Farsakh = 88,656 km. Dan begitulah yang dilaksanakan sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan pendapat inilah yang diyakini mayoritas ulama seperti imam Malik, imam asy-Syafi'i dan imam Ahmad serta pengikut ketiga imam tadi.

 Dan perlu diketahui, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan takaran, timbangan dan jarak serta hitungan adalah bersifak tauqifiyah (menerima langsung dari Rasul saw.). Sahabat tidak mungkin berijtihad dalam masalah ini. Dan para sahabat yakin bahwa Rasulullah saw. tidak melakukan (shalat qashar, jama' dan buka puasa) dibawah jarak tersebut.

 Dan perjalanan yang mendapatkan rukhsoh, adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, ulama kita menyebutkan:

Rukhsoh (keringanan) tidak diperoleh jika bermaksiat.

Dan hal ini, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Al-Baqarah 173).

21. **Tempat Bekerja di Luar Kota**
 Pertanyaan:
 Ustadz, saya eorang yang bekerja di luar kota dan melampaui jarak dibolehkannya qashar shalat. Apakah saya boleh berbuka puasa di bulan Ramadhan?
 Ismet - Bandung

 Jawaban:
 Saudara berhak mendapat rukhsoh untuk tidak puasa. Dan wajib mengqodhonya di luar bulan Ramadhan. Namun, antara bulan Ramadhan dan di luar bulan Ramadhan saudara tetap bekeja di luar kota. Sehingga lebih baik tetap puasa di bulan Ramadhan jika tidak terlalu memberatkan diri saudara.

22. **Di Darat Sudah Berbuka di Udara Matahari Belum Terbenam**
 Pertanyaan:
 Ustadz, apabila seorang yang berpuasa dan menjelang maghrib naik pesawat udara dari Jakarta ke Medan. Di perjalanan ketika pesawat berada di atas kota Palembang dia mendengar masyarakat muslim disana sudah berbuka karena sudah adzan. Padahal dia masih melihat matahari. Apakah dia sudah boleh berbuka ?
 Anis - Jakarta

 Jawaban:
 Hukum waktu shalat atau puasa yang diikuti oleh penumpang pesawat adalah mengikuti tempat dibawah kota yang ia naiki. Maka Jika di Pesawat telah sampai di atas kota Palembang, misalnya. Dan disana sudah maghrib. Maka selayaknya penumpang pesawat boleh berbuka dan shalat maghrib. Tetapi karena dia melihat matahari belum tenggelam, maka dia harus menunggu sampai matahari tenggelam, setelah itu baru boleh berbuka. Hal ini sebagaimana ayat:

 "Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (QS (Al-Baqarah 187)

23. **Apakah Ada Keringanan bagi Tukang Becak**
 Pertanyaan:
 Ustadz, saya seorang tukang becak. Pada saat bulan Ramadhan saya ingin puasa, tapi rasanya tidak kuat. Apakah ada keringanan bagi saya ustadz ?
 Sugimin -Yogyakarta

 Jawaban:
 Bulan Ramadhan adalah bulan diwajibkannya puasa sebagaimana firman Allah:

 "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS Al-Baqarah 183)

 Jika bapak tidak puasa di bulan Ramadhan, kapan bapak berpuasa. Karena diluar Ramadhan juga kondisi bapak sama seperti di bulan Ramadhan. Oleh karena itu saya sarankan agar bapak dapat mengatur waktu. Bapak niat karena Allah SWT, makan sahur yang cukup. Kemudian siangnya bapak berpuasa. Tenaga jangan diforsir. Bila perlu jadwal membawa becaknya dirubah sebagian dilakukan di malam hari dan sebagian kecil waktunya di siang

hari. Apabila suatu saat bapak mengalami keadaan yang sangat berat, kalau tidak berbuka, akan berbahaya, maka pada saat itu dibolehkan berbuka dengan mengqodhonya pada hari yang lain.

24. **Pekerja Keras di Bulan Ramadhan**

Pertanyaan:

Ustadz, saya seorang petani yang bekerja dengan keras di sawah bolehkah tidak berpuasa di bulan Ramadhan ?
Nanang - Krawang

Jawaban:

Puasa adalah rukun iman yang harus dijaga bagi setiap muslim. Oleh karenanya, setiap muslim dan muslimah yang sudah baligh harus berpuasa, kecuali ada sebab syar'i yang membolehkannya tidak berpuasa. Sedang para petani atau pekerja keras lainnya juga harus menghormati bulan Ramadhan dan berupaya untuk berpuasa. Mereka harus bekerja dan menyesuaikan dengan ibadah puasa. Para pekerja boleh tidak berpuasa jika benar-benar tidak mampu sama sekali untuk berpuasa. Pada saat terlalu payah dan tidak kuat, dia boleh berbuka. Kondisinya dianalogikan seperti orang yang sakit, maka boleh berbuka. Kemudian harus menggantinya di hari yang lain.

25. **Suntik dan Infus Bagi Orang Puasa**

Pertanyaan:

Ustadz, seorang yang sakit kemudian disuntik, baik suntik pengobatan maupun suntik infus, apakah membatalkan puasa?
Hasyim -Bekasi

Jawaban:

Suntik dengan jarum tidak membatalkan puasa. Namun infus yang berarti mengisi zat makanan ke dalam tubuh, maka membatalkan puasa. Dan biasanya orang yang diinfus, adalah orang yang mengalami sakit cukup berat sehingga dia mendapatkan keringananan untuk berbuka.

26. **Hukum Muntah Bagi Orang yang Puasa**

Pertanyaan:

Ustadz, saya pernah muntah di siang hari Ramadhan, apakah puasa saya batal?
Sholihin - Cianjur Jawa Barat

Jawaban:

Jika muntah tersebut disengaja, maka puasa saudara batal. Tetapi jika tidak sengaja maka puasa saudara tidak batal, sesuai dengan hadits Nabi saw. :

"Siapa yang tidak sengaja muntah saat puasa maka tidak ada kewajiban qodho, tetapi bsiapa yang sengaja muntah maka baginya wajib qodho" (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim)

27. **Melakukan Onani di Siang Hari Ramadhan**

Pertanyaan:

Ustadz, seorang yang syahwatnya memuncak di bulan Ramadhan bolehkan dia melakukan onani. Dan apakah puasanya sah ?
Sudono - Cilacap Jateng

Jawaban:

Onani atau dalam bahasa Arabnya istimna, diharamkan dalam Islam baik di dalam bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat:

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"(QS Al-Mu'minuun 5-7).

Bagi yang melakukannnya dia harus bertaubat. Sedangkan bagi yang sedang berpuasa, maka puasanya batal dan harus menggantinya di luar bulan Ramadhan, qodho saja tanpa kafarat, karena kafarat hanya untuk yang melakukan senggama.

28. **Keluar Darah dari Hidung atau Gusi dan Menelan Air Liur**
 Pertanyaan:
 Ustadz Salim yang saya hormati, pada saat saya puasa, keluar darah dari hidung atau dari gusi, apakah puasa saya batal? Dan begitu juga pada saat puasa air liur saya sering keluar, terutama ketika sedang shalat. Dan saya menelan air liur tersebut. Apakah puasa saya batal ustadz ?
 Nuaim- Bogor

 Jawaban:
 Keluar darah dari hidung atau gusi tidak membatalkan puasa. Begitu juga menelan air liur walaupun banyak, tidak membatalkan puasa. Tetapi jika berbentuk dahak sebaiknya di buang.

29. **Mencium Istri Saat Puasa**
 Pertanyaan:
 Ustadz, bolehkah mencium istri atau bersenda gurau dengannya pada saat puasa Ramadhan?
 Rizal - Padang

 Jawaban:
 Mencium istri atau bersenda gurau dengannya masih dapat dibolehkan jika merasa aman dari keluarnya mani. Dan makruh jika tidak merasa aman. Sehingga sebaiknya harus dijaga. Dan jika mencium istri lalu keluar mani maka puasanya batal dan harus membayar atau mengqodhonya.

30. **Keluar Mani Karena Mimpi**
 Pertanyaan:
 Ustadz, jika di siang hari bulan Ramadhan keluar mani karena mimpi, apakah membatalkan puasa?
 Rofi - Jakarta

 Jawaban:
 Keluar mani di siang hari Ramadhan, karena mimpi tidak membatalkan puasa. Rasulullah saw. bersabda:

 "Amal tidak dicatat dari tiga hal, orang yang tidur sampai bangun, orang gila sampai sadar dan anak-anak sampai dewasa (baligh)" (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasaa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

31. **Mencicipi Hidangan di Bulan Puasa**
 Pertanyaan:
 Ustadz, bolehkah seorang wanita yang berpuasa Ramadhan mencicipi hidangan, tetapi tidak sampai ditelan.
 Halimah - Bogor

Jawaban:
Dibolehkan bagi wanita muslimah yang memasak dan mencicipi masakan di siang hari Ramadhan, asalkan tidak sampai ditelan.

32. **Berhubungan Intim Dengan Istri di Siang Hari Ramadhan**
Pertanyaan:
Ustadz, saya khilaf, pada saat puasa Ramadhan setelah shalat Subuh, saya memuncak berhubungan intim dengan istri. Apa yang harus saya lakukan?
Nurdin - Tegal

Jawaban:
Saudara harus bertobat kepada Allah SWT karena melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, kemudian mengqodho puasa saudara. Dan membayar kafarah yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ra :

"Pada saat kami duduk bersama Rasul saw., tiba-tiba datang seorang lelaki dan berkata:" Ya Rasulullah celaka aku !. Rasul saw. berkata :"Kenapa?". Lelaki berkata:" Saya berhubungan dengan istriku saat saya saum (Ramadhan)". Maka Rasulullah saw berkata:" Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan ?" Berkata:"Tidak". Rasul saw berkata.:" Apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut". Berkata:"Tidak". Rasul saw. berkata:"Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin?". Berkata:"Tidak". Berkata Abu Hurairah:" Maka Nabi saw. pergi, dan pada saat kami masih duduk-duduk, Nabi saw datang membawa sekarung kurma. Rasul saw. berkata:"Mana penanya itu?". Berkata:"Saya". Rasul saw. berkata:" Ambillah ini dan sedekahkan". Lelaki berkata:" Apakah kepada orang yang paling faqir diantara kami wahai Rasulullah? Demi Allah diantara wilayah Madinah tidak ada keluarga yang lebih faqir dariku". Maka Rasulullah saw. tertawa sampai terlihat gerahamnya dan berkata:" Berilah kepada keluargamu"(HR Bukhari dan Muslim).

Dan bagi istri saudara jika melakukannya dengan pro aktif, maka terkena sangsi sama seperti saudara. Tetapi jika terpaksa, maka cukup mengqodho saja.

33. **Cara Membayar Kafarah**
Pertanyaan:
Ustadz, apakah aturan membayar kafarah itu harus secara berurut- turut sesuai hadits atau boleh memilih ?
Zaki - Sukabumi

Jawaban:
Seorang yang bersenggama dengan istrinya di siang di bulan Ramdhan harus membayar kafarah. Dan aturannya harus secara berurut (tertib), sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Memerdekakan budak, jika tidak ada puasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin setiap kali makan ½ sha (sekitar 1, 1 kg), dengan jenis makanan yang biasa dimakan oleh yang membayar kafarah.

34. **Hukum Musafir yang Tiba ke Rumah Sebelum Maghrib**
Pertanyaan:
Ustadz, seorang yang pulang dari musafir tengah hari di bulan Ramadhan sedang dia tidak berpuasa. Dan istrinya baru saja bersuci dari haidh. Apakah boleh berhubungan dengan istri di siang hari Ramadhan?
Ramlan - Tangerang

Jawaban:
Jika seorang pulang dari musafir dan sampai ke rumahnya siang hari maka dia harus

menahan (makan, minum dll) sampai matahari tenggelam. Dan tidak boleh berhubungan dengan istrinya pada saat sampainya, menghormati bulan Ramadhan yang dimuliakan Allah.

35. **Berhubungan Intim dengan Istri Saat Mengqodho Puasa**

Pertanyaan:

Ustadz, apa hukumnya seorang yang sedang mengqodho puasa Ramadhan, namun dia tidak tahan dan berhubungan dengan istrinya, apakah dia harus membayar kafarah ?
Syuaib - Depok

Jawaban:

Dia harus bertaubat atas kekhilafan tersebut dan mengqodho di hari yang lain. Namun dia tidak membayar kafarah karena dilakukan di luar bulan Ramadhan.

36. **Mandi Junub Setelah Shubuh**

Pertanyaan:

Ustadz, apa hukumnya bagi suami istri yang malamnya berhubungan sampai setelah shubuh belum mandi junub. Apakah sah puasa keduanya?
Imran - Malang

Jawaban:

Puasa keduanya sah. Begitu juga jika keduanya mimpi malam atau siang hari, maka puasanya sah. Karena yang membatalkan puasa adalah jika berhubungan suami istri siang hari atau karena keluarnya mani secara disengaja di siang hari. Disebutkan dalam hadits:

"Adalah Rasulullah saw. mendapatkan waktu fajar, padahal masih junub dari berhubungan dengan istrinya, kemudian mandi dan puasa" (Muttafaqun 'alaihi)

37. **Bersih dari Haidh Sebelum Subuh**

Pertanyaan:

Ustadz, bagaimana jika seorang wanita yang bersih dari haidh sebelum subuh, apakah dia wajib berpuasa?
Wati- Cilegon

Jawaban:

Dia harus berpuasa, walaupun belum mandi, karena mandi junub dapat diakhirkan dan tidak mempengaruhi puasanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

"Adalah Rasulullah saw. mendapatkan waktu fajar, padahal masih junub dari berhubungan dengan istrinya, kemudian mandi dan puasa" (Muttafaqun 'alaihi)

38. **Meninggal dan Belum Bayar Puasa**

Pertanyaan:

Ustadz, apa hukumnya jika seorang muslim sakit di bulan Ramadhan lalu meninggal dunia dan belum sempat puasa. Apakah yang harus dilakukan oleh keluarganya.
Ismail -Solo

Jawaban:

Jika dia sakit dan kemudian sembuh tetapi tidak sempat puasa maka ahlinya atau kerabatnya membayar dengan puasa. Sebagaimana hadits Nabi saw:

"Siapa yang meninggal, dan punya hutang puasa maka walinya membayar puasa" (Muttafaqun 'alaihi).

Tetapi jika dia sakit sampai meninggal maka keluarganya harus membayar fidyah dengan memberi makan kepada faqir miskin sebanyak puasa yang ditinggalkannya, sebagaimana disebutkan oleh hadits riwayat Ibnu Umar:

"Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa maka hendaknya memberi makan setiap sekali puasa seorang miskin" (HR At-Tirmidzi, hadits mauquf)

39. **Menggabungkan Niat**

Pertanyaan:
Ustadz Salim yang saya hormati, bolehkan seseorang yang berpuasa menggabung niatnya, yaitu niat puasa qodho dan sunnah ?
Ilham - Garut

Jawaban:
Tidak boleh seseorang menggabung niat. Niat mengqodho puasa di tambah niat puasa sunnah. Tetapi jika puasa kedua-duanya sunnah, maka tidak apa-apa digabungkan niatnya.

40. **Hari-Hari Disunnahkan Puasa**

Pertanyaan:
Ustadz, hari-hari apa sajakah yang di sunnahkan seseorang untuk berpuasa ?
Ihsan - Jakarta

Jawaban:
Hari-hari yang di sunnahkan puasa adalah: Hari Senin dan Kamis, sebagaimana disebutkan oleh At-Tirmidzi dari 'Aisyah ra. Puasa Ayamul Bidh (hari putih), yaitu tanggal 13,14 dan 15 setiap bulan Hijriyah, disebutkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. 6 hari di bulan Syawwal, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ayyub Al-Anshari ra. Puasa di hari Arafah sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam shahihnya dari Abu Qatadah. Dan puasa tanggal 10 di bulan Muharram di sertai sehari sebelum atau sesudahnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dari 'Aisyah ra.

41. **Ketentuan Puasa 6 Hari di Bulan Syawal**

Pertanyaan:
Ustadz, apakah ketika puasa sunnah 6 hari Syawal harus dilakukan langsung setelah 'iedul Fithri? Dan apakah harus berturut turut atau boleh tidak berturut-turut ?
Mohammad Firdaus - Banjarmasin

Jawaban:
Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawwal tidak harus langsung setelah 'Ied dan tidak harus berturut-turut. Karena dalam hadits Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawwal, maka seperti puasa 1 tahun (HR Muslim).

Dalam hadits ini tidak disebutkan berturut-turut dan tidak juga mesti langsung setelah 'Iedul Fithri.

42. **Membatalkan Puasa Sunnah**

Pertanyaan:
Ustadz Salim yang saya harmati, bagaimana hukumnya jika seseorang sedang menjalankan puasa sunnah, kemudian membatalkannya karena tidak kuat. Apakah harus mengqodhonya?
Musthofa - Tasikmalaya

Jawaban:
Membatalkan puasa sunnah tidak wajib mengqodhonya sebagaimana hukum puasanya. Tetapi sebaiknya jangan dibatalkan, kecuali ada alasan yang kuat. Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atlah kepada Allah dan ta`atlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu" (QS Muhammad 33).

43. **Puasa 9 Hari Sebelum 'Iedul Adha**
Pertanyaan:
Ustadz, apakah ada dalilnya puasa sembilan hari sebelum 'Idul Adha ?
H. Sarbini - Jakarta

Jawaban:
Dalil puasa secara khusus tidak ada, tetapi dalil amal shalih secara umum ada. Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak ada hari-hari dimana amal shalih lebih dicintai Allah Ta'ala dari hari yang sepuluh ini (sepuluh hari di awal Dzul Hijjah). Sahabat berkata:" Tidak juga dengan jihad di jalan Allah ?". Rasulullah saw. bersabda:" Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali lagi " (HR Bukhari)

44. **Keutamaan Shalat Tarawih dan Tata Caranya**
Pertanyaan:
Ustadz tolong terangkan kepada kami keutamaan Shalat Tarawih dan tata cara shalatnya di Bulan Ramadhan ? Apakah ada perbedaan shalat Tarawih bagi kalangan muslimah ?
Nur Jannah - Cirebon

Jawaban:
Qiyam Ramadhan dan shalat Tarawih adalah salah satu ibadah yang dianjurkan Rasulullah SAW, tetapi terkadang pelaksanaannya dapat mengganggu Ukhuwah Islamiyah, karena terdapat perbedaan pada beberapa hal. Oleh karena itu kami membuat jawaban secara rinci ini agar umat Islam dapat memahami berbagai perbedaan tersebut dan tidak terjadi perselisihan yang dapat merusak Ukhuwah Islamiyah.

1. Anjuran Melaksanakan Qiyam dan Tarawih di Bulan Ramadhan
 Merupakan anjuran Nabi saw menghidupkan malam Ramadhan dengan memperbanyak shalat. Sebagaimana hal itu juga dapat terpenuhi dengan mendirikan Tarawih disepanjang malamnya. Fakta adanya pemberlakukan shalat Tarawih secara turun temurun sejak Nabi saw hingga sekarang merupakan dalil yang tidak dapat dibantah akan masyru'iyahnya. Oleh karenanya para ulama menyatakan konsensus dalam hal tersebut. Rasulullah saw bersabda:

 Artinya: Dari Abu Hurairah menceritakan, bahwa Nabi saw sangat menganjurkan qiyam Ramadhan dengan tidak mewajibkannya. Kemudian Nabi saw bersabda:"Siapa saja yang mendirikan shalat di malam Ramadhan penuh dengan keimanan dan harapan maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lampau"(Muttafaq 'alaihi, lafazh imam Muslim dalam shahihnya: 6/40)

2. Pemberlakuan Jamaah Shalat Tarawih
 Pada awalnya shalat Tarawih dilaksanakan Nabi saw dengan sebagian sahabat secara berjamaah di masjid Nabawi, namun setelah berjalan tiga malam, Nabi saw membiarkan para sahabat melakukan Tarawih secara sendiri-sendiri. Hingga di kemudian hari, ketika Umar bin Khattab menyaksikan adanya fenomena shalat Tarawih yang terpencar-pencar dalam masjid Nabawi, terbesit dalam diri Umar untuk menyatukannya sehingga terbentuklan shalat Tarawih berjamaah yang dipimpin

Ubay bin Kaab. Sebagaimana terekam dalam hadits muttafaq alaihi riwayat 'Aisyah (al-Lu'lu' wal Marjan: 436).

Dari sini mayoritas ulama menetapkan sunnahnya pemberlakukan shalat Tarawih secara berjamaah (lihat syarh Muslim oleh Nawawi : 6/39)

3. Wanita Melaksanakan Tarawih
 Pada dasarnya keutamaan wanita dalam menjalankan shalat, termasuk shalat Tarawih lebih baik dalam rumahnya. Namun jika tidak ke masjid dia tidak berkesempatan atau tidak melaksanakannya maka kepergiannya ke masjid untuk hal tersebut akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Pelaksanaannya tetap memperhatikan etika wanita ketika berada diluar rumah.
4. Jumlah Rakaat Tarawih
 Dalam riwayat Bukhari tidak menyebutkan berapa rakaat Ubay bin Kaab melaksanakan Tarawih. Demikian juga riwayat 'Aisyah- yang menjelaskan tentang tiga malam Nabi saw mendirikan Tarawih bersama para sahabat- tidak menyebutkan jumlah rakaatnya, sekalipun dalam riwayat 'Aisyah lainnya ditegaskan tidak adanya pembedaan oleh Nabi saw tentang jumlah rakaat shalat malam baik di dalam maupun di luar Ramadhan. Namun riwayat ini nampak pada konteks yang lebih umum yaitu shalat malam. Hal itu terlihat pada kecenderungan para ulama yang meletakkan riwayat ini pada bab shalat malam secara umum, misalnya imam Bukhari meletakkannya pada bab shalat tahajud, imam Malik dalam Muwatha' pada bab shalat Witir Nabi saw (lihat Fathul Bari 4/250; Muwatha' dalam Tanwir Hawalaik: 141). Hal tersebut memunculkan perbedaan dalam jumlah rakaat Tarawih yang berkisar dari 11, 13, 21, 23, 36, bahkan 39 rakaat.

Akar persoalan ini sesungguhnya kembali pada riwayat-riwayat sbb:

5. Hadits Aisyah : Artinya: "Nabi tidak pernah melakukan shalat malam lebih dari 11 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadhan" (al-Fath : ibid).
6. Imam Malik dalam Muwatha'-nya meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Kaab dan Tamim ad-Dari untuk melaksanakan shalat Tarawih 11 rakaat dengan rakaat-rakaat yang sangat panjang. Namun dalam riwayat Yazid bin ar-Rumman bahwa jumlah rakaat yang didirikan di masa Umar bin Khattab 23 rakaat (al-Muwatha' dalam Tanwirul Hawalaik; 138)
7. Imam at-Tirmidzi menyatakan bahwa Umar dan Ali serta sahabat lainnya menjalankan shalat Tarawih sejumlah 20 rakaat (selain witir). Pendapat ini didukung oleh ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan asy-Syafi'i (Lihat Fiqhu Sunnah:1/195)
8. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz kaum muslimin shalat Tarawih hingga 36 rakaat ditambah Witir tiga rakaat. Hal ini dikomentari imam Malik bahwa masalah tersebut sudah lama menurutnya (al-Fath: ibid).
9. Imam asy-Syafi'i dari riwayat az-Za'farani mengatakan bahwa ia sempat menyaksikan umat Islam melaksanakan Tarawih di Madinah dengan 39 rakaat, dan di Makkah 33 rakaat, dan menurutnya hal tersebut memang memiliki kelonggaran (al-Fath : ibid)

Dari riwayat diatas jelas akar persoalan dalam jumlah rakaat Tarawih bukanlah persoalan jumlah melainkan kualitas rakaat yang hendak didirikan. Ibnu Hajar berpendapat: "Bahwa perbedaan yang terjadi dalam jumlah rakaat Tarawih muncul dikarenakan panjang dan pendeknya rakaat yang didirikan. Jika dalam mendirikannya dengan rakaat-rakaat yang panjang maka berakibat pada sedikitnya jumlah rakaat dan demikian sebaliknya". Hal senada juga diungkapkan oleh Imam asy-Syafi'i: "Jika shalatnya panjang dan jumlah rakaatnya sedikit itu baik menurutku. Dan jika shalatnya pendek, jumlah rakaatnya banyak itu juga baik menurutku, sekalipun aku lebih senang pada yang pertama". Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa orang yang menjalankan Tarawih 8 rakaat dengan Witir 3 rakaat dia telah mencontoh Nabi saw dan yang melaksanakan dengan shalat 23 mereka telah mencontoh

Umar ra, sedang yang menjalankan 39 rakaat atau 41 mereka telah mencontoh salafu saleh dari generasi sahabat dan tabiin. Bahkan menurut imam Malik ra hal itu telah berjalan lebih dari ratusan tahun.

Hal yang sama juga diungkapka imam Ahmad ra bahwa tidak ada pembatasan yang signifikan dalam jumlah rakaat Tarawih melainkan tergantung panjang dan pendeknya rakaat yang didirikan (Lihat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 4/250 dst) Imam az-Zarkani mencoba menetralisir persoalan ini dengan menukil pendapat Ibnu Hibban bahwa Tarawih pada mulanya 11 rakaat dengan rakaat yang sangat panjang namun bergeser menjadi 20 rakaat (tanpa witir) setelah melihat adanya fenomena keberatan umat Islam dalam mendirikannya. Bahkan hingga bergeser menjadi 36 (tanpa witir) dengan alasan yang sama. (Lihat hasyiah Fiqhu Sunnah :1/195)

Dengan demikian tidak ada alasan yang mendasar untuk saling mendebatkan satu dengan yang lain dalam jumlah rakaat shalat Tarawih apalagi menjadi sebab perpecahan umat yang bersatunya adalah sesuatu yang wajib. Jika kita perhatikan dengan cermat maka yang menjadi konsens dalam shalat Tarawih adalah kualitas dalam menjalankannya dan bagaimana shalat tersebut benar-benar menjadi media komunikatif antara hamba dan Rabb-Nya lahir dan batin sehingga berimplikasi dalam kehidupan berupa ketenangan dan merasa selalu bersama-Nya dimanapun berada.

Cara Melaksanakan Shalat Tarawih

10. Dalam hadits Bukhari riwayat 'Aisyah menjelaskan bahwa cara Nabi saw dalam menjalankan shalat malam adalah dengan melakukan tiga kali salam masing-masing terdiri 4 rakaat yang sangat panjang ditambah 4 rakaat yang panjang pula ditambah 3 rakaat sebagai penutup (Lihat Fathul Bari : Ibid)
11. Bentuk lain yang mendapatkan penegasan secara qauli dan fi'li juga menunjukkan bahwa shalat malam dapat pula dilakukan dua rakaat-dua rakaat dan ditutup satu rakaat. Ibnu Umar ra menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw tentang cara Rasulullah saw mendirikan shalat malam beliau menjawab:" Shalat malam didirikan dua rakaat dua rakaat jika ia khawatir akan tibanya waktu Shubuh maka hendaknya menutup dengan satu rakaat (Mutaffaq alaihi al-Lu'lu' wal Marjan : 432). Hal ini ditegaskan fi'liyah Nabi saw dalam hadits Muslim dan Malik ra (lihat Syarh Shaih Muslim 6/ 46-47; Muwatha' dalam Tanwir: 143-144)
12. Dari sini Ibnu Hajar menegaskan bahwa Nabi saw terkadang melakukan Witir/ menutup shalatnya dengan satu rakaat dan terkadang menutupnya dengan tiga rakaat.
13. Khusus untuk shalat witir dapat dilakukan sekaligus tiga rakaat dan dapat juga dilakukan dua rakaat kemudian satu rakaat.

Dengan demikian shalat malam termasuk Tarawih dapat didirikan dengan dua rakaat dua rakaat dan ditutup dengan satu rakaat atau ditutup dengan 3 rakaat dua kali salam ataupun empat rakaat empat rakaat dan ditutup dengan tiga rakaat.

Demikian penjelasan seputar shalat Tarawih dalam perspektif Islam semoga Allah SWT memberkahi dan selalu mengkaruniakan kesatuan dan persatuan umat melalui ibadah yang mulia ini.

45. **Awal dan Akhir I'tikaf**

Pertanyaan:

Jika seseorang ingin i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan kapan waktu mulai

dan mengakhirinya ?
Thamrin - Ternate

Jawaban:
Mulai i'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan adalah setelah shalat Shubuh. Sebagaimana diriwayatkan 'Aisyah ra. berkata:

"Bahwa Rasulullah saw. jika hendak i'tikaf, shalat Fajar kemudian masuk ke tempat i'tikafnya" (HR Bukhari dan Muslim).

Mulai i'tikaf dapat juga di awali pada malam ke 21 bulan Ramadhan sebelum tenggelam matahari. Adapun berakhirnya pada saat matahari tenggelam di hari terakhir Ramadhan.

46. **Hal-Hal yang Disunnahkan Bagi Orang yang I'tikaf**
Pertanyaan:
Ustadz, apa saja yang disunnahkan bagi orang yang beri'tikaf?
Hasanuddin - Makasar

Jawaban:
Bagi orang yang beri'tikaf, maka dia disunnahkan melakukan hal-hal sbb:

1. Berusungguh-sungguh untuk mengisi waktunya dengan menghidupkan malam dan memperbanyak ibadah seperti tilawah Al-Qur'an, dzikir dll. sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

 " Rasulullah saw. ketika memasuki sepuluh hari terakhir menghidupkan malam harinya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya" (HR Bukhari dan Muslim).

 Dan diriwayatkan oleh Muslim: "Rasulullah saw. bersungguh-sungguh di sepuluh hari terakhir, sesuatu yang tidak dilakukan di waktu lainnya".

2. Rasulullah saw. menganjurkan mengisi waktu i'tikaf dengan qiyamul lail, seperti disebutkan dalam hadits:

 "Siapa yang bangun di Lailatul Qadr penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosa yang telah dilakukannya" (HR Bukhari dan Muslim).

3. Do'a yang paling utama dibacakan adalah sebagaimana diajarkan Rasulullah saw. kepada 'Aisyah ra. :

 "Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku" (HR At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i).

47. **Syarat Tempat I'tikaf**
Pertanyaan:
Ustadz, adakah persyaratan masjid tempat i'tikaf ? Dan apakah jika hendak i'tikaf harus di dahului dengan puasa ?
Nur Sadat Nasution - Medan

Jawaban:
Masjid tempat i'tikaf adalah masjid yang digunakan untuk shalat jama'ah. Tetapi lebih utama adalah masjid jami' yang digunakan untuk shalat Jum'at. Bagi orang yang ber'tikaf tidak diwajibkan terlebih dahulu puasa.

48. **Ruangan Masjid Untuk I'tikaf**

Pertanyaan:

Ustadz, apakah ruangan masjid semuanya dapat menjadi tempat i'tikaf, seperti ruangan untuk pegawai dll.

Salman -Tebet Jakarta

Jawaban:

Ruangan yang menyatu dengan masjid (dalam satu lantai), termasuk masjid. Sedangkan yang terpisah dengan masjid, misalnya lantai bawah, maka bukan termasuk masjid.

49. **I'tikaf Hanya Malamnya Saja**

Pertanyaan:

Ustadz Salim yang saya hormati, Apakah boleh ber'tikaf sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan malamnya saja, atau terkadang keluar untuk keperluan kerja atau lainnya atau tidak genap sepuluh hari.

Abdullah Muslim - Pekan Baru Riau

Jawaban:

Bagi seorang muslim yang ber'itikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan hendaknya berniat dan berupaya melaksanakan secara sempurna sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. Dan yang disunnahkan dalam i'tikaf adalah sebagaimana hadits Rasul saw:

"Sunnah bagi yang i'tikaf ialah: tidak menengok orang sakit, tidak mengantarkan jenazah, tidak menyentuh wanita dan tidak berhubungan dengannya, tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali yang tidak bisa ditinggalkan, tidak i'tikaf kecuali dengan puasa dan tidak i'tikaf kecuali di masjid jami'"(HR Abu Dawud, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi)

Namun bagi yang tidak dapat menyempurnakan sepuluh hari, atau melaksanakan malamnya saja, maka harus melaksanakan semampunya sebagaimana qaidah:

"Sesuatu yang tidak dapat diambil semuanya maka jangan ditinggal semuannya".

50. **I'tikaf Bagi Muslimah**

Pertanyaan:

Ustadz, bagaimana hukumnya i'tikaf bagi muslimah

Hamidah - Jakarta

Jawaban:

I'tikaf disunnahkan bagi muslim maupun muslimah. Namun bagi muslimah jika hendak beri'tikaf di masjid hendaknya dilakukan bersama suaminya atau mendapat izin darinya. Jika belum punya suami, maka harus mendapat izin dari orang tua atau mahramnya. Dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan fitnah.

Waktu Berbuka bagi yang Puasa di Tempat Durasinya Lama

Sebagai bulan ibadah dan barakah, kehadiran Ramadhan selalu dinanti oleh semua kaum muslimin di seluruh penjuru dimanapun mereka tinggal. Rasa haus dan lapar karena kondisi cuaca tidak menjadi halangan, sebab di tahun mendatang belum tentu bisa berjumpa kembali dengan Ramadhan.

Jika kita melihat ke berbagai penjuru bumi secara geografis, daerah yang stabil dalam hal waktu adalah Negara yang berada di garis khatulistiwa dan sekitarnya, sebab Negara yang berada pada bentang khatulistiwa memiliki waktu yang tidak berubah sepanjang tahun, baik siang maupun malam.

Hal ini berbeda dengan Negara yang terletak pada lintang tinggi atau bahkan berdekatan dengan kutub. Ketika musim dingin, matahari bahkan tak kunjung terbit untuk beberapa bulan kedepan. Namun ketika tiba musim semi, matahari hanya tenggelam selama beberapa jam. Bahkan di daerah tertentu matahari tidak tenggelam sama sekali.

Keadaan diatas tentu menjadi perhatian kita semua sebagai umat Islam, terlebih jika dikaitkan dengan menjalankan kewajiban puasa. Lalu bagaimana ketentuan puasa bagi umat Muslim yang tinggal di Negara dengan garis lintang tinggi? Berikut paparan singkatnya.

Untuk menjawab permasalahan ini, mari kita perhatikan ayat berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Makan dan minumlah kamu hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hiram, yaitu fajar. Lalu sempurnakanlah puasa hingga malam hari [Q.S. al-Baqarah (2): 187].”

Yang dimaksud dengan fajar dalam ayat ini adalah fajar shadiq, yaitu keluarnya cahaya yang membentang di ufuk; tempat terbitnya matahari (lihat Mu’jam wa Tafsir al-Lughawi li Kalimat al-Qur’an karya Hasan ‘Izz ad-Din bin Husain bin ‘Abd al-Fattah Ahmad al-Jumal, II/78). Dengan demikian, orang yang puasa memiliki waktu untuk makan dan minum hingga fajar shadiq terbit.

Berdasarkan ayat ini, setiap muslim yang sudah dibebani kewajiban (mukallaf), wajib menjalankan puasa Ramadhan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari meskipun dengan waktu siang atau malam yang sangat panjang.

Para mukallaf wajib menahan diri dari makan, minum, dan semua hal yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam selama tanda malam dan siang dapat dikenali dalam rentang waktu dua puluh empat (24) jam.

Mereka boleh melakukan aktivitas seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri hanya selama waktu malam berlangsung atau sejak waktu berbuka sampai tiba fajar shadiq. Sebab syari’at Islam berlaku umum bagi semua orang dan dalam semua waktu dan keadaan.

Adapun jika mereka merasa berat untuk menunaikan puasa karena lamanya waktu siang atau malam, atau khawatir akan jatuh sakit yang dilihat melalui gejala, keterangan dari dokter yang terpercaya, atau dengan dugaan kuat (ghalabah azh-zhann) bahwa puasa akan membuatnya susah payah dan atau membuat penyakit yang ia derita tidak kunjung sembuh atau lambat sembuhnya, maka ia boleh berbuka kemudian mengqadla di bulan yang memungkinkan untuk puasa. Allah swt berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Siapa saja yang menyaksikan datangnya bulan (awal Ramadhan), maka ia berpuasa. Adapun orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan (safar), maka ia (boleh) mengganti puasa di hari yang lain” [Q.S. al-Baqarah (2): 184].

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan pada kemampuannya” [Q.S. al-Baqarah (2): 286].

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Allah tidak menjadikan kesusahan atasmu dalam (menjalankan) agama” [Q.S. al-Hajj (22): 78].

Adapun bagi daerah yang tidak dapat dibedakan antara siang dan malam, maka waktu puasa diperkirakan kepada Negara atau wilayah yang dekat dengan mereka, dimana Negara tersebut memiliki keseimbangan waktu, antara siang dan malam memiliki kelapangan, karena Allah swt mewajibkan shalat dan puasa.

Berdasarkan pemaparan singkat ini, puasa tetap diwajibkan bagi umat Islam yang tinggal di daerah dengan lintang tinggi, baik waktu siangnya lama atau waktu malam yang panjang. Hal ini berlaku selama waktu siang dan malam masih dapat dibedakan dengan jelas.

Adapun jika suatu wilayah mengalami siang yang berkepanangan atau malam yang berkelanjutan, maka waktu shalat dan puasa diperkirakan pada daerah yang dekat dengan mereka, dimana pada daerah tersebut waktu siang dan malam dapat dibedakan dengan jelas serta memiliki kelapangan dalam rangka menjalankan shalat dan puasa.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Hukum Penggunaan Ventolin bagi Penderita Asma Saat Puasa Ramadhan

Perkembangan dunia pengobatan yang semakin pesat memberi kemudahan terhadap orang yang hendak menyembuhkan penyakit sesuai dengan kondisi masing-masing.

Alternatif yang beragam juga memungkinkan dokter maupun pasien untuk memilih dan menentukan metode serta obat yang cocok bagi penderita penyakit. Salah satu produk yang ditemukan adalah ventolin semprot.

Ventolin semprot adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran penapasan seperti asma. Bentuknya seperti kotak dan didalamnya terdapat beberapa zat; air, oksigen, dan obat.

Cara menggunakannya adalah dengan menyemprotkan kandungan ventolin kedalam mulut kemudian diikuti dengan menarik nafas dalam-dalam.

Sebagian obat yang disemprotkan akan terserap ke dalam mulut dan faring, kemudian sampai ke perut dan usus halus. Namun sebagian besar kandungan akan terserap oleh rongga bronkial.

Lantas bagaimana hukum menggunakannya di siang hari ketika puasa? Pembahasan tentang ventolin semprot merupakan bagian dari bahasan fikih kontemporer dan dalam hal ini, ulama terbagi pada dua pendapat:

Pertama, penggunaan ventolin di siang hari puasa tidak membatalkan dan atau merusak puasa. Adapun argumen dari pendapat ini adalah

1. Orang yang sedang puasa boleh berkumur dan menghirup air melalui hidung (istinsyaq).

Jika seseorang berkumur tentu ada sedikit air yang tertinggal di mulut dan bercampur dengan ludah, lalu tertelan dan masuk ke lambung dan hal ini tidak membatalkan puasa.

Adapun semprotan yang masuk ke kerongkongan adalah sangat sedikit sekali sehingga dapat diqiyaskan dengan sisa air yang tertinggal di mulut ketika berkumur. Penjelasan lebih lanjut, cairan yang terkandung dalam satu ventolin semprot adalah 10 ml (milliliter).

Cairan sejumlah ini dapat digunakan sebanyak dua ratus kali semprotan, sehingga satu semprotan ventolin mengandung massa sebanyak 1/20 mililiter. Dan ini sangat sedikit sekali (lihat Mufathtirat ash-Shiyam al-Mu’ashirah karya Ahmad Muhammad Khalil, hal. 39-43).

2. Masuknya kandungan semprotan ventolin ke dalam lambung bukanlah sesuatu yang meyakinkan dan masih diragukan (masykuk fih) sehingga puasa yang sedang dijalankan tetap sah/tidak batal. Sebab sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan oleh sesuatu yang meragukan

3. Semprotan tidak dapat dimaknai sebagai makan dan atau minum.

4. Para dokter menyebutkan bahwa siwak mengandung 8 (delapan) zat kimiawi yang dapat menguatkan gigi dan gusi dan siwak boleh digunakan baik saat puasa ataupun tidak menurut pendapat yang rajih (salah satunya lihat Shahih al-Bukhari pada Bab as-Siwak ar-Ratib wa al-Yabis li ash-Shaim). Ketika siwak digunakan, sudah tentu ada sebagian zat yang ikut masuk ke lambung. Demikian juga dengan ventolin sempot.

Kedua, orang yang berpuasa tidak boleh menggunakan obat semprot asma. Jika seseorang terpaksa menggunakannya, maka ia dianggap telah membatalkan puasa sehingga wajib mengqadla di hari yang lain (lihat Majallah Mujamma' al-Firqh al-Islamiy, II: 65, 76). Adapun argumen yang digunakan kelompok ini adalah:

1. Sebagian kandungan obat semprot adalah air, dan air ini sampai/masuk ke lambung. Sehingga hal ini membatalkan puasa.

2. Obat ini dihirup oleh orang yang sedang puasa melalui mulutnya, sehingga menyebabkan batal puasa

Berdasarkan pemaparan di atas, pendapat yang nampak jelas adalah penggunaan obat semprot bagi orang yang puasa adalah boleh dan puasanya tidak batal dan atau rusak.

Terlebih lagi, obat yang disemprotkan mengarah ke saluran pernafasan; alveolus dan bronchial dan tidak mengarah ke lambung.

Adapun zat yang sampai ke lambung adalah sangat sedikit sekali dan tidak secara sengaja dimaksudkan agar masuk ke lambung, serta tidak pula disemprotkan (dengan tujuan supaya masuk) di dalamnya. Hal yang demikian tidaklah membatalkan puasa.

Selain itu, obat seperti ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ('umum al-Balwa). Sebagian besar orang yang menderita penyakit asma dan saluran pernafasan merasa berat terhadap penyakit ini jika obat semprot ditangguhkan penggunaannya hingga waktu berbuka, terlebih bagi mereka yang menderita asma berat. Sehingga menggunakan obat semprot di siang hari puasa adalah satu-satunya jalan.

Kebolehan untuk menggunakan ventolin semprot juga dapat diqiyaskan dengan beberapa kasus hukum yang ditetapkan oleh para ahli fikih bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa. Beberapa diantaranya adalah:

1. Mulut yang basah setelah berkumur kemudian bekas tersebut bercampur dengan ludah lalu turun/tertelan ke lambung, hal ini tidak membatalkan puasa sebab cairan yang tertelan hanya sedikit dan tidak disengaja.

Pengarang kitab ad-Durr al-Mukhtar (II/396) berkata, jika di dalam mulut tertinggal sisa basah setelah berkumur, maka tidak membatalkan puasa bila tertelan sebab yang demikian tidak disengaja.

Penulis kitab Kassyaf al-Qina' (II/321) berkata, apabila sisa air selepas berkumur tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Sebab hal itu terjadi tanpa disengaja. Dan kita ketahui bersama bahwa sisa air setelah berkumur yang sampai masuk ke tenggorokan jauh lebih banyak dari pada kandungan yang berasal dari obat semprot.

2. Zat tertinggal dari siwak basah yang digunakan di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa, sebab hanya sedikit dan tidak disengaja.

3. Mengobati hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam ronggo hidung tidak membatalkan puasa jika tidak sampai ke kerongkongan (lihat Kassyaf al-Qina', II: 399).

Berdasarkan pemaparan diatas, menggunakan ventolin semprot tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang rajih. Hal ini disamakan dengan basah pada mulut setelah berkumur dan juga bersiwak di siang hari puasa.

Meski demikian, jika dapat menangguhkannya hingga waktu berbuka tentu hal ini lebih baik untuk menghindari perselisihan. Namun jika merasa berat, maka silahkan digunakan dan tidak perlu mengqadla di hari yang lain.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Sahur setelah Adzan Subuh karena Ketiduran

Sahur setelah Adzan Subuh karena Ketiduran – Ketika puasa Ramadhan, umat Islam menyambutnya dengan antusias sehingga apapun rangkaian kegiatan yang terkait dengan Ramadhan begitu terasa ringan dijalankan. Padahal tidak demikian ketika di luar Ramadhan.

Salah satu ibadah tersebut adalah santap sahur yang dilakukan sebelum terbit fajar shadiq. Anggota keluarga sibuk menyiapkan hidangan dan saling membangunkan untuk segera melaksanakan sahur agar tidak terlewat dari waktunya.

Meskipun begitu, tidak jarang kita temui atau bahkan mengalami kesiangan ketika hendak santap sahur. Hingga sebelum sahur kita sempurna, azan telah berkumandang.

Lalu bagaimanakah hukumnya santap sahur yang dilakukan ketika azan sudah berkumandang? Berikut bahasan singkatnya.

Berkaitan dengan batas waktu sahur, ayat al-Qur'an dan beberapa riwayat berikut akan menjadi pokok bahasan. Allah swt berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (QS. Al Baqarah: 187).

Ayat ini menunjukkan bahwa makan minum (sahur) masih boleh hingga jelas/terang (tabayyun) bahwa fajar sudah datang. (Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh ash-Shiyam, hlm. 101; Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, al-Jami' li Ahkam ash-Shiyam, hlm. 77; Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Munir, 2/153).

Dengan kalimat lain, yang menjadi patokan adalah bahwa fajar shadiq telah terbit, bukan semata dikumandangkannya azan Subuh. Terlebih jika muazin hanya semata berpatokan pada jadwal yang sudah tertera tanpa melihat tanda terbitnya fajar shadiq.

Adapun ciri dari fajar shadiq adalah ditunjukkan dengan adanya cahaya putih yang menyebar dan meluas di ufuk dan bukan hanya sekedar cahaya putih tipis yang memanjang/meninggi dari ufuk ke langit. Sebab Subuh secara bahasa berarti gabungan antara putih dan kemerah-merahan sehingga orang yang warna kulitnya putih dan kemerah-merahan dinamakan Asbah (أصبح) (lihat al-Mughni I/232).

Secara lebih terperinci, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (lihat asy-Syarh al-Mumthi', II/ 107-108) menjelaskan perbedaan antara fajar shadiq dan kazib sebagai berikut:

Pertama, fajar pertama (kadzib) memanjang dari ufuk ke atas sedangkan fajar sadiq menyebar di atas ufuk (Timur).

Kedua, Cahaya yang muncul ketika fajar kazib hanya sementara kemudian kembali gelap. Sedangkan fajar sadiq tidak gelap bahkan semakin bertambah terang cahayanya.

Ketiga, fajar sadiq menyatu dengan ufuk; antara cahaya fajar dengan ufuk (Timur) tidak ada kegelapan. Sementara cahaya fajar kadzib terputus/menghilang dari ufuk.

Jika anda memperhatikan ufuk (Timur) dimulai pada sepertiga malam akhir (dimulai kira-kira sejak jam 03:00 WIB), anda akan mendapati cahaya fajar kazib adalah memanjang dari bawak ufuk ke arah langit, berbentuk seperti ekor atau pasak.

Sedangkan fajar shadiq cahayanya menyebar dari atas ufuk dan tidak mengalami redup. Bahkan bertambah terang hingga terbit matahari. Inilah makna dari hadits Rasulallah saw:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ

“Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, ia berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Fajar itu ada dua. Fajar yang bentuknya seperti ekor serigala (fajar kazib) tidak menghalalkan (membolehkan) shalat (sunnah fajar) dan tidak mengharamkan makan dan minum (sahur). Adapun fajar yang memanjang di ufuk, maka hal ini menghalalkan shalat dan mengharamkan makan dan minum’ (H.R. al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak no. 688, ad-Daruquthni no. 1053, al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra no. 1765. Dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jami’ no. 4278).”

حدَّثنا محمدُ بن عيسى حدَّثنا مُلازِمُ بن عَمرو عن عبد الله بنِ النعمان حدثني قيسُ بنُ طلقٍ عن أبيهِ قال قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم كُلُوا واشْرَبُوا ولا يَهيدَنكُمُ السَّاطِعُ المُصْعِدُ فَكُلوا واشْرَبُوا حتى يعترِضَ لكُمُ الأحْمَرُ

“Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami, Mulazim bin ‘Amr telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin an-Nu’man, Qais bin Thalaq telah menceritakan kepadaku, dari bapaknya ia berkata,Rasulallah saw bersabda: ‘Makan dan minumlah, dan jangan (cahaya) yang meninggi menghalangi kalian. Makan dan minumlah hingga terbentang (cahaya) merah (H.R. Abu Dawud no. 2348. Dinilai Hasan oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth).”

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ

“Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulallah saw bersabda: ‘Janganlah sahur kalian terganggu oleh azannya Bilal dan tidak pula fajar yang memanjang (meninggi), namun fajar yang menyebar di ufuk (H.R. at-Tirmidzi no. 706).”

Dan juga pada hadits yang lain:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Dari Aisyah, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Bilal azan diwaktu malam, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan (kedua).”

Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan lafal:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

“Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwa Rasulallah saw bersabda: ‘Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam, maka makan dan minumlah kalian hingga mendengar kumandang azan Abdullah bin Ummi Maktum’. Kemudian Salim bin Abdullah berkata, ‘Ia (Abdullah bin Ummi Maktum) adalah seorang yang buta, tidak mengumandangkan azan sampai seseorang berkata kepadanya ‘pagi (fajar shadiq) telah tiba’.”

Kedua hadits diatas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim.

Juga terdapat keterangan dari atsar Sahabat:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَجْرِ فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَا

“Waqi’ menceritakan kepada kami, dari al-Fadl bin Dalham, dari al-Hasan ia berkata, Ibnu Umar berkata: ‘Jika dua orang ragu-ragu mengenai masuknya waktu shubuh, maka makanlah hingga kalian yakin waktu shubuh telah masuk’ (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya, no. 9066).”

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ دَلْوًا مِنْ زَمْزَمَ فَقَالَ لِلرَّجُلَيْنِ أَطَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَا وَقَالَ الْآخَرُ نَعَمْ قَالَ فَشَرِبَ

“Waqi’ telah menceritakan kepada kami, dari ‘Amarah bin Zazan, dari Makhul al-Azdi, ia berkata, ‘Aku melihat Ibnu ‘Umar mengambil satu timba berisi air zam-zam, lalu beliau bertanya pada dua orang’, ‘Apakah sudah terbit fajar shubuh?’ Salah satunya menjawab, ‘Sudah terbit’. Yang lainnya menjawab, ‘Belum’. Akhirnya beliau tetap meminum air zam-zam tersebut. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya, no. 9060).”

Atsar di atas tercantum dalam kitab al-Muhalla (VI/234) karya Ibnu Hazm.

Kesimpulan dari beberapa riwayat yang telah dipaparkan adalah bahwa batas waktu sahur adalah hingga terbit fajar shadiq dan bukan berpatokan pada azan subuh semata. Namun jika seseorang tidak mengetahui (dengan pasti) kapan terbitnya fajar shadiq, maka lebih baik ia menahan diri dari makan dan minum ketika kumandang azan subuh diperdengarkan.

Hal ini supaya ia tidak terjatuh pada hal yang dapat membatalkan puasa karena melanjutkan makan dan minum setelah lewat dari waktunya. Namun bagi orang yang yakin bahwa fajar shadiq belum terbit, maka ia masih boleh makan dan minum. Dan bagi orang yang tahu mempunyai kewajiban untuk menyampaikannnya kepada kaum muslimin agar mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.

Meski demikian, terdapat riwayat lain yang (seolah) bertentangan dengan beberapa riwayat sebelumnya. Riwayat tersebut adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulallah saw bersabda: ‘Jika salah satu dari kalian mendengar azan sedang di tangannya masih terdapat makanan dan atau minuman, maka jangan meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajat (makan dan minum)nya’ (H.R. Abu Dawud no. 2350, Ahmad no. 9474, ad-Daruqutniy no. 2182).”

Dilihat sekilas, riwayat ini tidak mempertimbangkan azan subuh maupun fajar sadiq yang telah muncul sehingga nampak bertentangan dengan beberapa riwayat sebelumnya. Lantas bagaimana ulama memaknai riwayat ini?

Imam an-Nawawi (lihat al-Majmu’ VI/333) mengatakan bahwa azan yang dimaksud dalam hadits Abu Hurairah ini adalah azan sebelum fajar (shadiq) sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulallah saw.

Hal ini tidak diselisihi oleh seorang pun. Oleh karena itu, apabila seseorang tetap melanjutkan santap sahur sedangkan fajar shadiq telah terbit maka puasanya batal. Kompromi ini sebagai jalan tengah

agar hadits Abu Hurairah dengan hadits dari Aisyah ra dapat diamalkan secara serempak. Berkaitan dengan hal ini, imam Ibnu Hazm mengatakan:

هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد فبهذا تتفق السنن مع القرآن

“Riwayat yang ada menjelaskan bahwa (bolehnya makan dan minum) adalah bagi orang yang belum yakin akan masuknya waktu fajar (shadiq). Dari sini tidaklah ada pertentangan antara hadits yang ada dengan ayat Al Qur’an (yang hanya membolehkan makan sampai waktu fajar) (al-Muhalla, IV/367).”

Kesimpulannya, batas waktu santap sahur adalah ketika telah terbit fajar shadiq dan bukan hanya karena dikumandangkan azan Subuh semata. Seseorang yang mengetahui fajar shadiq belum terbit atau ragu-ragu akan terbitnya, masih dibolehkan untuk melanjutkan makan dan minum. Namun yang lebih berhati-hati adalah menahan diri dari santap sahur jika sudah mendengar kumandang azan Subuh.

Wallahhu a’lam bi ash-shawab.

Hukum Buka Warung Makan ketika Bulan Puasa Ramadhan

Di beberapa Negara dengan mayoritas Muslim, Ramadhan merupakan momen langka yang selalu dinanti kedatangannya. Sebab agama Islam mengajarkan Ramadhan merupakan bulan yang dipenuhi barakah dan pelipat gandaan pahala sampai batas yang hanya diketahui oleh Allah swt.

Bagitupun setiap Muslim mengetahui bahwa belum tentu ia punya kesempatan untuk bertemu dengan bulan mulia ini pada tahun mendatang mengingat batas umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah swt semata.

Meski beberapa oknum tidak menyambutnya dengan penuh antusias. Atau antusiasme penyambutan Ramadhan didasari oleh motivasi yang berbeda; bukan karena Allah atau setidaknya tidak sepenuhnya karena Allah. Mudah-mudahan Allah swt menjauhkan kita dari pencuri niat dalam ibadah.

Karena didasari oleh hal ini, hampir semua wilayah dengan mayoritas Muslim -baik secara formal maupun hanya sebatas norma kemasyarakatan- melarang warganya untuk membuka warung makan di siang hari.

Beberapa hanya menganjurkan dan menutup sebagian besar muka warung sebagai pertanda bahwa orang yang puasa dilarang masuk, hanya orang yang punya udzur Syar'i yang diperkenankan untuk membeli makanan di tempat itu seperti wanita haid, musafir, anak kecil, dan sebagainya.

Lalu bagaimana Islam (baca: fikih) memandang hal ini? Apakah boleh menjual makanan kepada non Muslim? Berikut bahasan singkatnya.

Berkaitan dengan jual beli pada siang hari bulan Ramadhan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama:

Pertama, hukum jual beli antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya di siang hari Ramadhan.

Kedua, jual beli antara Muslim terhadap non Muslim/Kafir pada siang hari Ramadhan.

Ketiga, jula beli antara Muslim dengan orang yang tidak dibebani untuk puasa ketika itu.

Untuk poin pertama, tentu kita sudah mengtahui bahwa membantu seorang untuk berbuat dosa dan atau maksiat adalah ikut serta menanam saham keburukan dan mendapat bagian dari keburukan yang dilakukan.

Puasa Ramadhan merupakan ketaatan kepada Allah swt dan termasuk pilar/rukun Islam yang lima. Sehingga tidak boleh seseorang memberi, menjual, atau pun membantu seseorang untuk bermaksiat kepada Allah swt, termasuk dalam hal puasa Ramadhan. Allah swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa serta janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha berat siksanya" [Q.S. al-Maidah (5): 2].

Rasulallah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Rasullalah saw bersabda: ‘Siapa saja yang membuka jalan kebaikan dalam Islam kemudian diamalkan/diikuti oleh (orang-orang) setelahnya, maka ditetapkan baginya (bagian) pahala semisal dari orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala mereka (yang membuka jalan kebaikan) sedikit pun. Sedangkan siapa saja yang membuka jalan keburukan dalam Islam, maka ditetapkan baginya (bagian) dosa semisal dari orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka (yang membuka jalan keburukan) sedikit pun” (H.R. Muslim no. 1017).

Adapun berkaitan dengan azab orang yang sengaja meninggalkan puasa, Rasulallah saw bersabda:

نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَا ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ نا ابْنُ جَابِرٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا اصْعَدْ فَقُلْتُ إِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَا إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ قُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ قَالُوا هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

“Ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi dan Bahr bin Nashr al-Khaulani telah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakr telah menceritakan kepada kami, Ibnu Jabir telah menceritakan kepada kami, dari Sulaim bin Amir, yaitu Abu Yahya, Abu Umamah al-Bahiliy telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Rasulallah saw bersabda: ‘Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku, keduanya memegangi lenganku kemudian membawaku ke sebuah gunung terjal. Keduanya berkata kepadaku, Naiklah! Aku menjawab, Aku tidak mampu! Keduanya berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suar-suara yang keras, maka aku bertanya, Suara apa itu? Mereka menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung (terbalik) dengan urat-urat kaki mereka (di sebelah atas), ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya, Siapakah mereka? Kedua laki-laki tersebut menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya [H.R. an-Nasa’i dalam as-Sunan al-Kubra no. 3273, Ibnu Khuzaimah no. 1986, Ibnu Hibban no 7491, ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir no. 7666. Dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah no. 3951. Beliau berkomentar, hadits ini berbicara tentang hukuman orang yang sengaja berbuka tidak pada waktunya. Lantas bagaimana jika seseorang tidak puasa sejak awal waktu? (Tentu lebih berat lagi hukumannya).”

Bahkan dalam beberapa atsar dari Sahabat Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani (no. 9459) dan juga Ali bin Abi Thalib (lihat al-Muhalla karya Ibnu Hazm, VI/184) menyatakan bahwa orang yang sengaja berbuka sebelum waktunya tidak dapat mengganti puasa tersebut di hari yang lain meski ia berpuasa selama setahun penuh.

Imam Ibnu Hazm menceritakan, Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mendera seorang yang bernama an-Najasyi sebanyak 100 kali karena meminum khamr di bulan Ramadhan. Beliau menganggap tindakan meminum khamr di bulan Ramadhan merupakan bentuk kelancangan terhadap Allah swt (lihat al-Muhalla, VI/184).

Hal ini sekaligus menjadi peringatakan bahwa meninggalkan puasa Ramadhan tanpa uzur merupakan dosa besar dimana pelakunya diancam oleh Allah dengan siksa yang amat pedih.

Berdasarkan uraian ini, seorang muslim tidak diperkenankan membantu muslim lainnya untuk menerjang larangan Allah swt. Terkhusus bulan Ramadhan dan bagi pemilik warung, silahkan layani pembeli menjelang waktu berbuka. Sebab sejatinya keuntungan materi sangat amat tidak sepadan jika dibandingkan dengan siksa Allah swt yang menanti di akhirat.

Kalau dilihat secara lebih dalam, hadits ini tidak hanya menyasar kepada para pemilik warung yang menjual makanannya kepada orang yang berpuasa, tetapi secara umum kepada semua umat Islam yang turut memberi makan dan atau minum kepada Muslim lainnya di bulan Ramadhan sebelum waktu berbuka tiba.

Lalu bagaimana jika pembeli adalah non Muslim atau kafir?

Berkaitan dengan hal ini, ulama terbagi dalam dua pandangan. Sebagian berpendapat bahwa orang kafir tidak dibebani khitab perkara partikelir (furu') dan mereka hanya dibebani perkara ushul, yaitu seruan untuk beriman kepada Allah swt (lihat l'anah ath-Thalibin, III/80).

Sebab amalan furu' yang dilakukan tanpa iman adalah tertolak dan tidak berfaedah apapun. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang kafir juga dibebani khitab terhadap perkara partikelir. Imam an-Nawawi (Syarh Muslim, XIV/39. Lihat pula fatwa dari asy-Syabakah al-Islamiyyah no. 37319) berkata:

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين

"Madzhab yang sahih yang dipegangi oleh para pentahqiq dan sebagian besar ulama adalah, orang-orang kafir dikenai khitab/perintah terhadap perkara-perkara partikelir. Oleh karena itu, memakai surta (bagi laki-laki, pent) juga diharamkan bagi mereka sebagaimana diharamkan terhadap kaum Muslimin.

Secara lebih terperinci, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata:

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية ؟

فأجاب :

هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح ؛ فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن ، لكنه غير ملزم به في الدنيا ، ويدل على أنه مطالب قوله تعالى: (إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين) فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه ؛ لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه ، وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام ، وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضاً مقتضى النظر : فإذا كان الله تعالى يعاقب عبدَه المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر ؟ بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى:) ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين(فمنطوق الآية : رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ، ومفهومها : وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه.

"Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ditanya, bagaimana orang kafir dihisab (amalnya) di akhirat sedang mereka tidak dibebani dengan kewajiban syar'i? Beliau menjawab:

'Soal ini didasari oleh pemahaman yang tidak benar. Orang kafir juga dituntut melakukan hal-hal yang dibebankan kepada Muslim, namun hal itu tidak ditekankan (mulzam) di dunia ini. Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ 47))

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya (38). Kecuali golongan kanan (39). Berada di dalam surga mereka saling menanyakan (40) tentang keadaan orang-orang yang berdosa (41), 'Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?' (42) Mereka menjawab, 'Dahulu

kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat (43), dan kami juga tidak membei makan orang miskin (44), bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil) bersama orang-orang yang membicarakannya (45), dan kami mendustakan hari pembalasan (46), sampai datang kepada kami kematian (47) [Q.S. al-Muddatsir (74): 38-47].”

Pada ayat diatas, sekiranya orang kafir tidak dihukum (‘iqab) karena meninggalkan shalat dan tidak memberi makan kepada orang miskin, maka tentu tidak akan disebutkan dalam ayat ini. Sebab jika hanya disebutkan (tanpa menunjukkan adanya taklif kepada orang kafir atas persoalan partikelir, pent), maka tidak ada faedahnya.

Hal ini merupakan maksud sekaligus kandungan fikiran dari ayat ini; jika orang yang beriman kepada Allah dihukum karena lalai akan kewajiban agama, maka bagaimana bisa orang kafir tidak dihukum? Bahkan hukuman dikenakan kepada orang kafir karena mereka lalai terhadap nikmat yang Allah berikan. Allah swt berfirman:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” [Q.S. al-Maidah (5): 93].

Makna tersurat dari ayat ini adalah Allah swt memaafkan makanan (dan minuman haram) yang dulu mereka konsumsi. Sedangkan makna tersiratnya adalah Allah menghukum orang kafir atas makanan dan minuman haram yang mereka konsumsi (Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, II; Soal no 164).

Kesimpulannya, sebab orang kafir -menurut pendapat yang rajih- juga dikenai beban taklif atas masalah partikelir, maka seorang Muslim dilarang untuk memberikan atau menjual makanan kepada mereka di siang hari saat puasa jika diduga (zhann) ia akan mengkonsumsinya ketika itu meskipun kita tidak dapat mencegah mereka dari makan dan minum (lihat Nihayah al-Muhtaj, V/543, Hasyiyah al-Jamal, V/226, Hasyiyah asy-Syarwani, IV/317).

Adapun jika yang membeli makanan adalah orang yang berada dalam uzur syar’i seperti musafir, wanita haid, orang yang sudah tua renta, orang sakit, anak kecil, dan sebagainya maka tidak mengapa jika transaksi dilakukan.

Hal ini juga berlaku apabila kita menduga (zhann) bahwa seseorang membeli makanan untuk orang yang boleh tidak puasa karena sebab syar’i. Namun apabila diragukan penggunaannya, maka yang lebih utama adalah tidak melanjutkan transaksi dengan pembeli agar kita tidak terjatuh dalam membantu orang untuk bermaksiat kepada Allah swt.

Berdasarkan hal ini pula sebagian Negara dan atau wilayah provinsi membuat perda tentang rumah makan di bulan Ramadhan utamanya terkait dengan pelayanan kepada pembeli (lihat Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah no. 2097).

Kesimpulannya, membuka warung di siang hari Ramadhan sangat terkait dengan orang dan kondisi di daerah tersebut. Oleh karena itu setiap pedagang bahkan umat Islam wajib memperhatikan siapa yang membeli dan kapan makanan tersebut kiranya (zhann) akan dikonsumsi.

Jika ia menduga atau bahkan mengetahui bahwa makanan akan dikonsumsi sebelum waktu berbuka, maka transaksi (menjual) tidak boleh dilakukan demi menjaga kesucian dan marwah bulan

Ramadhan. Hal ini pun berlaku bagi konsumen non muslim atau kafir berdasarkan pendapat mayoritas ulama.

Adapun jika makanan tersebut akan dikonsumsi oleh orang yang sedang mengalami udzur syar'i, maka boleh untuk menjualnya. Namun jika ragu, maka lebih baik tidak melanjutkan transaksi supaya kita tidak tercatat sebagai orang yang menolong orang lain untuk bermaksiat kepada Allah swt.

Jika pada suatu daerah terdapat peraturan berupa perda, perwil, dan sebagainya terkait dengan warung makan, maka silahkan dipatuhi untuk terciptanya kondusifitas dalam menjalankan ibadah dan sebagai penutup jalan (sad adz-dzari'ah) dari perbuatan maksiat.

Sebab jika pada zaman khalifah Ali bin Abi Thalib saja ada orang yang mabuk di siang hari Ramadhan, maka bagaimana dengan zaman kita ini. Tentu butuh penanganan yang lebih lagi, baik secara preventif, persuasif, bahkan represif jika memang dipandang perlu untuk dilakukan.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Hukum Donor Darah dan Bekam bagi Orang Berpuasa

Hukum Donor Darah dan Bekam bagi Orang Berpuasa – Berobat dengan cara mengeluarkan darah kotor telah dikenal sejak lama. Dan metode ini dikenal oleh masyarakat kira dengan istilah bekam (Arab: hijamah).

Metode ini terbukti efektif sebagai sarana untuk menyehatkan badan. Sebab ketika dibekam tubuh mengeluarkan toksin dan kandungan berbahaya yang ada pada aliran darah sehingga oksigen dapat terserap secara lebih maksimal. Dalam hal ini Rasulallah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ

“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw bersabda: ‘Sebaik-baik berobat bagi kalian adalah bekam’ (H.R. Ahmad no. 12045).”

Meskipun bekam adalah metode berobat yang baik, namun terdapat perselisihan ulama apabila bekam dilakukan terhadap orang yang berpuasa; baik pelaku bekam maupun yang meminta dibekam.

Sebagian ulama mengatakan orang yang berbekam wajib berbuka, dan mengqadla puasa jika ia sedang berpuasa wajib. Namun sebagian ulama lain berpendapat bekam tidak membatalkan puasa. Lantas bagaimana sikap kita dalam hal ini? Berikut bahasan singkatnya.

Terkait dengan bekam,terdapat beberapa riwayat sebagai berikut:

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Dari Tsauban, dari Nabi saw beliau bersabda: ‘Orang yang melakukan bekam dan yang minta dibekam berbuka (batal puasanya)’ (H.R. Abu Dawud no. 2367).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi saw berbekam ketika sedang ihram dan puasa” (H.R. al-Bukhari no. 1938).

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

Anas bin Malik ditanya, Apakah kalian tidak menyukai bekam bagi orang yang puasa? Beliau menjawab: ‘Tidak, kecuali jika membuat lemah’ (H.R. al-Bukhari no. 1940).

Jika kita cermati, semua riwayat sahih diatas terlihat terdapat pertentangan di dalamnya. Satu riwayat melarang berbekam bagi orang yang berpuasa; baik yang melakukan bekam maupun yang minta dibekam, riwayat lain menceritakan tentang bekamnya Nabi saw ketika sedang ihram dan puasa yang berarti menunjukkan kebolehan bekam meski sedang puasa. Sedangkan Anas bin Malik menerangkan bekam dilarang jika dapat membuat lemah.

Berangkat dari riwayat yang berbeda ini, para ulama terbagi dalam dua golongan tentang batal atau tidaknya puasa orang yang melakukan dan meminta dibekam.

Mayoritas ulama madzhab Syafi’i, Malik, dan Hanafi mengatakan bekan tidak membatalkan puasa. Pendapat ini juga dianut oleh beberapa Sahabat seperti Ibnu Mas’ud, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Pun dipegangi oleh beberapa ulama salaf. Adapun yang menjadi argumen mereka adalah:

Pertama, larangan berbekam telah dihapus (nasakh) oleh hadits yang datang belakangan tentang bolehnya bekam bagi orang puasa. Adapun riwayat yang dimaksud adalah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

“Dari Abu Sa’id; Nabi saw memberi keringanan untuk mencium (istri) dan bekam bagi orang puasa” (H.R. Ibnu Khuzaimah no. 1967. Dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwa no. 921).

Adanya riwayat ini menunjukkan bahwa bekam merupakan rukhshah (keringanan) bagi orang puasa dan bukan ‘azimah (hukum asal). Oleh karena itu tidak tepat jika dikatakan bekam membatalkan puasa. Namun ulama yang berpendapat sebaliknya menilai hadits ini lemah (dla’if) sehingga tidak dapat dijadikan hujjah untuk menasakh riwayat yang lebih kuat.

Kedua, pelarangan bekam dalam riwayat sebelumnya dimaknai sebagai majas, yaitu orang yang melakukan bekam dan minta dibekam dapat terjerumus dalam perbuatan yang membatalkan puasa. Argumen ini diperkuat oleh riwayat:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ

“Rasulallah saw melarang bekam dan puasa wishal, namun tidak sampai mengharamkan. Hal itu masih berlaku bagi Sahabatnya” (H.R. Abu Dawud no. 2374).

Selain itu, terdapat riwayat lain dari Sahabat Anas bin Malik:

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

Anas bin Malik ditanya, Apakah kalian tidak menyukai bekam bagi orang yang puasa? Beliau menjawab: ‘Tidak, kecuali jika membuat lemah’ (H.R. al-Bukhari no. 1940).

Berdasarkan pemaparan ini, pendapat yang lebih tepat adalah bekam tidak membatalkan puasa. Hal ini diperkuat oleh berbagai riwayat sahih yang menunjukkan bolehnya melakukan bekam ketika puasa meskipun mereka menilai lemah satu hadits yang berasal dari Ibnu Khuzaimah (no. 1967).

Namun jika bekam menyebabkan lemas dan dapat menjerumuskan seseorang pada batalnya puasa, maka bekam seperti ini yang dilarang. Dengan kalimat lain, hukum bekam bergantung pada kondisi masing-masing individu dan tidak dapat dianggap sama untuk semua orang.

Adapun untuk donor darah disamakan dengan hukum bekam ini; boleh jika tidak membuat lemas. Apabila bekam dan donor dapat dilakukan setelah berbuka puasa, maka hal itu lebih baik lagi sebagai cara untuk keluar dari perselisihan pendapat. Namun jika butuh segera, maka silahkan dilakukan dengan catatan tidak membuat lemah dan lemas sehingga orang yang mendonorkan darahnya membatalkan puasa.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Berhubungan Intim Berulang Kali di Siang Hari Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan ajang bagi segenap kaum muslimin untuk menaklukkan hawa nafsunya, baik yang berpusat pada perut (makan dan minum) maupun kemaluan (jima' di siang hari Ramadhan).

Semuanya dilakukan dalam rangka meraih predikat dari Allah sebagai orang-orang yang bertaqwa (lihat surat al-Baqarah: 183). Setelah waktu berbuka tiba, Allah kembali menghalalkan apa yang sebelumnya Ia haramkan. Hal ini sebagaiman firman-Nya:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui, bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (Q.S. al-Baqarah, II: 187).

Berkaitan dengan ayat ini, Imam al-Baidlawi mengatakan, dahulu kaum Muslimin ketika berbuka puasa dihalalkan makanan, minuman, dan jima' hingga sampai akhir waktu isya atau sampai sebelum tidur. Kemudian Umar bin al-Khattab menggauli istrinya selepas waktu isya.

Beliau pun menyesal, lalu datang menghadap Rasulallah saw mengadu tentang perbuatan yang telah ia lakukan. Bersamaan dengan itu, para Sahabat lainnya juga mengutarakan hal yang sama. Sebagai respon atas hal ini dan kemurahan dari Allah swt, kemudian ayat ini diturunkan (lihat Tafsir al Baidlowi, I: 126. Lihat juga Tafsir Ibn Katsir, I: 375). Pendapat ini sejalan dengan riwayat:

عن الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

Dari al-Barra' ra; Tatkala Allah menurunkan perintah puasa Ramadhan, para laki-laki sama sekali tidak mendekati (menggauli) perempuan selama Ramadhan, namun mereka mengkhianati diri mereka sendiri (dengan menggauli istri mereka). Kemudian Allah menurunkan ayat 'Allah mengetahui, bahwa kamu mengkhianati (tidak dapat menahan) dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu (surat al-Baqarah: 187)' (H.R. al-Bukhari no 4508).

Lalu bagaimana dengan jima' yang dilakukan di siang hari, bahkan berulang-ulang?

Perlu diingat dan betul difahami, jima' di siang hari saat puasa (Ramadhan) adalah pembatal puasa yang paling fatal. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata; Seorang laki-laki mendatangi Rasulallah saw kemudian berkata, 'Celakalah aku!.' Rasulallah saw bertanya: 'Apa gerangan?' Laki-laki tersebut menjawab: 'Aku menggauli istriku ketika (siang hari) Ramadhan.' Rasul saw bertanya: 'Apakah engkau mampu memerdekakan seorang budak wanita?' Ia menjawab: 'Tidak.' Rasul saw kembali bertanya: 'Apakah engkau sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab: 'Tidak.' Rasul saw bertanya lagi: 'Apakah engkau sanggup memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia menjawab: 'Tidak.' Abu Hurairah menuturkan, kemudian datang seorang Sahabat Anshar membawa satu keranjang kurma

(diberikan kepada Rasulallah saw). Setelah itu Rasul saw bersabda: 'Bawalah ini dan bersedekahlah dengannya.' Lelaki tersebut menjawab: 'Kepada yang lebih butuh dari kami, wahai Rasulallah? Demi Dzat Yang Mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada diantara penduduk Madinah yang lebih membutuhkan (makanan) dari pada kami. Rasulallah saw menjawa: 'Pergilah, dan beri makan keluargamu dengan kurma ini.' (H.R. al-Bukhari no. 2600 dan Muslim no. 1111)."

Berkaitan dengan hadits ini, Imam Ibnu Qudamah berkata, kami tidak mengetahui adanya perselisihan para ulama tentang batalnya puasa orang yang menggauli istri pada kemaluannya baik menyebabkan keluar mani atau tidak, atau menggauli tidak pada kemaluannya kemudian mengeluarkan mani dan hal ini membatalkan puasa (wajib kafarat) jika dilakukan dengan sengaja sebagaimana ditunjukkan oleh banyak riwayat yang sahih (lihat al-Mughni, IV: 372).

Lalu bagaimana halnya jika jima' dilakukan berulang kali? Terkait dengan hal ini ada beberapa keadaan.

Pertama, jika jima' dilakukan berulang-ulang pada satu hari, maka ia hanya wajib membayar kafarat untuk hari itu. Sebab hubungan intim yang kedua pelakunya tidak dianggap sedang berpuasa.

Kedua, jika jima' dilakukan berulang-ulang pada hari yang berbeda, terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini.

Imam Muhammad bin al-Hasan, az-Zuhri, al-Auza'i, dan pendapat yang lemah dari madzhab Hanbali mengatakan, cukup menunaikan satu kafarat saja; sebab jima' di siang yang dilakukan berulang-ulang pada puasa Ramadhan adalah perkara jinayah -sebagaimana halnya hudud- dan pelakunya belum mendapatkan hukuman. Sedangkan ulama madzhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali menegaskan bahwa satu kafarat tidak mencukupi. Bahkan ia harus menunaikan kafarat terhadap jumlah hari yang ia rusak dengan jima'.

Alasannya adalah ibadah puasa tidak menyatu dalam hal hari-harinya; masing-masing hari puasa berdiri sendiri sehingga tidak dapat dianggap sebagai jarimah tunggal seperti halnya ketika seseorang melaksanakan dua haji dan dua umrah (sama dalam hal waktu, dimana dua haji dan dua umrah dilaksanakan dalam waktu yang berbeda –pent). Dan ini adalah pendapat yang benar.

Sehingga orang yang berjima' berulang kali pada hari yang berbeda wajib menunaikan kafarat terhadap hari puasa Ranadhan yang ia rusak dengan perbuatan jima' (lihat al-Majmu', VI: 239-240 dan fatwa asy-Syabakah al-Islamiyyah no. 6733)

Kesimpulannya, orang yang melakukan jima' di siang hari saat puasa Ramadhan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Pertama, pelakunya mendapat dosa, dan menjadi lebih berbahaya jika dilakukan di bulan Ramadhan.

Kedua, puasa yang dilakukan rusak/batal.

Ketiga, wajib menahan diri (al-imsak) dari makan, minum, dan juga jima' kemudian mengqadla puasa yang rusak di hari yang lain.

Keempat, membayar kafarat; memerdekakan budak perempuan. Jika tidak mendapatkannya, maka puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin jika ia tidak sanggup berpuasa.

Adapun jika seseorang melaksanakan puasa puasa wajib selain Ramadhan -seperti puasa kafarat, qadla, dan selainnya- maka ia mendapatkan dosa dan wajib menggantinya di hari yang lain tanpa

disertai dengan kafarat. Sedangkan orang yang melakukan puasa sunnah kemudian membatalkannya dengan jima' maka tidak menimbulkan konsekuesi apapun.

Jima' merupakan pembatal puasa yang paling berat dan sudah seharusnya setiap muslim menaruh perhatian yang serius tentang hal ini. Hindarkan diri -terutama bagi yang memiliki syahwat menggebu-gebu- dari sebab yang bisa mengarah kepada hubungan intim suami istri ketika puasa wajib dan atau Ramadhan.

Caranya bisa dengan menyibukkan diri di masjid atau melakukan amal shaleh lainnya. Pun Allah swt telah menjadikan malam ketika puasa sebagai waktu yang lapang bagi suami dan istri untuk menunaikan hajatnya secara syar'i. Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Apakah Suntik dan Infus di Siang Hari Ramadhan Membatalkan Puasa?

Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang terbesar bagi setiap hamba. Orang yang hati, pikiran, dan badannya sehat akan mengalami banyak kemudahan dalam hidup sekalipun berada dalam kondisi yang tidak berkecukupan di mata orang lain. Meskipun demikian, sehat adalah salah satu nikmat yang banyak disepelekan oleh hamba-Nya. Rasulallah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata; Rasulallah saw bersabda: 'Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang' (H.R. al-Bukhari no 6412).

Jika dikaitkan dengan ibadah puasa Ramadhan, orang beriman tentu akan merasa sedih jika tidak dapat melaksanakan puasa secara maksimal sampai penghujung bulan. Sebab memang Ramadhan adalah momen langka dalam hidup mengingat manusia tidak ada yang tahu tentang batas umurnya.

Namun bagaimana jika ada orang yang sakit yang mendapat suntikan dan atau infuse ketika puasa? Apakah puasanya tetap sah atau wajib mengqadla di hari yang lain ? berikut paparan singkatnya.

Berkaitan dengan suntik dan infus ketika puasa, terdapat dua kondisi yang menyertainya:

Pertama, suntikan yang tidak memberi efek seperti makanan atau minuman (التغذية), maka tidak membatalkan puasa baik dimasukkan melalui kulit, otot, atau urat nadi/vena. Sebab suntikan seperti ini tidak dapat dimaknai sebagai makan dan minum sehingga puasa tetap sah dan tidak ada kewajiban qadla di hari yang lain.

Kedua, suntik atau infus yang menimbulkan efek seperti makan dan minum, menguatkan tubuh, dan memungkinkan manusia untuk tidak makan dan atau minum selama beberapa. Suntik atau infus model seperti ini adalah membatalkan puasa sebab dapat dimaknai senagai makan dan minum.

Oleh karena itu, tidak boleh melakukannya -seperti infus, suntik vitamin, hormon, dan sejenisnya- di siang hari saat puasa Ramadhan kecuali karena ada keadaan darurat. Dan orang yang melakukannya wajib mengganti puasa di hari yang lain.

Berkaitan dengan suntik dan infus, baik dilakukan di kulit, otot, atau nadi, syaikh Bin Baz menyatakan bahwa puasa orang yang melakukan suntik di siang hari adalah sah sebab tidak dapat disamakan dengan makan dan minum.

Adapun jika ia bermaksud mengqadla puasanya, maka hal itu lebih baik. Dan mengakhirkan suntikan hingga tiba waktu bebuka adalah lebih baik dan lebih berhati-hati terhadap hukum, sekaligus sebagai jalan keluar dari perselisihan pendapat ulama (lihat Majmu' al-Fatawa Syaikh Ibn Baz, XV: 257).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Ustaimin. Beliau berkata, memberikan suntikan pada otot atau pangkal paha tidak memberi dampak apapun bagi orang yang berpuasa dan tidak menyebabkan batal puasanya. Sebab tindakan medik seperti ini bukan pembatal dan juga tidak bisa disamakan dengan makna pembatal puasa.

Suntikan juga tidak dapat dimaknai sebagai makan dan minum karena ia memang bukan keduanya. Adapun yang berpengaruh terhadap puasa adalah suntik atau infus terhadap orang sakit (maupun sehat –pent) yang bisa mencukupkan seseorang dari makan dan minum untuk beberapa waktu (lihat Fatawa ash-Shiyam, hal. 220).

Al-Lajnah ad-Daimah, komisi fatwa di Saudi Arabia juga pernah ditanya tentang hukum berobat dengan suntikan atau infus di siang hari Ramadhan baik untuk tujuan mengenyangkan (التغذية) atau pun berobat. Fatwa komisi menjelaskan bahwa berobat dengan suntikan pada otot maupun nadi adalah boleh dilakukan di siang hari Ramadhan.

Namun orang yang puasa tidak diperkenankan mendapat suntikan atau infus yang mengenyangkan di siang hari Ramadhan, sebab hal ini dihukumi sama dengan makan dan minum bahkan pelakunya dianggap melakukan rekayasa hukum terkait dengan pembatal puasa. Adapun jika memungkinkan untuk menunda suntikan (berobat) di otot maupun nadi di malam hari, maka hal itu lebih utama (lihat Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, X: 252).

Berdasarkan pemeparan, suntikan (الحقنة) yang diperkenankan untuk dilakukan di siang hari ketika puasa, baik wajib maupun sunnah adalah suntikan yang tidak bersifat mengenyangkan dan atau memberi efek seperti makanan dan minuman. Dan infus masuk dalam kategori ini sehingga orang yang sakit atau pun sehat jika mendapatkan infus di siang hari puasa, maka puasanya batal dan wajib mengqadla jika ia sedang berpuasa wajib.

Adapun suntikan untuk tujuan pengobatan dan tidak menimbulkan efek seperti makan dan minum, maka tidak mengapa dilakukan di siang hari saat puasa dan tidak menimbulkan dampak apapun, baik qadla apalagi kafarat. Namun menundanya hingga waktu berbuka -jika dimungkinkan- adalah lebih utama dan baik.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Batalkah Puasa Saat Kita Pingsan?

Perkembangan dunia pengobatan yang semakin maju, selain memberi dampak yang positif, juga member tantangan dan tuntutan dalam hal tertentu. Adapun bagi umat Islam, tuntutan tersebut adalah berkaitan dengan boleh atau tidak penemuan tersebut digunakan, atau sah atau batal jika dikaitkan dengan suatu ritus ibadah tertentu.

Salah satu yang menjadi bahasan para fukaha -baik sejak zaman imam Madzhab maupun kekinian- adalah masalah orang pingsan ketika puasa; apakah puasanya batal atau tetap sah. Hal ini terkait dengan salah satu syarat taklif puasa; berakal. Lalu bagaimana pembahasannya? Berikut paparan singkat dari kami.

Salah satu syarat wajib puasa adalah berakal. Maksudnya, seseorang dalam melaksanakan ibadah mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Sehingga orang gila, pingsan, dan mabuk, tidak dibebani kewajiban untuk puasa sampai akal mereka pulih.

Imam al-Baijuri berkata, jika seseorang hilang kesadarannya ketika puasa, maka puasanya tidak sah. Namun apabila ia sempat siuman walau hanya sejenak di siang hari (sampai sebelum waktu berbuka) maka puasanya sah. Kecuali apabila ia pingsan sejak sebelum fajar sampai datang waktu berbuka (lihat Hasyiyah Syaikh Ibrahim al-Baijuri, I: 551-552).

Lalu bagaimana kriteria orang yang batal puasanya karena pingsan?

Dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali, orang yang pingsan ketika puasa -baik Ramadhan maupun selainnya- tidak terlepas dari dua kondisi berikut:

Pertama, seseorang mengalami pingsan di sepanjang siang (dari sejak sebelum fajar sampai tiba waktu berbuka –pent). Puasa orang yang berada dalam kondisi ini dihukumi tidak sah dan ia wajib menggantinya di hari yang lain. Ketentuan ini berlaku bagi puasa wajib, seperti Ramadhan, qadla, kafarat, dan sebagainya.

Adapun landasan/dalil dari pendapat ini adalah sebuah hadits Qudsi berikut ini:

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

"Ia meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena Aku" (H.R. al-Bukhari no 1894 dan Muslim no. 1151).

Dalam riwayat ini, orang puasa (Ramadhan) didefenisikan sebagai mereka yang meninggalkan makan, minum, dan berhubungan intim di siang hari. Adapun orang yang pingsan sejak sebelum fajar sampai tenggelam matahari tidak dapat dimaknai sebagai orang yang menahan diri sehingga tidak dapat dibebankan taklif kepadanya.

Adapun dalil tentang wajibnya qadla bagi orang yang pingsan adalah:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Siapa saja diantara kalian sedang sakit atau dalam perjalanan safar (dan tidak berpuasa) maka mengganti di hari yang lain" [Q.S. al-Baqarah (2): 185].

Orang yang pingsan disamakan dengan orang yang sakit, dimana keduanya tidak mampu melaksankan puasa Ramadhan sehingga wajib menggantinya di hari yang lain.

Kedua, orang yang pingsan tersadar di sebagian siang (sampai sebelum waktu berbuka) meskipun hanta sebentar, baik tersadar di awal siang, pertengahan, maupun di akhir.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh imam an-Nawawi bahwa siuman merupakan syarat sah puasanya orang yang pingsan. Adapun argument dari pendapat ini adalah, seseorang puasa yang pingsan kemudian siuman di sebagian waktu puasanya secara umum dapat dikatakan telah melakukan al-imsak; menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan intim.

Berbeda halnya dengan orang pingsan sejak sebelum terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebab dalam kondisi seperti ini ia tidak dikatakan sedang menahan diri dari pembatal puasa (lihat Hasyiyah Ibnu Qasim 'Ala ar-Raudl al-Murabba', III: 381).

Adapun ulama madzhab Hanafi dan al-Muzani dari ulama madzhab Syafi'i mengatakan, orang yang pingsan dihukumi seperti orang yang tidur, sehingga puasanya sah. Namun pendapat ini dipandang kurang tepat karena pingsan dan tidur adalah dua kondisi yang berbeda.

Orang yang tidur jika dibangunkan maka akan tersadar. Adapun pingsan menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang terhadap diri dan keadaan yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu menyamakan orang yang pingsan dengan tidur adalah tidak tepat.

Kesimpulan: orang yang pingsan ketika melaksanakan puasa wajib, puasanya dihukumi tidak sah apabila ia pingsan di sepanjang waktu puasa; sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Adapun jika ia sempat siuman di sebagian waktu puasa meski hanya sebentar, maka puasanya sah. Sebab al-imsak (menahan diri dari pembatal puasa) tidak dipersyaratkan harus di seluruh waktu puasa (lihat al-Majmu' karya Imam an-Nawawi, VI: 346, al-Mughni, IV: 344, dan asy-Syarh al-Mumthi' karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, VI: 365).

Lalu bagaimana dengan orang yang melaksanakan puasa sunnah?

Adapun orang yang melakukan puasa sunnah tidak dipersyaratkan apapun jika puasanya batal; baik qadla maupun kafarat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulallah saw:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

"Dari Ummu Hani', bahwa Nabi saw pernah bersabda: 'Orang yang berpuasa sunnah adalah pemegang kendali (amin) atau tuan (amir) bagi dirinya sendiri. Jika mau ia berpuasa, dan jika tidak ia dapat membatalkannya" [H.R. at-Tirmidzi (732), an-Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra (3288), Ahmad (26893), ad-Daruquthni (2224, 2229), al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (8347, 8349). Dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jami' ash-Shaghir Wa Ziyadatih, II: 717 (hadits no. 3854)].

Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Apakah Menangis Bisa Membatalkan Puasa?

Apakah menangis bisa membatalkan puasa – Ada anggapan di sebagian masyarakat tentang beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Salah satunya adalah menangis. Dengan demikian, orang yang sedang berpuasa sama sekali tidak boleh menangis sebab menimbulkan konsekuensi hukum, yakni batalnya puasa. Apakah benar demikian? Berikut paparan singkatnya.

Sebelum membahas apakah menangis dapat membatalkan puasa atau tidak, terlebih dahulu akan kami paparkan pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama, sebagai berikut.

Makan, minum, dan jima' di siang hari. Adapun dalilnya adalah firman Allah swt:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui, bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, agar mereka bertaqwa [Q.S. al-Baqarah (2): 187]."

Berkaitan dengan ayat ini, Ibn al-Mundzir mengatakan:

لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرَّم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب

"Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa Allah swt mengharamkan ar-rafats di siang hari Ramadhan bagi orang yang berpuasa. Adapun makna ar-rafats adalah jima', makan, dan minum (lihat al-Ijma', hal. 59)."

Ibnu Qudamah mengatakan,

يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة

"Batalnya puasa sebab makan dan minum adalah berdasarkan ijma' dan petunjuk Al-Qur'an dan as-Sunnah (lihat al-Mughni, III: 119)."

Beliau juga mengatakan,

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه

"Kami tidak mengetahui adanya perselisihan para ulama tentang orang yang bersetubuh (ketika siang hari puasa) pada kemaluan kemudian mengeluarkan mani atau pun tidak, atau mengeluarkan mani jika bersetubuh bukan pada kemaluan adalah membatalkan puasa (lihat al-Mughni, III: 134)."

Pernyataan ijma juga disampaikan Syaikhul islam Ibn Taimiyah,

ما يفطر بالنصِّ والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع

"Hal yang menbatalkan puasa berdasarkan nash dan ijma' adalah makan, minum,dan bersetubuh (di siang hari) (lihat Majmu'ah al-Fatawa, XXV: 219)."

Pembatal selanjutnya adalah haid dan nifas. Adapun dalilnya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

“Dari Abu Sa’id ra, ia berkata; Nabi saw bersabda: ‘Bukankah jika perempuan sedang haid tidak boleh shalat dan puasa? Maka itulah kekurangan agamanya (HR. al-Bukhari no. 304, 1951).

Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Qudamah mengatakan:

أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم

“Para ulama sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak dihalalkan untuk berpuasa. Keduanya berbuka ketika Ramadhan dan mengqadla di hari yang lain. Dan jika tetap berpuasa, maka puasa keduanya tidak mencukupi (lihat al-Mughni, III: 152).”

Syaikhul Islam juga menegaskan adanya ijma’,

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أنّ دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصوم

“Demikian pula ditetapkan berdasarkan as-sunnah dan kesepakatan (ijma’) kaum Muslimin bahwa darah haid menafikan puasa. Sehingga wanita haid tidak (boleh) berpuasa dan menggantinya di hari yang lain (lihat Majmu’ah al-Fatawa, XXV: 220).”

Di tempat lain dalam Majmu’ Fatawa, beliau juga menegaskan,

وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء

“Keluarnya darah haid dan nifas menyebabkan berbuka sesuai kesepakatan ulama (lihat Majmu’ah al-Fatawa, XXV: 267).”

Pembatal selanjutnya adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Allah swt berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka amal mereka di dunia dan akhirat sia-sia, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” [QS. al-Baqarah (2): 217].

Ibnu Qudamah mengatakan,

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك إذا عاد إلى الإسلام سواءٌ أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه

“Kami tidak mengetahui adanya perselisihan ulama tentang orang yang murtad dari agama Islam ketika sedang berpuasa, bahwa hal itu merusak puasanya dan ia wajib mengqadla apabila kembali masuk Islam, baik ia masuk ketika bulan Ramadhan masih berjalan maupun setelah berakhir (lihat al-Mughni, III: 133).”

Pembatal puasa yang disepakati selanjutnya adalah muntah dengan sengaja.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulallah saw bersabda: ‘Siapa saja yang dikalahkan oleh muntah dan ia sedang puasa, maka tidak ada qadla baginya. Adapun jika sengaja muntah, maka ia wajib mengqadla [H.R. Abu Dawud (2380), Ibnu Majah (1676), at-Tirmidzi (729), an-Nasa’i dalam as-Sunan

al-Kubra (3117), Ahmad (10463), Ibnu Khuzaimah (3518), dan al-Hakim (I: 426). Dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Abi Dawud, VII/140, pada Bab ash-Shaim Yastayqi' 'Amidan]."

Berdasarkan pemeparan, menangis tidak membatalkan puasa apapun penyebabnya. Namun perlu juga memperhatikan apa penyebab seseorang menangis mengingat ibadah puasa bukan hanya soal sah dan tidak dalam timbangan fikih, melainkan juga berusaha untuk menggapai dan melakukan amal terbaik.

Jika menangis karena merenungi dosa dan ketika membaca Al-Qur'an misalnya, maka hal ini amat bagus. Namun jika disebabkan oleh hal yang tidak sewajarnya seperti karena menonton film atau sinetron, maka ini adalah perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa dan segeralah untuk dijauhi. Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Bolehkah orang yang Bepergian setelah Fajar Membatalkan Puasa?

Seseorang yang sedang melaksanakan puasa -baik sunnah seperti puasa Dawud maupun wajib ketika bulan Ramadhan- tidak terlepas dari aktivitas yang telah rutin dijalani dalam keseharian.

Tidak jarang seseorang harus melakukan perjalanan jauh untuk suatu keperluan, dan di Indonesia itu bisa dilihat sekitar sepuluh hari menjelang akhir bulan Ramadhan dimana banyak orang berbondong-bondong untuk pulang ke kampung halaman (mudik).

Banyak umat Muslim yang melakukan perjalanan di malam hari, namun juga tidak sedikit orang yang melakukan perjalanan selepas fajar di bulan Ramadhan. Lantas bagaimanakah keadaan keduanya? Apakah orang yang bepergian dalam keadaan puasa diperbolehkan untuk berbuka? Berikut paparan singkatnya.

Hal yang perlu sama kita fahami, orang yang sedang melakukan safar mempunyai keringanan dalam melakukan ibadah tertentu, seperti puasa dan shalat. Dan khusus di bulan Ramadhan, orang yang sedang safar boleh berbuka (tidak berpuasa), baik ia merasa berat maupun tidak (lihat al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, XXVIII/73). Hal ini sebagaimana irman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

"Siapa saja diantara kalian sedang sakit atau dalam perjalanan/safar (dan tidak berpuasa) maka wajib mengganti di hari yang lain" [Q.S. al-Baqarah (2): 184].

Namun sebagian kaum Muslimin masih menyimpan pertanyaan, manakah yang lebih utama untuk dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan? Berpuasa atau tidak?

Berkaitan dengan keadaan orang safar, bisa digambarkan dengan beberapa poin berikut:

Pertama, jika puasa tidak memberi dampak terhadap diri orang yang bersafar, maka yang lebih utama adalah berpuasa (lihat Radd al-Mukhtar, II: 421-423, Hasyiyah ad-Dasuqiy, I: 515, Mughn al-Muhtaj, I: 529). Rasulallah saw bersabda:

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"Dari Ummu Darda` dari Abu Darda' radliallahu 'anhu, ia berkata; "Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadlan saat terik matahari begitu menyengat hingga salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepala. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah" (H.R. Muslim no. 1122).

Dalam Riwayat yang lain, beliau menerangkan:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

"Dari Hamzah bin Amru Al Aslami radliallahu 'anhu, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku kuat untuk berpuasa dalam perjalanan. Berdosakah jika aku berpuasa?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Berbuka puasa saat dalam perjalanan merupakan rukhshah (keringanan) dari Allah. Siapa yang mengambilnya maka itu adalah baik, namun siapa yang lebih suka untuk berpuasa, maka tidak ada dosa atasnya" (H.R. Muslim no. 1121).

Kedua riwayat ini memberi gambaran bahwa puasa ketika safar merupakan pilihan; melaksanakan atau tidak. Namun bagi orang yang mampu melaksanakannnya maka puasa Ramadhan lebih baik ditunaikan ketika itu. Hal ini mengingat ia sedang berada pada bulan yang agung dan utama, sekaligus sebagai tindakan bersegera dalam melaksanakan kewajiban.

Kedua, membatalkan puasa adalah lebih baik bagi orang yang sedang safar jika ia merasa berat dalam melaksanakannya. Sehingga apabila seseorang tetap melaksanakan puasa disertai dengan adanya rasa berat ketika menjalankannya, maka dihukumi makruh.

Sebab melaksanakan hal yang mendatangkan rasa berat (masyaqqah) padahal terdapat keringanan (rukhshah) dalam pelaksanaannya adalah tindakan berpaling dari keringanan Allah swt. Berkiatan dengan ini, Rasulallah saw bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda: “Allah mencintai jika rukhshah (keringangan dari) -Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan kepada-Nya terjadi” [H.R. Ahmad (5866, 5873), Ibnu Hibban (2742), al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra, III: 140. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth].

Pada riwayat lainnya, Rasulallah saw menerangkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

“Dari Jabir bin ‘Abdullah radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah dalam suatu perjalanan melihat kerumunan orang, yang diantaranya ada seseorang yang sedang dipayungi. Beliau bertanya: “Ada apa ini?” Mereka menjawab: “Orang ini sedang berpuasa”. Maka Beliau bersabda: “Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan” (H.R. al-Bukhari no. 1946).

Ketiga, seseorang yang benar-benar merasa berat untuk berpuasa atau bisa membahayakan jiwanya, maka puasa yang ia lakukan dihukumi haram. Rasulallah saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

“Dari Jabir bin Abdullah radliallahu ‘anhuma, bahwa pada tahun Fathu Makkah (pembebasan kota Mekkah) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menuju Makkah, yakni tepatnya pada bulan Ramadhan. Saat itu, beliau berpuasa hingga sampai di Kura’ Al Ghamim, dan para sahabat pun ikut berpuasa. Kemudian beliau meminta segayung air, lalu beliau mengangkatnya hingga terlihat oleh para sahabat kemudian beliau meminumnya. Setelah itu dikatakanlah kepada beliau, “Sesungguhnya sebahagian sahabat ada yang terus berpuasa.” Maka beliau bersabda: “Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat” (H.R. Muslim no. 1114).

Pada riwayat yang lain, Rasulallah saw bersabda:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat” [H.R. Ibnu Majah (2341), Ahmad (2865), ath-Thabrani (11806), al-Baihaqi dalam al-Mu’jam al-Kabir, VI: 69. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth].

Berdasarkan pemaparan diatas, orang yang sedang melakukan safar diberi keringanan untuk mengqashar shalat atau berbuka/tidak berpuasa dan kemudian mengganti puasa di hari yang lain.

Namun jika safar menyebabkan mudlarat seperti mual, pusing, muntah, dan sejenisnya maka sangat dianjurkan untuk membatalkan puasa ketika itu dan mengambil keringanan yang Allah sediakan. Adapun jika sampai pada taraf kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, maka diharamkan untuk berpuasa.

Dan bagi yang tidak terhalang oleh hal-hal diatas, maka dianjurkan untuk tetap berpuasa (lihat surat al-Baqarah: 184). Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Hukum dan Kriteria Muntah yang Membatalkan Puasa

Ketika memasuki bulan Ramadhan, tentunya kita semua berharap dapat menjalankan puasa di dalamnya secara penuh dan maksimal. Sebab Ramadhan adalah momen langka yang belum tentu akan terulang kembali di tahun berikutnya mengingat ahal manusia tidak diketahui batasnya kecuali oleh Allah swt.

Meskipun berharap demikian, terkadang kita juga mengalami sakit yang -bagaimanapun- mengurangi semangat untuk beribadah secara maksimal. Dan beberapa mungkin pernah mengalami muntah, baik ketika di perjalanan maupun selainnya.

Terkait dengan puasa, tentu kita pernanh mendengar bahwa muntah dapat membatalkan puasa. Namun muntah yang bagaimanakah itu? Apakah jika seseorang mengalami mual, ia boleh melakukan hal yang merangsang terjadinya muntah? Berikut paparan singkatnya.

Guna menjawab beberapa pertanyaan tersebut, mari kita sama membaca hadits dari Abu Hurairah berikut ini:

عن محمدِ بنِ سِيرينَ عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم مَنْ ذَرَعَهُ قيءٌ وهو صَائِمٌ فليسَ عليهِ قَضَاءٌ وإن استقاء فَلْيَقْضِ

“Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Siapa saja yang dikalahkan oleh muntah ketika ia puasa, maka tidak ada qadla baginya. Adapun jika sengaja muntah, maka wajib qadla baginya” [H.R. Abu Dawud (2380), at-Tirmidzi (729), an-Nasa’i dalam as-Sunan al-Kubra (3117), Ibnu Majah (1676), Ahmad (10463). Dinilai sahih oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth (lihat tahqiq beliau dalam Sunan Abi Dawud, IV: 56-57 terbitan Dar ar-Risalah al-‘Ilmiyyah tahun 1430 H/2009 M). Lihat juga takhrij Syaikh al-Albani dalam Shahih Abi Dawud, VII: 140 (hadits no. 2059)].

Berdasarkan riwayat ini, muntah yang membatalkan puasa adalah disertai dengan unsur kesengajaan di dalamnya dengan cara apapun, seperti memasukkan benda seperti sikat gigi ke mulut, dengan jari tangan, mencium bau anyir hingga menyebabkan muntah, dan sebagainya.

Adapun jika ia dikuasai oleh muntahnya; tidak sanggup lagi menahan dan dipaksa oleh tubuh untuk muntah, maka puasanya tidak batal. Hal ini berlaku selama tidak ada muntahan yang kembali ke perutnya atas pilihannya sendiri.

Adapun jika ada sisa muntahan yang tertelan dan kita tidak punya kuasa untuk menahannya, maka hal itu tidak membatalkan puasa (lihat Majmu’ah al-Fatawa, XXV: 266 dan Hasyiyah Syaikh Ibrahim al-Bajuri, I: 556).

Dalam hal ini, tidak terdapat perselisihan ulama bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa dan ia wajib mengqadla di hari yang lain. Namun jika seseorang tidak sanggup lagi menahan dan dipaksa oleh kondisi tubuh yang sedang sakit, maka muntah yang seperti ini tidak membatalkan puasa (lihat al-Mughni, IV: 368).

Ketentuan ini juga berlaku dalam kondisi sedang tidak sakit, misal ketika menggosok gigi dengan melihat kelaziman ketika ia sedang menggosok gigi. Jika biasanya cara yang ia gunakan ketika menggosok gigi tidak menyebabkan muntah, maka dihukumi sebagai muntah tidak sengaja. Adapun jika ia mengetahui atau berprasangka kuat (dzann) bahwa cara menggosok gigi yang ia lakukan dapat menyebabkan muntah, maka ini dihukumi sebagai muntah dengan sengaha dan ia wajib mengganti puasanya di hari yang lain.

Lalu bagaimana jika seseorang merasa perutnya mual dan ingin muntah namun tidak bisa keluar? Apakah ia boleh sengaja muntah dengan cara apapun?

Dalam hal ini, ia tetap menahan diri agar tidak muntah dengan sengaja. Sebab muntah dengan sengaja merupakan pembatal puasa tanpa memandang kondisi seseorang ketika itu. Jika ia merasa berat karena sakit yang diderita, ia boleh berbuka, kemudian mengganti puasanya di hari yang lain (lihat surat al-Baqarah: 184).

Kesimpulannya, muntah dengan sengaja -dengan cara apapun atau menggunakan perantaran apa saja- adalah membatalkan puasa. Orang yang melakukannya mendapat dosa dan wajib mengqadla puasa di hari yang lain.

Adapun jika terjadi secara tidak sengaja -baik karena kondisi tubuh yang tidak sanggup lagi menahan untuk muntah maupun karena hal lain seperti ketika menyikat gigi lalu secara tidak sengaja menyebabkan muntah (dengan melihat kelaziman orang tersebut ketika menyikat gigi)- maka hal ini tidak membatalkan puasa.

Sudah selayaknya seseorang menjaga diri dari pembatal puasa. Sebab Ramadhan merupakan bulan yang agung dan juga kesempatan untuk meraup pahala dan mendapar ridlo Allah swt. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Meninggal namun Memiliki Hutang Puasa Ramadhan

Salah satu momen yang ditunggu oleh orang Mukmin di setiap tahunnya adalah menjemput kemuliaan bulan Ramadhan. Pada bulan ini, Allah swt melimpahkan segenap rahmat dan pahala bagi siapapun yang melakukan amal shalih.

Dan memang ketika itu kaum muslimin sangat dianjurkan untuk menambah laju amal saleh dari bulan-bulan sebelumnya, sebab inilah saat yang tepat untuk meraih rahmat dan predikat takwa dari Allah swt.

Meskipun dipenuhi dengan segala kebaikan dan keutamaan, namun tetap saja ada sebagian saudara Muslim yang tidak dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadhan ini dengan berbagai alasan.

Beberapa sedang mengalami sakit, sedang safar, berusia lanjut dan tidak mampu lagi berpuasa, dan sebab syar'i lainnya. Dan mereka yang sakit -misalnya- ada yang diwafatkan oleh Allah swt sebelum sempat menunaikan puasa. Pun demikian dengan orang yang tidak sakit. Lalu bagaimana dengan gutang puasa (Ramadhan) yang masih tertinggal? Berikut bahasan singkatnya.

Jika seseorang mengalami sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, atau wanita dan laki-laki yang sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak ada kewajiban qadla baginya. Kelompok seperti ini hanya diwajibkan memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya.

Pembayaran (fidyah) bisa dengan cara setiap hari atau menunda hingga selesai bulan Ramadhan, baik diberikan kepada satu orang miskin maupun dengan cara mengundang mereka sejumlah hari yang ditinggalkan.

Adapun suguhan atau pemberian makanan/hidangan yang lebih baik adalah pertengahan dari apa yang kita makan dan minum di setiap harinya (lihat at-Tadzhib, hal. 115). Dan apabila belum sempat melaksanakannya semasa hidup, maka kewajiban fidyah dilakukan oleh ahli waris. Hal ini sebagaimana riwayat:

عن سعيدِ ابنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ قال إذا مَرِضَ الرجلُ في رمَضَانَ ثم ماتَ ولم يصُمْ أُطعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ وإن كان عليه نذر قضى عنهُ ولِيُّه

"Apabila ada orang sakit ketika Ramadhan (kemudian dia tidak puasa), sampai dia wafat dan belum melunasi hutang puasanya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin dan tidak perlu membayar qadha. Namun jika mayit memiliki utang puasa nadzar, maka walinya wajib mengqadlanya" (H.R. Abu Dawud no. 2401. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Abi Dawud no. 2078).

Adapun jika seseorang mengalami sakit namun masih memiliki peluang untuk sembuh -dan orang yang sakit tidak diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadhan- maka ia wajib untuk mengqadla di hari yang lain di luar Ramadhan. Namun apabila tidak bisa melaksanakan qadla karena terus berlanjut sakit dan atau meninggal, maka tidak ada kewahiban apapun terhadap orang ini maupun ahli warisnya, baik fidyah maupun qadla (lihat 'Aun al-Ma'bud, VII: 26).

Hal ini mengingat memberi makan (al-ith'am) merupakan ibadah pengganti dari puasa. Sedangkan orang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, sehingga demikian juga halnya dengan ibadan pengganti, yaitu memberi makan kepada orang miskin.

Adapun bagi yang memiliki kelapangan untuk mengqadla puasa namun tidak dilakukan hingga ia meninggal dunia, maka DISUNNAHKAN/DIANJURKAN (mustahab) bagi ahli warisnya atau kerabat

untuk berpuasa atas nama orang yang meninggal atau memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan (lihat Ahkam al-Janaiz, hal. 170, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, VIII: 26, 'Aun al-Ma'bud VII: 26). Dan inilah makna dari hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Siapa saja yang mati dan masih punya utang puasa maka dipuasakan oleh walinya (kerabatnya)" (HR. al-Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147).

Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (III/241, 341) menerangkan, orang yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa (Ramadhan) tidak terlepas dari dua keadaan:

Pertama, seseorang meninggal dan belum mengqadla puasa, baik karena sempitnya waktu, udzur sakit, safar, atau tidak mampu ('ajzun) untuk berpuasa dan sebab udzur syar'i yang lainnya. Orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini tidak memiliki beban kewajiban apapun, baik qadla maupun fidyah menurut mayoritas ulama.

Sedangkan Thawus dan Qatadah mengatakan, wajib memberi makan orang miskin (fidyah). Dan pendapat yang lebih tepat untuk diamalkan adalah apa yang dipilih oleh mayoritas ulama (lihat al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab, VI: 343).

Kedua, seseorang meninggal dunia dan belum mengqadla puasa, padahal ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dalam hal ini, ia wajib memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan menurut pendapat mayoritas ulama atau dipuasai oleh walinya sebagaimana riwayat dari 'Aisyah.

Adapun puasa yang wajib diqadla oleh ahli waris atau kerabat adalah puasa nadzar. Hal ini sebagaimana riwayat:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meningal dunia dan dia mempunyai kewajiban (hutang) puasa selama sebulan, apakah aku boleh menunaikannya?". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Ya", Beliau melanjutkan: "Hutang kepada Allah lebih berhaq untuk dibayar " (H.R. al-Bukhari no. 1953 dan Muslim no. 1148. Lihat pula Sunan Abi Dawud no. 3310).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَأَنْجَاهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صُومِي

"Dari Ibnu Abbas; Ada wanita yang naik perahu di tengah laut. Dia bernazar, jika Allah menyelamatkan dirinya maka dia akan puasa sebulan. Dan Allah pun menyelamatkannya, namun dia belum sempat puasa hingga. Lalu kerabat perempuan wanita itu datang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ia menceritakan kejadian yang dialami saudarinya. Lantas beliau saw bersabda: 'Berpuasalah (untuk saudarimu)" [H.R. Abu Dawud (3308), Ahmad (1861). Dinilai shahih oleh Syaikh Syu'aib al-Arnauth).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

“Dari Ibnu ‘Abbas ra; Bahwa Sa’d bin Ubadah ra bertanya kepada Nabi saw, ‘Sesungguhnya ibuku meninggal dan beliau memiliki hutang puasa nadzar.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Lunasi hutang pusa ibumu” (H.R. al-Bukhari no. 2761).

Dan wajibnya qadla puasa nadzar juga pendapat yang dipegangi oleh imam Ahmad sebagaimana direkam oleh imam Abu Dawud. Beliau menyatakan:

سمعت أحمد بن حنبل قال لا يُصامُ عن الميِّت إلاَّ في النَّذر

“Saya mendengar Ahmad bin Hambal mengatakan: ‘Tidak diqadha utang puasa mayit, kecuali puasa nadzar.” (lihat Ahkam al-Janaiz, hal. 170).

Meski demikian, sebagian ulama memahami wajibnya qadla puasa tidak nya terbatas pada puasa nadzar mengingat keumumamn lafal hadits dari ‘Aisyah ra (lihat Fath al-Bari, IV: 193). Dan perlu juga diketahui bahwa hukum mengqadla puasa (Ramadhan) terhadap orang yang sudah meninggal dunia adalah Sunnah (lihat al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, VIII: 26) dan wajib jika yang diqadla adalah puasa nadzar.

Kesimpulan: orang yang meninggal dan memiliki hutang puasa terbagi dalam tiga keadaan;

Pertama, orang yang sebelum meninggal berada dalam kondisi sakit dan tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya tidak ada kewajiban qadla namun wajib membayar fidyah. Dan jika belum sempat menunaikan semasa hidup, maka fidyah ditunaikan setelah ahli waris atau kerabat selepas seseorang wafat.

Kedua, orang yang sebelum meninggal mempunyai hutang puasa -karena sebab udzur syar’i- dan tidak mendapat keluasan untuk mengqadla hingga ia meninggal dunia. Orang dalam kondisi seperti ini tidak dibebankan kewajiban apapun berupa fidyah atau qadla, baik terhadap diri maupun ahli waris atau kerabatnya.

Ketiga, orang yang wafat dan masih meningglkan hutang puasa, namun tidak bersegera menunaikan padahal ada keluasan dan kelapangan untuk mengqadlanya. Dan orang yang dalam keadaan seperti ini DISUNNAHKAN untuk ditunaikan hutangnya dengan cara dipuasai oleh wali atau kerabatnya sebanyak hari yang ditinggalkan, atau dengan memberi makan orang miskin. Namun apabila hutang yang ditinggalkan adalah puasa nadzar, maka walinya berkewajiban untuk mengqadla atas nama si mayit sebagaimana riwayat diatas.

Adapun berkaitan dengan tata cara qadla, Boleh beberapa hari qadla’ puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Kemudian mereka -boleh laki-laki ataupun perempuan- mendapatkan satu atau beberapa hari puasa.

Boleh juga mereka membayar utang puasa tersebut dalam satu hari dengan serempak beberapa ahli waris melaksanakan puasa sesuai dengan utang yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia tadi (lihat Taudlih al-Ahkam, II: 712). Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Air Tertelan saat Berwudhu dan Air Masuk Telinga saat Mandi di Bulan Ramadhan

Puasa (Ramadhan) merupakan ibadah yang agung dan sekaligus sebagai sarana melatih diri dalam mengendalaikan hawa nafsu. Alumni puasa diharapkan dapat meraih keutamaan bulan ramadhan serta menjadi pribadi yang takut kepada Allah; dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Insan yang menjalankan puasa tidak bisa lepas dari kondisi dan tempat mereka menjalankannya. Sebagian tinggal di daerah beriklim sejuk sehingga relatif lebih ringan dalam menjalankannya. Sebagian lagi tinggal di daerah yang panas seperti perkotaan padat penduduk, daerah gurun, dan sebagainya.

Terkadang umat Muslim yang berada dalam kondisi seperti ini merasa payah, sehingga sebagian bermaksud mengurangi rasa panas di tubuh dengan cara berkumur, mengguyur kepala, atau mandi. Namun terkadang ada sebagian air yang masuk ke ronggo tubuh seperti melalui mulut ketika berkumur atau telingan ketika mengguyur kepala dan mandi. Jika dikaitkan dengan ibadah puasa, bagaimanakah keadaan puasanya? Apakah wajib qadla? Berikut paparan singkatnya.

Air Tertelan saat Berwudhu di Bulan Ramadhan

Berkaitan dengan berkumur ketika puasa, Imam Ibnu Taimiyyah mengatakan:

أَمَّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فَمَشْرُوعَانِ لِلصَّائِمِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ يَتَمَضْمَضُونَ وَيَسْتَنْشِقُونَ مَعَ الصَّوْمِ لَكِنْ قَالَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا فَنَهَاهُ عَنْ الْمُبَالَغَةِ لَا عَنْ الِاسْتِنْشَاقِ

“Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung (tetap) disyari’atkan bagi orang yang berpuasa sebagaimana kesepakatan para ulama. Nabi Muhammad saw dan para Sahabat dahulu (juga) berkumur dan menghirup air ke hidung ketika sedang puasa. Namun beliau saw berpesan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Laqith bin Shabirah;

عن عاصِم بنِ لقيط بن صَبِرَةَ عن أبيه لقيط بن صَبِرَةَ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم بالِغْ في الاسْتِنْشَاق إلا أن تكون صَائِماً

Dari Ashim bin Abi Laqith bin Shabirah, dari bapaknya, Laqith bin Shabirah berkata; Rasulallah saw bersabda: Berlebihlah dalam istinsyaq (menghirup air ke hidung) kecuali engkau sedang puasa [H.R. Abu Dawud (2366), at-Tirmidzi (788), an-Nasa’i (114), Ibnu Majah (448).

Syaikh Syu’aib al-Arnauth menilai hadis ini sahih dalam tahqiq beliau atas Sunan Abi Dawud, I: 100 penerbit Dar ar-Risalah al-‘Ilmiyyah tahun 1430 H/2009 M).” Dalam hadits tersebut, Rasulallah saw hanya melarang berlebihan ketika berkumur dan bukan berkumurnya itu sendiri (lihat Majmu’ah al-Fatawa, XXV: 266).

Adapun berlebihan dalam berkumur -sebagaimana dijelaskan oleh al-Khatib asy-Syarbini- adalah memasukkan air hingga ke ujung langit-langit mulut serta mengenai gigi dan gusi. Sehingga, orang yang berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ketika wudlu kemudian air tersebut masuk ke kerongkongan, maka puasanya batal. Sebab orang yang berpuasa dilarang untuk berlebihan dalam berkumur dan menghirup air.

Adapun jika tidak berlebihan namun terhirup atau tertelan (tidak sengaja), maka hal ini tidak membatalkan puasa dan dianggap sebagai ketidak sengajaan (lihat Mughn al-Muhtaj, I: 101, 629 dan al-Majmu’, VI: 230). Pendapat ini sejalan dengan hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi saw beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah meletakkan (tidak menganggap) kesalahan/lalai, lupa, dan keterpaksaan dari umatku [H.R. Ibnu Majah (2045), Ibnu Hibban (7219), ath-Thabrani dalam al-Mu’jam ash-Shaghir (765), ad-Daruquthni (4351), al-Hakim, II: 198, al-Baihaqi, VII: 356.

Dinilai sahih oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth dalam takhrij beliau terhadap Sunan Ibnu Majah, III: 201, terbitan Dar ar-Risalah al-‘Ilmiyyah tahun 1430 H/2009 M).”

Ketentuan berkumur dan istinsyaq berlaku dalam wudlu dan juga di luar wudlu.

Kesimpulannya, berkumur dan menghirup air ke hidung termasuk sunnah wudlu dan dibolehkan bagi orang yang puasa, namun dengan catatan tidak berlebihan.

Adapun jika berlebihan dan kemudian tertelan meskipun tidak disengaja, maka menurut madzhab Syafi’i adalah membatalkan puasa. Sebab ia dianggap tidak menjaga diri dari pembatal puasa, kecuali jika ia tidak mengetahui hal ini sebelumnya.

Adapun jika tidak berlebihan dalam berkumur dan menghirup air namun tertelan atau terhirup secara tidak sengaja, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Sebab kealpaan adalah hal yang tidak bisa dikuasai oleh manusia sebagaimana riwayat hadits di atas.

Dan setelah berkumur, sisa air yang tertinggal di mulut tidak harus dikeringkan dengan kain dan semisalnya. Sebab basahnya mulut setelah berkumur adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari (lihat al-Majmu’, VI: 231).

Selain itu tidak terdapat riwayat yang menerangkan tentang wajibnya mengeringkan mulut setelah berkumur, baik ketika wudlu maupun bukan. Perintah yang ada hanyalah tidak berlebihan dalam menghirup air, dan para ulama menganalogikannya dengan berkumur.

Air masuk ke telinga saat mandi di siang hari bulan Ramadhan.

Pada prinsipnya, air yang masuk ke rongga seperti hidung, telinga, dan mata tidak membatalkan puasa selama tidak sampai pada kerongkongan. Namun para ulama kemudian merinci pembahasan; apakah rongga seperti telinga memiliki saluran hingga kerongkongan atau tidak, sehingga perkara ini tidak hanya terbatas pada bahasan air yang masuk ke telinga ketika mandi namun sampai pada penggunaan obat tetes telinga dan kemungkinan masuknya hingga ke otak atau ke kerongkongan.

Mayoritas pendapat ulama madzhab Hanafi, Maliki, riwayat paling shahih dari ulama madzhab Syafi’i, dan juga pendapat madzhab Hanbali mengatakan apabila seseorang menuangkan benda cair ke telinganya dan kemudian sampai ke kerongkongan atau otaknya, maka puasanya batal (untuk selengkapnya lihat Bada’I ash-Shana’i, II: 93, al-Mudawwanah, I: 198, al-Majmu’, VI: 204, dan Syarh al-‘Umdah li Ibn Taimiyyah, I: 387).

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini (memasukkan benda cair ke telinga) tidak membatalkan puasa. Ini merupakan satu pendapat dari madzhab Syafi’I sebagaimana terdapat dalam kitab al-Majmu’ (VI: 204)

Adapun berkaitan dengan mandi, adalah tidak dianjurkan untuk memasukkan air ke telinga sedikit atau pun banyak dengan tujuan apapun. Ketika mandi, seseorang meratakan air ke seluru tubuhnya, termasuk ke telinga.

Ibnu Hajar al-Haitamiy -dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj- mengatakan, ratanya air ke seluruh tubuh (ketika mandi wajib –pent) adalah cukup didasari oleh dugaan terkuat (ghalabah adz-dzann). Dan cara meratakan air ke telinga adalah dengan mengambil air dengan satu tangan kemudian mengalirkannya ke telinga (bagian luar) supaya telinga bagian dalam tidak kemasukan air.

Oleh karena itu, jika seseorang mandi atau berwudlu kemudian air masuk ke telinga tanpa disengaja dan berlebih-lebihan (mubalaghah), maka puasanya tidak batal berdasarkan pendapat yang rajih (lihat fatwa asy-Syabakah al-Islamiyyah no. 300310 dan 44729).

Sebagai bentuk kehati-hatian terhadap hukum, sebaiknya berhati-hati ketika mandi agar tidak ada air yang masuk ke telinga bagian dalam, mengingat mayoritas ulama madzhab menyatakan batalnya puasa orang yang sengaja dan atau berlebih-lebihan ketika mandi hingga air masuk ke bagian dalam telinganya.

Hal ini tidak terlepas dari bahasan tentang apakah telinga memiliki saluran tembus (manfadz) hingga ke kerongkongan atau tidak, dan juga berkaitan dengan bahasan berkumur dan menghirup air ke hidung bagi orang yang berwudlu. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Jarak Perjalanan Musafir yang Dibolehkan untuk Tidak Berpuasa

Jarak Perjalanan Musafir Saat Berpuasa – Hampir semua orang pernah melakukan perjalanan, baik di dalam maupun keluar kota. Tujuannya pun bermacam-macam, seperti keperluan bisnis, kuliah, bekerja, dan sebagainya. Pun demikian dengan jarak yang ditempuh.

Jika kita kaitkan dengan budaya mudik di Indonesia, banyak orang yang menempuh perjalan jauh -beberapa bahkan hingga menempuh jarak berhari-hari- untuk berkumpul dengan sanak keluarga. Momen hari raya menjadi pilihan karena sekaligus sebagai ajang saling kunjung-mengunjungi antar rumah tetangga dan kerabat.

Ketika dalam perjalanan, tentu seseorang tidak selalu bisa melaksanakan ibadah shalat dan puasa secara normal. Beberapa bahkan memilih berbuka karena merasa berat, dan beberapa diantaranya memilih untuk berpuasa. Adapun jika dikaitkan dengan fikih, terdapat beragam pendapat ulama terkait dengan safar dan implikasinya terhadap ibadah shalat dan puasa.

Sebelum kami terangkan tentang safar yang membolehkan berbuka puasa, terlebih dahulu akan kami paparkan makna safar menurut para ulama.

Pertama, kelompok ulama yang menggolongkan safar berdasarkan lama perjalanan dengan hari. Adapun batasannya adalah perjalanan dilakukan selama tiga hari dengan menggunakan unta dan atau berjalan kaki, dan dilakukan seperti umumnya safar (tidak bersegera atau tergesa-gesa).

Seandainya seseorang mempercepat perjalanan dalam safarnya kemudian ia sampai di tempat tujuan dalam waktu satu hari (dan biasanya perjalanan ditempuh dalamwaktu tiga hari), maka ia boleh mengqashar shalat dan berbuka. Pendapat ini dianut oleh madzhab Hanafi (lihat Bada'I ash-Shana'i, I: 93, ad-Durr al-Mukhtar, II: 123).

Adapun dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah sebuah hadits Rasulallah saw:

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

"Dari Syuraih bin Hani' ia berkata; Aku datang dan bertanya kepada 'Aisyah ra tentang mengusap khuff (sepatu). Kemudian beliau berkata, 'Silahkan mendatangi dan bertanya kepada anaknya Abu Thalib (Ali ra) karena dia pernah bersafar bersama Rasulallah saw.' Lalu kami pun bertanya kepadanya. Ali ra menjawab: 'Rasulallah saw menetapkan waktu tiga hari tiga malam (untuk mengusap khuff) dan sehari semalam bagi orang yang mukim (H.R. Muslim no. 276)."

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulallah saw bersabda: 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama tiga malam kecuali disertai dengan mahrahnya (H.R. Muslim no. 414, 1338)."

Ulama yang mendukung madzhab ini juga berbeda pendapat tentang jarak tempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam. Diantaranya ada yang mengatakan sekitar 83 km atau 100 km. Dan perkiraan paling jauh adalah 120 km (lihat Tabyin al-Haqaiq, I: 210, Bada'I ash-Shana'i, I: 93, al-Binayah, III: 4).

Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa safar yang membolehkan qashar shalat dan berbuka adalah perjalanan selama sehari penuh. Pendapat ini dianut oleh Imam al-Auza'i dan Ibnul

Mundzir (lihat al-Awsath karya Ibnul Mundzir, IV: 350). Dasar dari pendapat ini adalah sebuah riwayat hadits dari Rasulallah saw:

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ وليسَ معَها حُرْمةٌ

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari semalam tanpa disertai mahramnya (H.R. al-Bukhari no 1038 dan Muslim no. 1339).

Kedua, ulama yang berpegang kepada makna safar secara bahasa. Sehingga perjalanan apapun -baik lama maupun singkat- yang dapat dikatakan safar, maka makna safar bisa diberlakukan. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Zhahiriyah dan satu pendapat (qaul) dari Ibnu Qudamah.

Adapun yang menjadi sandaran pendapat ini adalah firman Allah swt:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar shalat jika kamu takut diserang orang kafir [Q.S. ani-Nisa’ (4): 101).”

Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan “bepergian di bumi” secara indefenitif dan tidak ada batasan makna lainnya. Selain itu, tidak terdapat nash (keterangan yang jelas dan tegas –pent) tentang batas safar yang menyebabkan bolehnya qashar shalat dan berbuka bagi yang berpuasa, sehingga safar lebih tepat dimaknai secara bahasa. Adapun safar secara bahasa -sebagaimana pandangan madzhab Zhahiri- adalah perjalanan selama satu mil atau lebih (lihat al-Muhalla, III: 212-215).

Ibnu Qudamah berkata, saya tidak menganggap sebagai hujjah terhadap pendapat yang dikemukakan oleh para imam madzhab. Sebab perkataan para Sahabat dalam hal ini saling bertentangan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Terlebih lagi bertentangan dengan makna zahir al-Qur’an yang membolehkan qashar shalat bagi siapapun yang melakukan safar di bumi (lihat surat an-Nisa’: 101).

Adapun syarat adanya rasa khawatir dalam ayat ini telah gugur sebagaimana diterangkan oleh Ya’la bin Umayyah. Sehingga yang tersisa adalah zahirnya ayat yang maknanya mencakup semua orang yang bepergian di muka bumi.

Selain itu, menetapkan kadar sesuatu merupakan hal yang bersifat tauqifiy (berdasarkan dalil yang valid –pent) dan tidak boleh didasarkan pada pertimbangan akal semata. Terlebih jika pertimbangan tersebut sama sekali tidak ada dasar/dalilnya, dan tidak pula ada padanan yang bisa dijadikan qiyas.

Oleh karena itu, yang dijadikan hujjah -dalam hal ini- adalah ulama yang membolehkan qashar shalat dan puasa bagi setiap musafir, kecuali terdapat ijma’ yang mengingkarinya (lihat al-Mughni, II: 190).

Ketiga, kelompok ulama yang memaknai safar berdasarkan ‘urf (kebiasaan manusia). Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Taimiyyah dan sekaligus sebagai pengulangan atas pendapat madzhab Zhahiri dengan tambahan satu ketentuan.

Ibnu Taimiyyah berkata, setiap lafal yang tidak ada batasannya dalam bahasa dan syari’at maka maknanya dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sehingga apapun yang disebut safar dalam kebiasaan masyarakat maka itulah makna yang dimaksud oleh Allah swt (lihat Majmu’ah al-Fatawa, XXIV: 40-43).

Berdasarkan hal ini, sebagian ulama madzhab Hanbali dan selain mereka berpendapat, safar bisa jauh (thawil) maupun dekat (qashir). Sebab Nabi Muhammad saw tidak memberikan batas terhadap safar, baik jarak maupun waktu.

Setelah beliau wafat, sebagian Sahabat yang tinggal di Mekah mengqasar shalat ketika mereka berada di Arafah dan Muzdalifah. Dan hal ini banyak diungkap oleh ulama salaf dan khalaf sekaligus merupakan pendapat yang paling sahih untuk dijadikan petunjuk. Namun perjalanan ini harus dianggap safar secara urfiy oleh masyarakat sekitar (lihat Majmu'ah al-Fatawa, XXIV: 15).

Keempat, pendapat yang menetapkan jarak safar sejauh 4 barid. Pendapat ini deanut oleh mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (lihat Mawahib al-Jalil, II: 140, Nihayah al-Muhtaj, II: 257, Kassyaf al-Qina', I: 504). Adapun jarak 4 barid jika dikonversi dalam ukuran saat ini adalah pada kisaran 81-88 km (lihat asy-Syarh al-Mumthi', VI: 342, al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, II: 477, Minhah al-'Allam, III: 465).

Adapun dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

"Dari 'Atho bin Abi Rabah, bahwa 'Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas shalat dua rakaat dua rakaat (mengqashar shalat) dan berbuka (membatalkan puasa) jika menempuh perjalanan sejauh 4 barid atau lebih (H.R. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (5397). Riwayat ini dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dalam kitab al-Irwa', III: 17 (no. 568).

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَتَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ

"Dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atho, dari Ibnu Abbas, beliau ditanya: 'Apakah engkau mengqashar shalat ketika sampai di Arafah?' Beliau menjawab: 'Tidak! Tetapi jika sudah sampai di 'Usfan, Jedah, dan Thaif (H.R. al-Baihaqi no. 5399)."

Dan pendapat terakhir ini adalah yang rajih dengan beberapa alasan:

1. Adanya batasan safar yang jelas berdasarkan perbuatan Sahabat (Ibnu Abbas dan Ibnu Umar) dan tidak ada Sahabat lain yang mengingkarinya.

2. Membatasi makna safar berdasarkan 'urf adalah tidak kuat dan mengikat (mundlabith) dan manusia secara jelas berbeda pandapat tentangnya. Sedangkan 'urf tidak dijadikan sebagai kriteria kecuali jika ia bersifat kuat dan mengikat. Dan syari'at membuat batasan hukum berdasar pada sesuatu yang jelas dan kuat mengikat, bukan pada hal yang menimbulkan keraguan dan perdebatan (lihat al-Furuq, II: 282-283)

3. Membatasi safar dengan waktu adalah tidak berlandaskan pada dalil. Adapun berdalil dengan hadits tentang mengusap sepatu ketika safar adalah tidak tepat. Sebab hal ini tidak ada kaitannya dengan batas jauhnya safar.

4. Membatasi makna safar hanya secara bahasa dan kemudian menimbulkan akibat hukum seperti boleh mengqashar shalat dan berbuka bagi yang puasa adalah bertentangan dengan atsar Sahabat sebagaimana tercantum di atas.

5. Adapun membuat batasan safar berdasarkan pada riwayat hadist tentang larangan safar bagi wanita kecuali disertai mahram, maka waktu safar yang disebutkan di dalamnya berbeda-beda antara

satu, dua, dan tiga jari. Oleh karena itu, hadist tentang safarnya wanita tidak bisa dijadikan kriteria yang mengikat (lihat Fath al-Bari, IV: 75).

Mengenai safar yang menyebabkan bolehnya berbuka, pendapat terakhir adalah lebih tepat untuk diambil dan diterapkan sebagaimana atsar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kondisi ini berlaku bagi semua orang yang melakukan safar dalam semua keadaan, baik dengan kendaraan darat, laut, udara, maupun berjalan kaki.

Adapun bagi yang merasa berat ketika safar, maka dianjurkan baginya untuk berbuka dan tidak melanjutkan puasanya. Hal ini sebagaimana riwayat:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالُوا هَذَا رَجُل صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulallah saw melihat orang yang dikerumuni oleh manusia (para Sahabat) dan ia telah dinaungi (dari kepanasan). Para Sahabat berkata, orang ini sedang puasa. Kemudian Rasulallah saw bersabda: ‘Bukan termasuk kebaikan jika kalian berpuasa ketika safar’ [H.R. al-Bukhari (1946), Muslim (1115), an-Nasa’i dalam as-Sunan al-Kubra (2582).

Berkaitan dengan hadits ini, Ibnu Khuzaimah secara khusus membuat bab “Menyebutkan sebab Rasulallah saw bersabda ‘Bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika safar’.” Didalamnya beliau mengutip komentar Abu Bakar, bahwa Rasulallah saw berkata demikian bagi musafir yang menjalankan puasa dan tidak mau menerima kemudahan dari Allah (berbuka) hingga ia merasa susah dan harus dinaungi (lihat Shahih Ibn Khuzaimah, II: 970, terbitan al-Maktab al-Islamiy tahun 1424 H/2003 M).

Oleh karena itu, orang yang merasa berat ketika safar sangat dianjurkan untuk berbuka dan tidak harus menempuh jarak sekitar 80 km. Hal ini dilakukan sebagai bentuk takzim atas kemudahan yang Allah berikan (lihat surat al-Baqarah: 185). Dan bagi yang merasa kuat untuk berpuasa, ia bebas memilih untuk berbuka atau berpuasa. Meski yang lebih utama adalah melaksanakan puasa baginya (lihat surat al-Baqarah: 184).

Kesimpulannya, orang yang dibolehkan untuk berbuka karena safar adalah jika sudah menempuh jarak sekitar 80 km atau lebih. Dan bagi yang merasa berat ketika bersafar seperti mabuk di tengah perjalanan atau pun gejala lainnya, maka sangat dianjurkan untuk mengambil kemurahan yang disediakan oleh Allah swt, yaitu berbuka. Adapun jika merasa tetap fit dan sehat ketika safar, maka lebih utama baginya untuk berpuasa. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Bolehkah Mandi untuk Menyegarkan Badan Saat Puasa Ramadhan?

Hukum Mandi untuk Menyegarkan Badan Saat Puasa Ramadhan – Seseorang yang melakukan amal ibadah tentu berharap agar amalnya tersenut diterima Allah swt. Demikian juga dengan puasa Ramadhan, diman Allah membukakan pintu rahmat seluas mungkin dan menutup meminimalisir peluang manusia untuk berbuat maksiat. Hal ini karena Allah melipatgandakan setiap amal baik yang dikerjakan sampai pada taraf yang hanya diketahui oleh Allah swt.

Meskipun puasa merupakan sebuah syari'at yang agung, namun sebagai manusia tentu tidak bisa terlepas dari iklim dan cuaca dimana ia tinggal. Bagi yang tinggal di daerah beriklim sejuk atau dengan durasi siang yang lebih pendek, tentu puasa relatif lebih mudah dilakukan. Namun tidak semua kaum Muslimin tinggal di daerah seperti ini. Sebagian ada yang tinggal di daerah dingin dengan durasi siang yang sangat lama, sebagian lain tinggal di daerah yang beriklim tropis, atau juga di daerah gurun.

Terkadang rasa panas di siang hari ketika puasa menimbulkan keinginan untuk mendinginkan badan, baik dengan cara mandi, membasahi kepala, dan sebagainya. Namun bagaimanakah ketentuan syari'at Islam tentang hal ini?

Mandi saat Puasa di Bulan Ramadhan

Orang yang berpuasa dibolehkan untuk mandi, baik mandi karena junub maupun selainnya (lihat al-Mughni, III: 18). Adapun dassar dari pendapat ini adalah sebuah riwayat berikut:

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

"Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa Rasulallah saw berada dalam keadaan junub ketika fajar. Kemudian beliau mandi dan berpuasa (H.R. al-Bukhari no. 1926 dan Muslim no. 1109)."

Juga berdasar pada riwayat:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ

"Dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dari sebagian Sahabat Nabi saw, ia berkata; Aku melihat Rasulallah saw menyuruh manusia untuk berbuka ketika dalam perjalanan dalam rangka penaklukkan kota Mekah (fathu Makkah). Beliau bersabda: 'Berkuat-kuatlah kalian dalam menghadapi musuh.' Namun Rasulallah saw tetap berpuasa. Abu Bakar bin 'Abdurrahman berkata; Seseorang yang menceritakan kepadaku berkata: 'Sungguh aku melihat Rasulallah saw menyiramkan air ke kepala beliau karena haus atau panas ketika berada di al-'Araj, sedangkan beliau dalam kondisi puasa [H.R. Abu Dawud (2365), an-Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra (3017), Ahmad (15903), dan Imam Malik dalam al-Muwattha', I: 294).

Hadist di atas dinilai sahih oleh Syaikh Syu'aib al-Arnauth dalam takhrij beliau terhadap Sunan Abi Dawud, IV: 46. Lihat juga takhrij hadits ini oleh Syaikh al-Albani dalam Misykat al-Mashabih, I: 625)."

Berkaitan dengan hadits ini, Abu ath-Thayyib berkata, hadits ini menjadi dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk "memecah" rasa panas dengan menyiramkan air pada sebagian atau seluruh tubuhnya. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama tanpa membedakan antara mandi wajib, sunnah, atau mubah (lihat 'Aun al-Ma'bud, VI: 352).

Secara khusus, Imam al-Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya, “Bab tentang mandinya orang yang berpuasa (Bab Ightisal ash-Shaim).” Beliau mendasarkan bab ini pada perbuatan Ibnu Umar yang pernah membasahi bajunya kemudian menempelkannya di kepala, juga perbuatan asy-Sya’biy yang pernah masuk ke kamar mandi (untuk mandi –pent) sedang beliau berpuasa, dan perkataan Imam al-Hasan al-Bashri, bahwa orang yang berpuasa dibolehkan berkumur dan mendinginkan badan (at-Tabarrud).

Mengomentari bab yang dibuat oleh Imam al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar berkata, dengan membuat bab ini Imam al-Bukhari hendak menjelaskan tentang bolehnya mandi bagi orang yang sedang puasa.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata, lafal “mandi (al-ightisal)” diungkapkan dalam bentuk lepas (intransitif) supaya dapat mencakup makna mandi wajib, sunnah, atau mubah. Hal ini secara tidak langsung melemahkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dalam Mushannaf ‘Abd Ar-Razzaq yang melarang orang puasa untuk masuk ke kamar mandi (untuk mandi –pent) (lihat Fath al-Baari, VI: 180).

Adapun jika mandi dilakukan di kolam renang, sungai, dan sejenisnya maka sangat dianjurkan untuk dihindari. Sebab orang yang mandi di tempat seperti ini tidak aman dari masuknya air ke kerongkongan dan itu dapat membatalkan puasa. Pun demikian dengan tempat pemandian uap/sauna; sebab sangat besar potensi masuknya air ke kerongkongan.

Dan apabila uap tersebut sampai masuk ke kerongkongan sedang ia punya kemampuan untuk menghindarinya (ikhtiyar), maka puasanya batal dan ia wajib mengqadla di hari yang lain (lihat Hasyiyah ad-Dasuqiy, I: 525. Lihat juga fatwa asy-Syabakah al-Islamiyyah no. 25828 dan 6337). Hal ini juga sejalan dengan nasihat Rasulallah saw bagi orang yang menghirup air (istinsyaq) ketika puasa:

عن عاصِم بنِ لقيط بن صَبِرَةَ عن أبيه لقيط بن صَبِرَةَ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم بالِغْ في الاسْتِنْشَاق إلا أن تكون صَائِماً

“Dari ‘Ashim bin Abi Laqith bin Shabirah, dari Bapaknya, Laqith bin Shabirah berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (menghidup air melalui hidung) ketika wudlu. Kecuali engkau sedang puasa (H.R. Abu Dawud no. 2366).

Dalam hadits ini, Rasulallah saw melarang berlebihan dalam menghirup air ketika puasa karena khawatir air yang terhidup masuk ke kerongkongan. Dan tentu hal yang lebih dari sekedar menghirup air harus mendapat perhatian lebih serius lagi.

Kesimpulannya, menyiram tubuh di siang hari puasa, baik sebagian maupun seluruhnya tidak membatalkan puasa. Adapun jika ingin mandi di kolam renang dan sejenisnya, atau tempat pemandian uap/sauna, maka sangat dianjurkan untuk dihindari mengingat sangat berpotensi membatalkan puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan hal ini (mandi/menghirup uap) membatalkan puasa jika ia mempunyai pilihan untuk menghindar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam ad-Dasuqiy. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Hukum Mengeraskan Niat Puasa Ramadhan setelah Shalat Tarawih

Seringkali kita jumpai sebagian kaum muslimin mengeraskan niat puasa ramadhan yang biasanya dilakukan setelah selesai shalat tarawih. Lalu bagaimanakah hukumnya?

Hal yang perlu difahami, segala ibadah yang tidak didasar oleh niat maka dihukumi tidak sah. Hal ini bedasarkan sabda Rasulallah saw dalam sebuah hadits yang bersumber dari Umar Ibn al-Khattab:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Semua amalan bergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan (H.R. al-Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907).”

Dalam memahami hadits ini sebagian ulama mengatakan, hadits ini adalah sepertiga ilmu dan masuk dalam 70 pembahasan dalam fikih (lihat al-Asybah wa an-Nazhair karya imam as-Suyuthi).

Adapun berkaitan dengan puasa, niat harus diadakan setiap malamnya. Hal ini sebagaimana riwayat:

عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Dari Hafshah, dari Rasulallah saw beliau bersabda: Siapa saja yang tidak berniat hingga fajar, maka tidak ada puasa baginya [H.R. Abu Dawud (2454), an-Nasa’i (2331, 2332, 2334), Ibnu Khuzaimah (1933), ad-Daruquthni (hal. 234). Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa al-Ghalil no. 914 dan Shahih al-Jami’ ash-Shaghir Wa Ziyadatih no. 6535].”

Adapun makna hadits ini adalah barang siapa yang tidak berniat dan berazam (keinginan kuat) dari malam hari (hingga sebelum fajar), maka tidak ada puasa baginya.

Kemudian bagamaina dengan mengeraskan niat?

Berkaitan dengan hal ini Imam Ibnu Taimiyyah mengatakan, niat dalam ibadah tidak perlu diucapkan dengan lisan. Hal ini merupakan kesepakatan pata ulama; sebab niat tempatnya adalah di hati. Sekiranya seseorang sengaja melafalkan niatnya secara keliru (berbeda dengan apa yang ada di hatinya), maka yang diambil adalah niat di hatinya, bukan pada pelafalannya.

Tidak ada seorang pun yang menyelisihi pendapat ini. Akan tetapi sebagian ulama muta’akhir penganut madzhab Syafi’i mentakhrij pendapat ini (mengeraskan niat), namun diingkari oleh ulama Syafi’iyyah lainnya.

Adapun terkait dengan melafalkan niat, para ulama berselisih pendapat tentangnya. Sebagian ulama penganut madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Ahmad mengatakan, disukai (mustahab) untuk melafalkan niat karena lebih menguatkan.

Sedangkan ulama madzhab Maliki, sebagian ulama madzhab Hanbali dan selain mereka mengatakan, tidak disukai apabila niat dilafalkan. Yang demikian itu adalah bid’ah; tidak terdapat riwayat dari Rasulallah saw maupun Sahabatnya. Rasul saw tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk melafalkan niat.

Sekiranya melafalkan niat adalah disyari’atkan, maka Nabi saw dan para Sahabatnya tidak akan membiarkannya. Selain itu, umat akan merasa berat dengan hal ini (melafalkan niat di setiap ibadah).

Niat mengikuti ilmu. Kapan saja seseorang memahami apa yang dilakukan, maka ia pasti telah berniat sehingga tidak bisa dikatakan orang yang melakukan apa yang diketahuinya sebagai orang yang melakukan amalan tanpa niat.

Para ulama telah bersepakat bahwa mengeraskan dan mengulang-ulang niat adalah perkara yang tidak disyari'atkan. Bahkan siapa saja yang terbiasa melakukannya, maka wajib diberi tahu bahwa itu merupakan perbuatan bid'ah dan wajib dijauhi (lihat al-Fatawa al-Kubra, I: 214-215. Lihat juga Kifayah al-Akhyar hal 248 dan Majmu'ah al-Fatawa, XXII: 233).

Berdasarkan keterangan diatas, pendapat yang lebih aman untuk diterapkan adalah tidak melafalkan -apalagi mengeraskan- niat.

Mengingat niat yang dilafalkan masih menjadi perselisihan para ulama, maka mengambil pendapat yang tidak menimbulkan perselisihan adalah lebih utama; tidak melafalkan niat dalam melakukan ibadah apapun, termasuk puasa. Sebab pada dasarnya ibadah yang kita lakukan semata-mata merujuk pada petunjuk dan contoh dari Rasulalah saw. Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Hukum Mimisan dan Gusi Berdarah Saat Puasa, Batalkah?

Hukum Mimisan dan Gusi Berdarah Saat Puasa – Berobat merupakan sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menggapai kesembuhan. Sebab Penyembuh yang sebenarnya, Allah swt tidak membutuhkan wasilah apapun untuk mengangkat penyakit yang sedang diderita para hambanya. Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan jika Allah menimpakan suatu kemudlaratan kepadamu, maka tidak da yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu [Q.S. al-An’am (6): 17].”

Dan firman Allah swt ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim as:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

“Dan apabila kau sakit, Dial ah yang menyembuhkanku [Q.S. asy-Syu’ara (26): 80].”

Terkait dengan sakit, ia bisa datang kepada siapa saja dalam kondisi apapun. Termasuk ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Seperti sakit gigi yang menyebabkan keluarnya darah secara terus menerus, atau seseorang yang mengalami luka pada bagian dalam hidungnya.

Jika dikaitkan dengan hukum puasa, bagaimana keadaan orang yang keluar darah dari hidung dan gusinya? Apakah dapat membatalkan puasa?

Hal yang harus sama kita ketahui terlebih dahulu, orang sakit mempunyai keringanan untuk tidak berpuasa jika ia merasa berat untuk melakukannya, dan haram hukumnya jika dapat membahayakan diri dan jiwanya.

Allah swt telah menetapkan syari’at rukhshah bagi orang yang berpuasa sehingga ia tidak merasa payah. Sebab seseorang tidak boleh memberatkan diri sendiri dan juga tidak diperkenankan berbuat hal yang dapat mengundang mudlarat.

Adapun menelan darah adalah termasuk hal yang membatalkan puasa. Namun apabila darah masuk ke tenggorokan dan ia tidak punya kemampuan untuk menolaknya dan juga bukan karena kesengajaan, maka tidak membatalkan puasa. Namun jika sengaja menelannya, maka puasanya batal baik darah berasal dari hidung atau pun mulut.

Imam Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (III: 36) mengatakan, jika ada darah yang mengalir melalui mulutnya kemudian ditelan, maka hal ini membatalkan puasa meskipun darah yang tertelan hanya sedikit. Sebab mulut dihukumi sebagai azh-zhahir (organ luar) sehingga apapun yang tersambung dengan mulut (kemudian masuk ke tenggorokan –pent) adalah membatalkan puasa.

Berbeda halnya dengan ludah; sebab tidak mungkin menjaga diri (tidak menelan) dari ludah (baca: menelan ludah saat puasa). Adapun selain ludah, maka kembali pada hukum asal.

Oleh karena itu, apabila ada benda najis (darah) yang berada di mulutnya bercampur dengan air liur kemudian ditelan, maka hal yang demikian adalah membatalkan puasa meskipun hanya sedikit. Dan tidak membatalkan jika yang tertelan adalah ludah semata.

Ulama dalam organisasi al-Lajnah ad-Daimah berkata, jika gusi seseorang terluka ketika bersiwak, maka darah yang keluar tidak boleh ditelan dan wajib dikeluarkan. Namun jika masuk ke tenggorokan tanpa usaha dan kesengajaan, maka tidak berdampak apapun pada puasanya. Demikian halnya

dengan muntahan jika kembali masuk ke tenggorokan tanpa usaha dan kesengajaan; puasa yang sedang dijalani tetap sah (lihat Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, X: 254).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin mengatakan, jika seseorang mengalami pendarahan pada hidungnya, kemudian sebagian darah masuk ke tenggorokannya dan sebagiannya keluar dari hidung, maka yang demikian tidak membatalkan puasa.

Sebab darah yang turun ke tenggorokan terjadi bukan atau kehendaknya dan ia tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Pun demikian dengan darah tang keluar; tidak berdampak pada puasa (lihat Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibn 'Utsaimin, XIX: Soal no. 328).

Pada tempat yang lain beliau menyatakan, keluarnya darah dari gusi tidak member dampak apapun terhadap puasa. Namun orang yang mengalaminya wajib berhati-hati supaya tidak menelan darah. Sebab darah yang keluar bukan sesuatu yang biasa dan bisa ditoleransi (seperti halnya ludah –pent) sehingga menelannya dapat membatalkan puasa.

Berbeda dengan menelan ludah; tidak membatalkan puasa. Oleh karenanya, orang yang mencabut gigi ketika puasa wajib berhati-hati dan menjaga diri agar darah tidak sampai ke rongga perutnya mengingat hal demikian merupakan pembatal puasa.

Namun jika darah masuk (tasarrub) ke kerongkongan tanpa bisa menolaknya, maka tidak membatalkan puasa. Sebab ia bukanlah orang yang sengaja melakukan hal demikian (lihat Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibn 'Utsaimin, XIX: soal no. 213).

Berdasarkan pemaparan singkat ini, orang yang berpuasa dianjurlkan untuk mengambil keringanan dari Allah swt (berbuka) jika ia merasa berat. Dan wajib berbuka jika puasa berpotensi membahayakan diri kemudian mengqadla di hari yang lain.

Adapun darah yang berasal dari mulut dan hidung tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan dengan sengaja. Dan makna SENGAJA adalah seseorang punya pilihan untuk menghindari hal tersebut namun tidak dilakukannya.

Namun jika ada sebagian darah yang masuk dan ia tidak punya kuasa untuk menolaknya (ikhtiyaran) dan bukan juga karena kesengajaan (ta'ammudan), maka puasanya tetap sah. Wallahu a'lam bi ash-shawab..

Bolehkah Supir Bus antar Provinsi tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan?

Bersamaan dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, beragam profesi muncul sebagai imbangan dari laju zaman. Diantaranya adalah pilot, sopir bus, sopir truk ekspedisi, dan jasa pengiriman antar pulau bahkan antar Negara. Semuanya adalalah respon terhadap perkembangan elemen peradaban manusia.

Namun disaat yang bersamaan, muncul juga pertanyaan seputar profesi baru tersebut dalam kaitannya dengan ibadah tertentu seperti shalat dan puasa. Beberapa diantaranya adalah pilot, sopir bus antar provinsi atau sopir truk ekspedisi, dan pekerjaan yang semisal dengannya.

Lalu bagaimana tinjauan fikih terkait dengan puasa bagi orang yang berprofesi sebagai sopir bus antar provinsi -misalnya- ?

Hukum Meninggalkan Puasa Ramadhan Bagi Sopir

Sebagaimana kita ketahui, orang dengan profesi seperti ini dapat digolongkan sebagai musafir dan ia mendapat keringanan dalam menjalankan ibadah tertentu. Adapun terkait dengan puasa, Allah swt berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Siapa yang sakit diantara kalian atau sedang bepergian, maka (wajib) menggantinya di hari yang lain [Q.S. al-Baqarah (2): 184].”

Berkaitan dengan ayat ini, Imam al-Maraghi mengatakan, orang yang sakit atau sedang safar wajib mengganti puasa yang meraka tinggalkan di hari yang lain. Berkaitan dengan sakit, sebagian besar ulama mensyaratkan sakit yang diderita adalah sakit keras yang menyebabkan penderita sulit untuk berpuasa.

Hal ini didasarkan pada ayat “Allah mengehendaki kemudahan bagimu, dan tidak menginginkan kesukaran [Q.S. al-Baqarah (2): 185].” Namun sebagian ulama -seperti Ibnu Sirin, ‘Atha, dan Imam al-Bukhari- mengatakan, sakit apapun dapat menjadi rukhshah (keringanan) untuk tidak berpuasa. Sebab bisa jadi puasa tidak membuatnya berat namun memberi dampak buruk bagi orang yang sakit.

Hal ini dapat menjadi sebab penyakit bertambah parah atau masa penyembuhan menjadi lebih lama. Selain itu, menetapkan kadar “kesukaran” terhadap sakit adalah sesuatu yang sulit, dan mengetahui akibatnya (jika yang sakit berpuasa) adalah lebih sulit lagi (lihat Tafsir al-Maraghi, II: 71).

Adapun untuk saat ini, orang yang sakit bisa berkonsultasi ke tenaga ahli jika hendak menjalankan puasa terkait dengan dampaknya terhadap penyakit yang sedang diderita.

Terkait dengan jarak, terdapat perbedaan ulama di dalamnya. Imam asy-Syafi’i, Imam Malik, al-Laits, al-Auza’i dan lainnya mengatakan, tidak boleh melakukan qashar shalat dan membatalkan puasa (wajib) kecuali telah menempuh jarak 2 marhalah (kurang lebih 80 km). Namun Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah berpendapat 3 marhalah (sekitar 120 km).

Imam al-Bukhari membuat bab dalam shahihnya dengan judul “Bab tentang berapa jarak (safar) yang dibolehkan qashar shalat; nabi menyebutkan perjalanan selama sehari semalam. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqashar shalat dan membatalkan puasa (wajib) jika menempuh perjalanan sejauh 4 burd

atau 16 farsakh (sekitar 80 km)" (lihat al-Awsath karya Ibnu Mundzir, IV: 346-351, Fath al-Bari, II: 566-568).

Adapun pendapat di atas disandarkan pada riwayat berikut:

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"Dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid al-Hunaiy, ia berkata; Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang (perjalanan yang membolehkan) qashar shalat, lalu ia berkata: 'Dulu, apabila Rasulallah saw keluar (melakukan safar) sejauh 3 mil atau tiga farsakh –Syu'bah ragu dalam hal ini- maka beliau shalat sebanyak dua rakaat (pada shalat wahib yang empat rakaat) [H.R. Muslim (691), Abu Dawud (1201), Ahmad (12313), Ibnu Abi Syaibah (8123). Hadits ini dinilai hasan oleh Syaikh Syu'aib al-Arnauth]."

Terlepas dari perselisihan ulama, hal yang perlu diingat adalah puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf. Sehingga semaksimal mungkin untuk ditunaikan. Isyarat ini bisa kita dapatkan dalam firman Allah:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan puasa adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui [Q.S. al-Baqarah (2): 184]."

Oleh karena itu, bagi profesi seperti sopir, pilot, nahkoda kapal dan yang sejenisnya mendapat keringanan dari Allah untuk mengqasar shalat dan tidak berpuasa jika -minimal- menempuh jarak 80 km.

Namun bagi yang merasa tidak ada kesulitan untuk menjalankan puasa, maka sangat dianjurkan untuk melakukannya terlebih jika seseorang hampir selalu melakukan perjalanan sepanjang tahun dan sulit mencari waktu untuk mengqadla puasa yang tertinggal.

Apabila ia merasa berat untuk melakukannya dan khawatir jika tetap puasa akan membahayakan diri dan para penumpang -misalnya- maka ia boleh untuk berbuka ketika merasa berat, bukan diniatkan sejak awal untuk tidak berpuasa (lihat Syarh Muntaha al-Iradat, I: 478, Fatawa Nur 'Ala ad-Darb, III: 1230, dan Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, X: 233). Wallahu 'alam bi ash-shawab.

Hukum Menggunakan Obat Penghalang Haid saat Puasa di Bulan Ramadhan

Hukum Menggunakan Obat Penghalang Haid saat Puasa – Bulan Ramadhan memang bulan yang penuh berkah. Allah melipatkan pahala amal yang dilakukan oleh seorang hamba dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk beramal semaksimal dan sebagus mungkin. Rasulallah saw bersabda:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Setiap perbuatan (kebaikan) yang dilakukan anak cucu Adam (manusia) akan dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan yang semisal hingga 700 lipat. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya. (Hal ini) karena dia meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.” (HR. al-Bukhari no. 1904, 5927, dan Muslim no. 1151).

Riwayat ini memberi gambaran bahwa bulan Ramadhan memang teramat istimewa sampai Allah sendiri yang langsung menilai amalan yang dilakukan ketika itu. Pun demikian dengan berlipat gandanya pahala sampai pada taraf yang hanya diketahui oleh Allah swt.

Oleh karena itu sudah sewajarnya jika umat Muslim di seluruh dunia begitu antusias menyambut bulan yang mulia ini. Tidak terkecuali dengan kaum perempuan.

Namun, kaum perempuan yang belum memasuki masa manopose hampir bisa dipastikan akan mengalami datang bulan (haid), tak terkecuali di bulan Ramadhan. Hal ini memang secara alami menghalangi mereka untuk melakukan puasa selama sebulan penuh dan wajib menqadla puasa yang tidak dikerjakan pada hari yang lain.

Keadaan ini dapat membuat sebagian kaum Muslimah merasa gundah sebab mereka tidak sepenuhnya dapat berlomba dengan umat Muslim lainnya dalam rangka mendapatkan ridlo dan ampunan Allah swt. Tetapi ilmu pengetahuan yang semakin berkembang -khususnya di dunia medis- memungkinkan kaum Muslimah untuk melakukan puasa Ramadhan selama sebulan penuh.

Para dokter ahli telah menemukan semacam “obat penunda haid” -terlepas apapun yang melatarinya- sebagai pilihan bagi kaum wanita. Namun bagi umat Islam, tidak bisa serta merta menggunakan suatu penemuan baru -apalagi- hanya didasari oleh gegap gempita sesaat.

Hal yang harus diketahui terlebih dahulu adalah status hukumnya dalam timbangan Syari’at (Fikih); apakah dibolehkan atau dilarang apalagi jika dikaitkan dengan suatu ibadah tertentu. Pun demikian halnya obat penunda haid ini. Lalu bagaimana hukum menggunakan obat penunda haid ini (agar dapat berpuasa Ramadhan secara penuh)? Mari kita simak uraian berikut.

Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian, dalam wilayah mu’amalah, segala sesuatu dihukumi boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Imam as-Suyuti berkata:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya” (al-Asybaah wa an-Nazhaair, I: 60).”

Kaidah ini disandarkan pada ayat:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik?’ [Q.S. al-‘Araf (7): 32].”

Juga disandarkan pada hadits:

الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“(Yang) halal adalah apa saja yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa saja yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan yang didiamkan, maka hal itu termasuk yang dimaafkan (H.R. at-Tirmidzi no. 1726, dan Ibnu Majah no. 3376. Dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jaami’ ash-Shaghiir no 3195).”

Berdasarkan dalil diatas, mayoritas ulama berpendapat boleh menggunakan obat penunda haid. Hal ini -misalnya- dapat kita lihat dalam pernyataan imam ‘Atho bin Abi Rabah (Mushannaf ‘Abd ar-Razzaq no. 1219). Beliau berkata:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا وَهِيَ فِي قُرْبِهَا كَمَا هِيَ تَطُوفُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَإِذَا هِيَ رَأَتْ خُفُوقًا وَلَمْ تَرَ الطُّهْرَ الْأَبْيَضَ فَلَا

“Abd ar-Razzaq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami, ia berkata; ‘Atho ditanya tentang seorang wanita yang datang haidh kemudian ia menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan haidhnya padahal itu di masa haidnya, apakah ia dapat melakukan thowaf? Beliau menjawab; ‘Ia boleh melakukan thowaf jika ia telah suci. Saat dia melihat sesuatu hal yangg kering, namun belum terlihat tanda suci, maka ia tidak boleh thowaf”.

Namun kebolehan penggunaan obat penunda haid tidak bersifat mutlak. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebelum menggunakannya:

1. Obat penunda haid terbuat dari bahan yang halal.

2. Obat penunda haid tidak menimbulkan mudharat (dampak buruk) bagi pengguna, seperti gangguan pada rahim dan menurunkan kekebalan tubuh.

3. Konsultasikan kepada tenaga ahli untuk mengetahui manfaat dan mudharat yang dapat menimpa peminum obat. Terlebih jika diminum dalam intensitas dan jangka waktu tertentu mengingat obat ini mengganggu siklus haid yang biasa dialami oleh perempuan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk baginya.

Meski dibolehkan, hal yang patut dipertimbangkan adalah haid merupakan ketetapan Allah yang berlaku bagi kaum perempuan. Oleh sebab itu, penggunaan obat penunda haid sebaiknya dihindari dan mengganti puasa Ramadhan yang tertinggal di hari yang lain, kecuali bagi wanita yang merasa akan mengalami kesulitan untuk mengganti puasa di bulan lain karena sebab tertentu, seperti terpaksa bekerja keras untuk menafkahi anak dan atau kondisi yang serupa dengannya. Keadaan ini pun tidak serta merta menghilangkan pertimbangan kesehatan tubuh; karena manusia dilarang oleh Allah swt untuk menzalimi dirinya sendiri.

Berkaitan dengan hal diatas, Sayyidah ‘Aisyah pernah menangis karena beliau haid ketika sedang berhaji. Hal ini sebagaimana riwayat:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلَّا الحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكِ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata: Aku mendengar ‘Abdurrahman bin Al Qasim berkata: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: Aku mendengar ‘Aisyah berkata: Kami keluar dan hanya untuk menunaikan. Ketika tiba di Sarif aku mengalami haid. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya: “Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid?” Aku jawab: “Ya.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali thawaf di Ka’bah (H.R. al-Bukhari).”

Riwayat ini juga sebagai jawaban atas kegundahan sebagian kaum perempuan yang tidak dapat ikut berlomba meraih pahala dan kebaikan di bulan Ramadhan, sebagaimana Ummul Mukminin ‘Aisyah ra yang tidak dapat melaksanakan ibadah thawaf. Namun hal yang patut disadari adalah terdapat hikmah Allah swt pada setiap ketetapan yang berlaku di alam semesta ini. Sebab Allah tahu hal terbaik bagi hamba-hambanya.

Kesimpulannya, menggunakan obat penunda haid dengan tujuan agar dapat berpuasa penuh di bulan Ramadhan atau melaksanakan ibadah lainnya -misalnya haji- adalah boleh. Namun kebolehannya dibatasi dengan hal lainnya, seperti obat berasal dan diproses dengan cara yang halal, tidak membahayakan tubuh pengguna, dan konsultasikan terlebih dahulu kepada tenaga ahli. Dan membiarkan haid datang sebagaimana mestinya adalah lebih baik karena akan memperlancar siklus dan menjadikan perempuan lebih terjaga kesehatan dan daya tahan tubuhnya.

Wallahu ‘alam bi ash-shawaab.

Wajibkah Qodho Puasa Bagi Wanita Hamil atau Ibu Menyusui?

Syari'at Islam dirutunkan untuk dijalankan oleh hamba-Nya yang mukallaf; muslim, baligh, dan berakal sehat. Orang yang hilang akal (gila, pingsan, tidur, koma, dan sebagainya) -misalnya- tidak dibebani kewajiban apapun ketika itu menimpa dirinya. Inilah salah satu ciri dari syari'at Islam. Ia diterapkan sesuai dengan kondisi orang terkait. Allah swt berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran [Q.S. al-Baqarah (2): 185]."

Dalam sabdanya, Rasulallah saw mengatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا

"Yahya menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman, (lalu) beliau bersabda: 'Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat (manusia) lari. Saling membantulah dan jangan berselisih (H.R. al-Bukhari no. 3038, 4341)."

Terkait dengan puasa, terkadang kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti sakit, kondisi fisik sudah sangat menurun karena sudah tua, pekerja serabutan yang harus bekerja keras setiap hari untuk mencari nafkah, wanita hamil atau menyusui, dan sebagainya. Tulisan berikut akan membahas tentang puasa Ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui.

Kondisi wanita hamil dan menyusui bisa kita gambarkan sebagai berikut:

Pertama, tidak terpengaruh dan merasa berat dengan puasa yang dijalankan dan tidak ada kekhawatiran terhadap diri, anak, atau janin yang sedang dikandung. Pada kondisi seperti ini, ia wajib melaksanakan puasa dan tidak boleh membatalkannya.

Kedua, ia khawatir dengan kondisi diri dan atau anaknya, pun merasa berat dan payah jika berpuasa. Jika demikian, ia punya hak untuk berbuka (tidak puasa) dan menggantinya di hari yang lain, bahkan lebih utama jika tidak puasa. Sebagian ulama berpendapat, wanita dalam kondisi hamil atau menyusui wajib berbuka jika khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan anaknya.

Imam al-Mawardi berkata: Wanita yang berada dalam kondisi ini tidak dianjurkan (makruh) untuk berpuasa…. Ibnu Aqil mengatakan, Jika wanita hamil atau menyusui khawatir terhadap janin atau anaknya, maka ia tidak boleh berpuasa. Namun jika tidak, ia tetap wajib puasa.

Hal ini pun berlaku jika ia khawatir terhadap kondisi dirinya sendiri yang tentunya akan berdampak pada kehamilan atau anaknya yang sedang disusui (lihat al-Inshaf, VII: 382. Lihat pula fatwa dari al-Lajnah ad-Daimah, X: 226).

Kemudian bagaimana konsekuensi hukum bagi wanita hamil atau menyusui jika mereka tidak berpuasa (seperti dijelaskan dalam poin nomor dua)?

Para ulama (juga) berbeda pendapat tentang konsekuensi hukum bagi wanita hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa. Rincian singkatnya sebagai berikut:

Pertama, ia hanya wajib mengqadla (mengganti puasa di hari yang lain). Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat (yang disandarkan pada) Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini menyandarkan dengan dalil berikut:

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

"Dari Abu Qilabah, dari Anas, dari Nabi saw beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah meletakkan (memberi keringanan) kepada musafir untuk melaksanakan separuh shalat (qashar) dan (tidak) berpuasa. (Begitu pula) wanita hamil dan menyusui [H.R. an-Nasa'i (2274, 2277, 2282) dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir (909). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Wa Dla'if Sunan at-Tirmidzi, V: 426)."

Pada riwayat ini, Rasulallah saw menyamakan hukum wanita hamil dan menyusui seperti musafir, dimana ia boleh tidak berpuasa kemudian menggantinya di hari yang lain. Demikian juga dengan wanita hamil dan menyusui.

Selain hadits ini, terdapat juga dalil lainnya yaitu diqiyaskan kepada orang yang sakit, dimana mereka tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Demikian juga dengan wanita hamil dan menyusui mengingat kehamilan dan menyusui bukanlah keadaan yang selalu melekat pada wanita (lihat al-Mughni, III: 37 dan al-Majmu', VI: 273).

Pendapat ini juga sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Bin Baz (Lihat Majmu' al-Fatawa Syaikh Ibn Baz, XV: 225. Lihat juga Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, X: 220).

Kedua, jika ia khawatir terhadap kondisi diri dan anak atau janinnya, maka yang wajib hanya qadla. Namun apabila hanya khawatir terhadap kondisi anak atau janin, maka ia wajib mengqadla dan memberi makan orang miskin sebanyak hari yang tidak ditinggalkan. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Al-Jashshas menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu 'Umar.

Ketiga, keduanya (wanita hamil atau menyusui) hanya wajib memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan dan tidak ada qadla. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah bin Abbas. Ibnu Qadamah menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Umar (lihat al-Mughni, III: 37). Pendapat ini didukung oleh beberapa dalil sebagai berikut:

عن قتادةَ عن عَزْرَةَ عن سعيد بنِ جبيرٍ عن ابنِ عباس وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال كانت رُخْصَةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرة وهما يُطيقان الصيام أن يُفْطِرَا ويُطْعِمَا مكان كُل يومٍ مسكيناً والحُبْلى والمُرْضِعُ إذا خافتا

"Dari Qatadah, dari 'Azrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas (tentang ayat) "Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang muslim [Q.S. al-Baqarah (2): 184]." Beliau mengatakan (memberi penafsiran): '(Ayat ini) adalah keringanan bagi orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang merasa berat melaksanakan puasa agar keduanya berbuka (tidak puasa). (Keduanya) wajib memberi makan orang miskin sebanyak hari yang mereka tinggalkan. Dan (ketentuan ini berlaku) bagi wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir (terhadap kondisi diri atau anaknya) [H.R. Abu Dawud (2318). Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Syu'aib al-Arnauth]."

Riwayat diatas juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnadnya, namun ada tambahan sebagai berikut:

عَن سَعِيد بْنِ جُبَير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ثُمَّ نُسِخَتْ وَأُثْبِتَ أَنَّهُمَا إِذَا لَمْ يُطِيقَا الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْكِ الْفِدَاءُ ولاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ

“Dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas (tentang ayat) “Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang muslim [Q.S. al-Baqarah (2): 184].” Beliau mengatakan (memberi penafsiran): ‘(Ayat ini) adalah keringanan bagi orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang merasa berat melaksanakan puasa agar keduanya berbuka. (Keduanya) wajib memberi makan orang miskin sebanyak hari yang mereka tinggalkan. Dan (ketentuan ini berlaku) bagi wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir (terhadap kondisi diri atau anaknya). Dan Ibnu ‘Abbas pernah berkata kepada kepada seorang ibu yang sedang hamil; Engkau masuk dalam kategori “orang yang merasa berat menjalankan puasa.” Engkau wajib membayar fidyah dan tidak ada qadla bagimu (H.R. al-Bazzar no. 4996).

Berdasarkan pemaparan diatas, pendapat yang mewajibkan qadla adalah lebih kuat dibanding dengan pendapat yang lain. Hal ini mengingat terdapat riwayat dari Anas bin Malik yang sampai (marfu’) kepada Rasulallah saw; beliau menyamakan kondisi wanita hamil dan menyusui dengan musafir dimana ia dikenai kewajiban mengganti puasanya.

Demikian juga wanita hamil dan menyusui yang kondisinya lebih mirip dengan orang yang sedang sakit; sebab sakit, hamil, dan menyusui bukanlah kondisi yang selalu melekat kepada wanita. Kecuali jika kehamilan terjadi hampir sepanjang tahun dan ia mengalami kesusahan untuk mencari hari guna mengganti puasanya, maka ia dikenai kewajiban fidyah dan dapat dimasukkan dalam golongan orang-orang yang merasa berat sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah: 184.

Adapun penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini adalah semata-mata pendapat beliau dan tidak disepakati oleh sahabat lainnya, seperti Ali bin Abi Thalib. Pun terdapat dalil marfu’ dari Rasulallah saw yang tidak bersepakat dengan pendapat beliau. Selain itu terdapat riwayat lain dari Ibnu Abbas terkait penafsiran surat al-Baqarah: 184 tanpa ada tambahan “wanita hamil dan menyusui” (lihat Shahih al-Bukhari no. 4505). Apabila demikian halnya, maka mengambil pendapat yang mewajibkan qadla adalah lebih utama.

Wallahu ‘alam bi ash-shawab.

Hukum Makan dan Minum karena Lupa Saat Puasa

Hukum Makan dan Minum karena Lupa Saat Puasa – Sebagaimana penjelasan di dalam kitab-kitab fikih, puasa didefenisikan sebagai menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau defenisi yang serupa dengan ini. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Makan dan minumlah kamu hingga nampak benang putih dari benang hitam, yaitu fajar kemudian sempurnakan lah puasamu hingga malam tiba [Q.S. al-Baqarah (2): 187].”

Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menuturkan, Allah swt membolehkan makan dan minum sebagaimana Allah membolehkan bagi suami istri untuk melakukan hubungan badan pada malam hari ketika puasa.

(Batasan) waktunya adalah sampai jelas cahaya subuh dari gelapnya malam. Allah mengungkapkan hal tersebut dengan kata benang putih dari benang hitam. (Kalimat ini masih membingungkan) hingga Allah mengangkatnya dengan kalimat dari waktu fajar.

Hal ini sebagaimana riwayat dan imam al-Bukhari (no. 4511 –pent), dari Sahl bin Sa’d, ia berkata: “Turun ayat Makan dan minumlah kamu hingga nampak benang putih dari benang hitam, kemudian sempurnakan lah puasamu hingga malam tiba, dan kalimat dari waktu fajar belum Allah turunkan. Sehingga apabila orang-orang ingin berpuasa, mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kedua kaki mereka.

Mereka tetap makan sampai terlihat jelas (warna) kedua benang itu. Kemudian Allah swt menurunkan kalimat dari waktu fajar sehingga orang-orang mengetahui bahwa maksud ayat tersebut adalah malam dan siang (Tafsir Ibnu Katsir, I: 512-513).

Berkaitan dengan makan dan atau minum, terkadang sebagian kita lupa bahwa ia sedang berpuasa, baik wajib maupun puasan sunnah. Kejadian ini tentunya menimbulkan tanya terkait dengan status puasa yang dijalani; apakah harus qadla -bahkan kafarat- atau tetap melanjutkan. Berikut paparan singkat untuk menjawab pertanyaan diatas.

Terkait dengan makan dan atau minum yang dilakukan oleh orang yang sedang puasa, terdapat beberapa keterangan berupa hadits dari Rasulallah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Siapa saja yang lupa bahwa ia sedang puasa kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sebab Allah yang memberinya makan dan minum’ (H.R. al-Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155).”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulallah saw bersabda: ‘Barang siapa yang makan dan atau minum pada (siang hari) Ramadhan karena lupa, maka tidak ada qadla dan kafarat baginya’ [H.R. Ibnu Khuzaimah (no. 1990). Syaikh al-Albani berkomentar hadits ini hasan (lihat Irwa’ al-Ghalil, VI: 87, no. 938)].”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Rasulallah saw kemudian bertanya, ‘ Wahai Rasulallah! Aku makan dan minum ketika puasa karena lupa.’ Rasulallah sw menjawab: ‘Allah yang memberimu makan dan minum’ [H.R. Abu Dawud (no. 2398).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Dari Ibnu ‘Abbas, dari nabi saw beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah mengampuni dosa umatku karena kekeliruan (tidak sengaja), lupa, dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka (H.R. Ibnu Majah no. 2045. Dinilai sahih oleh Syaikh Syu’aib al-Arna’ut).”

Beberapa hadits diatas secara jelas menerangkan tentang sahnya puasa orang yang makan dan minum karena lupa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Keterangan ini diperkuat oleh riwayat dari Ibnu ‘Abbas tentang tidak adanya dosa bagi orang melakukan suatu hal terlarang karena lalai (tidak sengaja), lupa, atau terpaksa. Ini adalah pendapat yang rajih di kalangan para ulama.

Keterangan dari hadits di atas juga sejalan dengan firman Allah:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang dihitung dosa) adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [Q.S. al-Ahzab (33): 5].”

Dan juga doa yang tercantum di dalam surat al-Baqarah:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau berbuat salah/lalai [Q.S. al-Baqarah (2): 286].”

Demikian pemaparan singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ‘alam bi ash-shawab.

Batasan Hukum Mencium Istri Saat Puasa Ramadhan

Hukum Mencium Istri Saat Puasa Ramadhan- Salah satu hal yang harus diperhatikan bagi orang yang melaksanakan puasa (terlebih puasa wajib dan atau Ramadhan) adalah mengontrol dan menahan syahwat dan amarahnya.

Sebab salah satu hal yang dapat membatalkan puasa adalah jima', dimana pelakunya diwajibkan untuk membayar kafarah berupa berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memerdekakan seorang budak mukminah, atau memberi makan 60 orang miskin dengan -takaran minimal- sebanyak setengah sha' dari makanan pokok yang dimakan di negeri tersebut.

Mengingat besarnya ancaman dalam hal ini, maka sudah sepatutnya setiap Muslim yang berpuasa memperhatikan sebab-sebab yang berpotensi menjadi penyebab batalnya puasa. Namun ada kalanya timbul dorongan syahwat -misal mencium istri- dari orang yang berpuasa sebagaimana yang pernah dialami oleh Umar bin Khatab.

Lalu, bagaimana pengaruh perbuatan ini terhadap puasa yang dilakukan (Ramadhan)? Apakah puasanya batal dan wajib mengqadla bahkan kafarat? Berikut paparan singkatnya.

Suatu ketika, sahabat Umar ra pernah mengadu kepada Rasulallah saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَقُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ

"Dari Jabir bin Abdillah, dari Umar bin al-Khattab ra, ia berkata; 'Pada suatu hari nafsuku bergejolak kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Kemudian aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku berkata', 'Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?' Aku menjawab, 'Seperti itu tidak mengapa.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Lalu apa masalahnya?' [H.R. Ahmad (138, 372), al-Baihaqi (8018, 8255), Ibnu Khuzaimah (1999). Syaikh Syu'aib al-Atnauth mengatakan sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim]."

Dalam Riwayat yang lain, 'Aisyah ra menuturkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ

"Dari 'Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; Rasulallah saw pernah mencium dan mencumbu istrinya ketika sedang berpuasa. Namun (memang) beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya (H.R. AL-Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106)."

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ صَائِمًا قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

"Dari Masruq, ia berkata; 'Aku bertanya kepada 'Aisyah ra (tentang) apa hal yang boleh dilakukan seorang laki-laki terhadap istrinya ketika sedang berpuasa?' Beliau menjawab: 'Semuanya boleh kecuali jima' (bersetubuh) (Mushannaf 'Abd ar-Razzaq no. 7439. Syaikh al-Albani -dalam kitab Tamaam al-Minnah Fii Ta'liiq 'Ala Fiqh as-Sunnah- mengatakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Baari).

Ketiga riwayat diatas secara tersirat memberi gambaran tentang bolehnya seseorang untuk mencium -bahkan mencumbu- istrinya di siang hari ketika puasa asal tidak sampai melakukan jima' dan atau

menyebabkan keluarnya mani (al-Minhaaj Syarh Shahih Muslim, VII: 215). Meskipun boleh secara prinsip, namun para ulama memberikan batasan yang ketat terkait dengan masalah ini.

Mereka membahas secara panjang lebar tentang hukum mencium dan mencumbu istri ketika puasa (Ramadhan) dan juga siapa yang boleh dan tidak boleh melakukannya. Sebagian golongan membolehkan secara mutlak, ada yang memakruhkan secara mutlak -pendapat ini disandarkan pada Malikiyyah- , dan ada pula yang memberi kriteria berupa batasan usia; dibolehkan bagi yang tua dan dimakruhkan -bahkan haram- bagi yang masih muda, sebab mereka lebih rawan akan gejolak syahwat (lihat Nail al-Authar, IV: 250).

Semua pendapat ini dikemukakan dalam rangka menutup terjadinya keburukan (sad adz-dzari'ah) berupa batalnya puasa orang yang mencium dan atau mencumbu. Oleh karenanya, bagi yang yakin bisa mengendalikan gejolak nafsunya, tidak mengapa untuk mencium atau mencumbu istri ketika puasa. Namun bagi yang tidak yakin akan selamat dari batalnya puasa, silahkan untuk menghindari hal ini. Termasuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menghantarkan pada aktivitas mencium dan bercumbu.

Adapun jika aktivitas mencium dan mencumbu sampai menyebabkan keluarnya mani, maka ia wajib mengqadla (mengganti) puasanya di hari yang lain namun tidak wajib membayar kafarat (denda karena berhubungan intim di siang hari Ramadhan) (al-Majmu', VI: 257).

Kesimpulannya, orang yang sedang berpuasa wajib menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, meskipun secara prinsip hal tersebut dibolehkan secara syari'at. Salah satunya adalah mencium dan mencumbu, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, Allah masih memberi kelapangan bagi pasangan suami istri di malam hari untuk menunaikan apa yang memang menjadi hak mereka berdua. Semua pendapat dan pandangan terkait dengan masalah ini –terutama yang memakruhkan bahkan mengharamkan- adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas puasa seorang hamba dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab puasa menjadi batal atau rusak.

Untuk menghindari hal ini, kita bisa mengalihkannya pada melakukan berbagai amal shaleh seperti membaca al-Qur'an, berzkirir, i'tikaf di masjid, dan sebagainya. Wallahu 'alam bi ash-shawab.

Hukum Membayar Fidyah Puasa dengan Uang, Bolehkah?

Hukum Membayar Fidyah Puasa dengan Uang – Puasa (Ramadhan) adalah momen yang dinanti oleh kaum Muslimin. Allah memberikan banyak keberkahan dan limpahan pahala bagi yang beramal shalih di dalamnya.

Munculnya beragam tradisi seperti saling berbagi makanan, mengundang kerabat dekat untuk buka bersama, atau memilih berbuka bersama anak yatim adalah ekspresi kegembiraan ketika berada di bulan Ramadhan selain dari menahan lapar dan dahaga serta nafsu kelamin di siang harinya.

Meskipun Ramadhan penuh dengan kebaikan dan keberkahan, tetap saja ada beberapa kelompok orang yang tidak lagi mampu menjalankan puasa, seperti orang yang sudah tua renta dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut pertimbangan medis. Bagi mereka dikenakan kewajiban fidyah. Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu). Dan bagi orang yang merasa berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (member makan kepada lebih dari seorang miskin untuk satu hari) maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui [Q.S. al-Baqarah (2): 184].”

Berkaitan dengan penafsiran kalimat “Dan bagi orang yang merasa berat menjalankannya (puasa)”, Ibnu Abbas berkata:

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلاَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“Dari ‘Atho, beliau mendengar Ibnu Abbas membaca dengan lafal يُطَوَّقُونَهُ dan bukan يُطِيقُونَهُ (pada surat al-Baqarah: 184). Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Lafal ini (يُطَوَّقُونَهُ) tidak dihilangkan (nasakh). Mereka adalah orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak mampu (lagi) berpuasa. Keduanya (laki-laki dan perempuan yang sudah tua wajib) member makan satu orang miskin pada setiap hari (yang mereka tidak puasa di dalamnya) (H.R. al-Bukhari no. 4505).”

Takaran Fidyah Puasa Ramadhan

Adapun ukuran fidyah, terdapat perbedaan ulama di dalamnya. Sebagian mengatakan takaran fidyah adalah satu mud. Sebagian lainnya mengatakan, ukuran fidyah adalah satu sho’ kurma, satu sho’ gandum, atau setengah sho’ biji gandum yang masing-masing dikeluarkan untuk satu hari puasa yang ditinggalkan untuk kemudian diberikan kepada orang miskin (Lihat al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, VIII: 21 dan al-Maushu’ah al-Fiqhiyyah, fatwa no. 1538). Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sho’ dari makanan pokok di wilayah masing-masing.

Pendapat ini didasarkan kepada fatwa beberapa Sahabat, salah satunya adalah Ibnu Abbas (Lihat Fatawa al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah Wa al-Ifta’, X: 198). Namun apabila ukuran fidyah disandarkan pada ‘urf (kebiasaan yang lazim) di masing-masing wilayah, maka bisa dianggap orang yang bersangkutan telah membayar fidyah dan ini adalah pendapat yang lebih tepat (Penjelasan lebih lanjut lihat asy-Syarh al-Mumthi’, II: 30-31). Sebab dalam ‘urf yang dipertimbangkan

bukan hanya memberikan bahan atau makanan pokok, namun juga beserta lauk dan hal yang terkait dengannya.

Terkait dengan ukuran fidyah, 1 sho' sama dengan 4 mud. Berat satu sho' kira-kira 3 kg.

Lalu bagaimana hukumnya jika fidyah diganti dengan uang?

Mayoritas ulama berpendapat wajib membayar fidyah dengan makanan dan tidak boleh diganti dengan uang atau apapun yang seharga dengannya (lihat al-Majmu', VI: 144, al-Mudawwanah, I: 392, al-Mughni, III: 87). Dalil yang menjadi sandaran mereka adalah:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan bagi orang yang merasa berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin [Q.S. al-Baqarah (2): 184]."

Sebab keterangan yang dijelaskan pada ayat di atas adalah bersifat khusus (memberi makan), maka uang sebagai pengganti tidaklah mencukupi. Ketentuan ini berlaku jika tidak ada hal mendesak untuk mengeluarkan uang (guna membayar fidyah), seperti membayar fidyah di tempat yang jauh karena tidak didapati mustahik di wilayah wajib (makan al-wujub), atau dibayarkan kepada orang yang sangat membutuhkan uang ketika itu (lihat fatwa asy-Syabakah al-Islamiyyah, no 6673).

Sedangkan ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat boleh membayar fidyah dengan uang sebagaimana zakat. Sebab tujuan utamanya adalah memberi kecukupan kepada orang miskin, dan hal itu bisa terpenuhi dengan harga (qimah) sebagaimana juga tercukupi dengan makanan. Bahkan al-Faqih Abu Ja'far mengatakan, harga (baik dengan uang atau semisalnya –pent) lebih bermanfaat bagi orang miskin sebab dengannya ia bisa membeli apa yang ia butuhkan sesuai dengan keadannya (Lihat al-Mabsuth, III: 107).

Berdasarkan pemaparan di atas, pendapat yang lebih baik untuk diterapkan adalah apa yang dipegang oleh jumhur ulama mengingat jelasnya dalil yang dijadikan landasan. Adapun jika ingin membayar fidyah dengan uang, dapat diserahkan kepada sebuah lembaga pengelola terpercaya untuk kemudian mereka menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Batalkah Puasa saat Keluar Madzi di Siang Hari Bulan Ramadhan?

Hal yang perlu difahami bagi orang yang berpuasa -terlebih lagi puasa Ramadhan- adalah puasa merupakan sekolah untuk membentuk akhlak manusia bertaqwa.

Ketika Ramadhan datang, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai wujud dari kesungguhan memanfaatkan kesempatan di bulan mulia. Sebab belum tentu kita akan bertemu dengan bulan yang sama di tahun berikutnya. Pun demikian dengan nafsu syahwat, baik yang bersumber dari perut (makan, minum) maupun dari kemaluan.

Termasuk dalam usaha menjaga diri adalah tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab batalnya puasa, baik terkait dengan perut maupun kemaluan. Sebagaimana diketahui, orang yang keluar mani karena sengaja wajib mengqadla -bahkan membayar kafarat sebagaimana pendapat terkuat dalam madzhab Maliki-, sebab ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam dan menjadi semakin besar dosanya ketika dilakukan di bulan Ramadhan.

Para ulama yang berpegang dengan pendapat ini menyamakan keluarnya mani secara sengaja dengan jima' (bersetubuh) di siang hari Ramadhan. Meskipun segolongan ulama lainnya hanya mewajibkan qadla, sebab jima' tidak bisa disamakan dengan keluar mani dengan sengaja. Selain itu, penetapan terhadap suatu hukum harus didasari pada suatu dalil yang valid, baik berupa larangan maupun perintah.

Lalu bagaimana jika yang keluar hanya madzi? Dan bagaimana konsekuensi hukumnya?

Sebelum membahas tentang konsekuensi hukum bagi orang yang keluar madzi di bulan Ramadhan, terlebih dahulu kita akan membahas perbedaan antara mani, madzi dan wadi. Hal ini kami anggap penting mengingat masih terdapat kerancuan pemahaman yang beredar di sebagian masyarakat muslim.

Mani mempunyai ciri sebagai berikut: Keluar disertai dengan syahwat, menyebabkan badan menjadi lemas/rileks, warnanya putih dan cenderung kuning, tebal dan tidak tipis/fragile, keluar secara memancar/muncrat beberapa kali, baunya seperti mayang kurma atau adonan tepung, dan jika kering baunya seperti putih telur yang mengering.

Perempuan juga mengeluarkan mani, namun tidak disyaratkan harus terpancar seperti laki-laki (Lihat Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor, Taqiyuddin Abu Bakr Asy Syafi'i, hal. 64).

Jika terdapat salah satu atau beberapa sifat tersebut, maka seseorang berada dalam kondisi tidak suci (hadats besar) dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa batalnya puasa jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan madzi adalah cairan yang sifatnya tipis, kental, dan transparan. Ia keluar ketika sedang bercumbu rayu atau ketika mengingat dan ingin melakukan jima', melihat dan atau membayangkannya.

Ia keluar seperti tetesan air dan terkadang tidak dirasakan oleh orang yang mengalami dan juga tidak menyebabkan lemas (futhur). Laki-laki dan perempuan sama-sama mengeluarkan madzi (Lihat fatwa al-Lajnah ad-Daimah, no. 4262).

Adapun konsekuensi yang ditimbulkan adalah wajib mencuci kemaluannya dan ia berada dalam kondisi tidak suci (hadats kecil). Hal ini sebagaimana riwayat dari Ali ra:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الوُضُوءُ

“Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata; Aku adalah seorang yang sering mengeluarkan madzi. Aku memerintahkan al-Miqdan bin al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi saw. Kemudian ia bertanya kepada beliau dan bersabda: ‘Di dalamnya terdapat (kewajiban) wudlu (H.R. al-Bukhari no. 132, 178, 269, dan Muslim no. 303; terdapat tambahan lafal “Ia mencuci kemaluannya kemudian berwudlu”).”

Adapun wadi adalah cairan yang keluar -pada umumnya- sesudah buang air kecil, berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Wadi tidak memiliki bau yang khas.

Mani hukumnya tidak najis, berbeda dengan madzi dan wadi.

Adapun tentang keluarnya madzi, Imam Ibnu Qudamah berkata:

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن نزول المذي لا يفطر به مطلقا سواء نزل بمباشرة أم بغيرها وأن المفسد للصيام هو نزول المني لا المذي

“Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’I berpendapat, keluarnya madzi sama sekali tidak membatalkan puasa, baik karena sebab bercumbu maupun selainnya. Sebab yang merusak puasa adalah keluarnya mani (dengan sengaja –pent), bukan madzi (Lihat al-Mughni, IV: 363).”

Imam an-Nawawi berkata:

لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف

“Sekiranya seorang suami mencium istrinya dan terasa nikmat, kemudian ia mengelurkan madzi dan tidak mengeluarkan mani, maka puasanya tidak batal menurut kami (ulama madzhab Syafi’i) tanpa ada perselisihan (Lihat kitab al-Majmu’, VI: 323. Lihat juga penjelasan beliau pada hal. 349).”

Syaikhul Islam Imam Ibnu Taimiyyah berkata:

ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا

“Puasa seseorang tidak batal karena madzi yang disebabkan oleh ciuman, sentuhan, atau melihat (perempuan) berulang kali. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi’i, dan sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hanbali) (Lihat al-Ikhtiyaaraat, hal. 56).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, keluarnya madzi tidak menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Sebab puasa adalah ibadah syar’i yang diwajibkan kepada manusia (muslim) sehingga ia tidak rusak/batal kecuali ada dalil yang menjelaskan (lihat asy-Syarh al-Mumti’, VI: 390).

Meskipun demikian, seorang muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga puasa yang sedang dijalankan, terlebih lagi Ramadhan. Jika seorang tidak mampu menguasai dirinya dari gejolak nafsu, maka makruh baginya bercumbu rayu dengan istri, bahkan haram jika sampai menyebabkan keluarnya mani dan wajib mengqadla puasanya di hari yang lain.

Tentu akan menjadi sangat baik jika ia menyibukkan diri dengan memperbanyak amal saleh sehingga -paling tidak- dapat mencegahnya dari pikiran dan atau tindakan yang berpotensi merusak puasanya. Sebab Allah swt memberikan kelapangan dan keluasan bagi orang yang berpuasa -termasuk Ramadhan- untuk melakukan aktivitas seksual hingga waktu fajar, dimana ia tidak perlu merasa was-was dengan pembatal dan atau perusak puasa. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Hukum Sengaja Mencicipi Makanan Saat Puasa, Batalkah?

Sebagai bulan yang penuh berkah, Ramadhan dijadikan ajang perlombaan bagi kaum muslimin untuk melakukan amal shaleh. Bentuknya pun beragam, mulai dari berinfaq, membaca al-Qur'an, 'itikaf di masjid, dan sebagainya.

Salah satu amal yang -mungkin- sudah menjadi tradisi di kalangan kaum muslimin adalah berbagi makanan kepada sesama. Baik untuk keperluan sahur, berbuka bersama di masjid, berbagi dengan para du'afa dan anak yatim, atau mengundang sanak kerabat untuk sama berbuka di rumah. Sebab berbuka adalah momen yang membahagiakan bagi orang yang berpuasa. Rasulallah saw bersabda:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

"Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya (HR. al-Bukhari no. 1904, 5927, dan Muslim no. 1151)."

Namun sebagian kaum Muslimin -terutama orang yang bertugas menyajikan hidangan- merasa perlu untuk mencicipi masakan yang sedang dibuat guna memastikan rasa dan komposisi bumbu.

Hal ini juga dirasa penting bagi umat Islam yang berjualan makanan untuk keperluan berbuka puasa. Akan tetapi sebagian dari mereka merasa bingung terkait dengan hukum dan ketentuan mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa.

Lalu bagaimana hukum mencicipi makanan bagi orang yang puasa?

Mencicipi Makanan Saat Puasa

Di kalangan fukaha, tidak ada perselisihan tentang sahnya puasa seseorang yang mencicipi makanan. Sebagian lainnya mensyaratkan adanya hajat/keperluan terhadap hal tersebut.

Namun syarat adanya hajat adalah sebagai kehati-hatian semata agar orang yang berpuasa dapat secara maksimal menjaga diri dari hal yang berpotensi membatalkan puasanya. Suatu riwayat dari Ibnu 'Abbas menyatakan:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

"Waqi' telah menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Jabir, dari 'Atho, dari Ibnu 'Abbas beliau berkata: 'Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu (makanan) selama tidak masuk ke kerongkongannya (H.R. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya, no. 9277. Hadits ini dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab al-Irwa' no 937)."

Penulis kitab Umdah al-Qaari mengutip pendapat/penjelasan lain dari Ibnu 'Abbas:

وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا بَأْس أَن تمضغ الصائمة لصبيها الطَّعَام وَهُوَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ

"Ibnu 'Abbas berkata: 'Tidak mengapa seorang wanita yang sedang berpuasa mengunyah makanan untuk anak bayinya. Imam al-Hasan al-Bashri dan Imam an-Nakha'I juga berpendapat demikian ('Umdah al-Qaari Syarh Shahih al-Bukhari, XI: 12)."

Berdasarkan keterangan di atas, mencicipi makanan adalah dibolehkan selama tidak masuk ke tenggorokan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ibnu 'Abbas tidak menganggap sebagai sebuah perkara

yang membatalkan puasa apabila ada seorang ibu yang mengunyah makanan untuk anak bayinya. Meskipun demikian, Imam Malik tidak menyukai apabila seorang yang berpuasa mencicipi makanan.

وقال مالك أكره ه ولا يفطر إن لم يدخل حلقه

“Imam Malik berkata: ‘Aku tidak menyukainya (orang berpuasa mencicipi makanan –pent), namun puasanya tidak batal jika (makanan) tidak masuk ke kerongkongannya (at-Taudlih Li Syarh al-Jami’ ash-Shahih, XIII: 201).”

Oleh karenanya, seseorang yang hendak mencicipi makanan harus berhati-hati agar tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Dengan kata lain, ia hanya boleh mencicipi sebatas lidah dan atau mulutnya kemudian mengeluarkannya kembali. Jika ia khawatir terhadap puasanya, maka tidak dianjurkan untuk melakukan hal ini.

Lalu bagaimana jika makanan yang ia rasa tertelan secara tidak sengaja karena suatu sebab -misal karena kaget atau lupa-? Apakah hal ini membatalkan puasanya? Suatu riwayat dari Ibnu ‘Abbas menerangkan:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Dari ‘Ubaid bin ‘Umair, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi saw bersabda: ‘Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan [Dirwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2045), al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (VII/356-357), al-Hakim (II/198). Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam kitab al-Irwa’ (no. 82)].”

Dalam riwayat yang lain, Rasulallah saw bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

“Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah beliau berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Siapa saja yang lupa ketika puasa kemudian makan atau minum maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah lah yang telah memberinya makan atau minum (Muttafaq ‘Alaih).”

Kedua riwayat diatas menerangkan bahwa orang lupa saat puasa -baik wajib atau puasa sunnah- tidak wajib meng-qadla (mengganti di hari yang lain) menurut pendapat mayoritas ulama.

Hal ini juga berdasarkan keumuman dalil dimaafkannya orang yang lupa dalam pelaksanaan syari’at, dan dalam kasus puasa ia tidak diwajibkan untuk mengqadla-nya pada hari yang lain. Wallahu ‘alam bi ash-shawab.

Hukum Keluar Mani Karena Mimpi Ketika Puasa Ramadhan

Allah swt memerintahkan hambanya yang beriman untuk menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan berkata serta berbuat keji ketika puasa, utamanya puasa Ramadhan.

Namun ketika berbuka Allah membolehkan tiga hal (makan, minum, dan berhubungan suami istri) dan tetap melarang satu hal lainnya (berkata dan berbuat keji) baik ketika puasa maupun di luar puasa. Dan ketika puasa larangannya menjadi lebih keras lagi.

Tetapi adakalanya seseorang mengalami mimpi basah hingga mengeluarkan mani di siang hari saat berpuasa. Lantas apakah orang yang mengalami hal ini wajib mengqadla puasanya di hari yang lain? Berikut paparan singkatnya.

Allah swt berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani suatu jiwa pun kecuali (sesuai) dengan kemampuannya. Ia memperoleh (pahala) apa yang ia usahakan dan juga mendapat (balasan) dari perbuatan yang ia lakukan [Q.S. al-Baqarah (2): 286].”

Berdasarkan kaidah yang disandarkan pada ayat di atas, para ulama bersepakat bahwa orang yang mimpi basah ketika puasa tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Sebab mimpi basah adalah perkara yang berada diluar jangakauannya (amrun kharijiy) dan seseorang tidak mendapatkan beban atas perkara yang tidak mampu ia kendalikan.

Sehingga jika ia mimpi basah dan mengakhirkan mandi junub hingga mendekati shalat Zuhur, maka hal itu tidak mengapa. Pun demikian halnya jika ia mimpi basah kemudian mengakhirkan mandi junub hingga mendekati waktu shalat Ashar.

Adapun jika ia hanya bermimpi dan tidak sampai mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban mandi junub baginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulallah saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, dari Rasulallah saw beliau bersabda: ‘Adanya kewajiban mandi (junub) adalah sebab keluarnya air (mani)’ [H.R. Muslim (81, 343), Abu Dawud (217), Ibnu Hibban (1168). Lihat pula Sunan al-Baihaqi, I: 167 dan Syarh Ma’an al-Atsar, I: 54].”

Adapun bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan intim di malam hari bulan Ramadhan, mereka boleh mengakhirkan mandi junub hingga masuk waktu subuh (baca: cara mandi junub). Hal ini berdasarkan riwayat:

وحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

“Abu al-Yaman telah menceritakan kepada kami, Syu’aib telah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhri ia berkata; Abu Bakar bin ‘Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam telah menceritakan kepadaku bahwa ayahnya, ‘Abdurrahman telah mengabarkan kepada Marwan, bahwa ‘Aisyah dan Ummu Salamah ra memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulallah saw pernah masuk waktu fajar (subuh) dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau saw mandi dan tetap berpuasa (H.R. al-Bukhari no. 1926).”

Riwayat dari ‘Aisyah ra menyatakan:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

“Dari ‘Urwah bin Zubair dan Abu Bakar bin ‘Abdurrahman, bahwa ‘Aisyah, istri Rasulallah saw berkata: ‘Rasulallah saw pernah mendapati waktu fajar (subuh) di bulan Ramadhan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi (basah). Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa (H.R. Muslim no. 1109).”

Berkaitan dengan hal ini, kaum laki-laki wajib menyegerakan mandi junubnya agar dapat mengikuti shalat subuh secara berjama’ah di masjid. Pun demikian dengan kaum perempuan, meskipun mereka dibolehkan untuk tidak menghadiri shalat wajib di masjid supaya kewajiban shalat dapat ditunaikan di awal waktu.

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Hukum Menggunakan Pasta Gigi di Siang Hari Saat Puasa Ramadhan

Menjaga diri dari pembatal atau hal-hal yang berpotensi membatalkan puasa adalah sebuah keharusan. Ini dilakukan sebagai wujud keseriusan dan perhatian seseorang pada puasa yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan ini, Rasulallah saw bersabda:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عن أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Dari ‘Ashim bin Laqith bin Shabrah, dari bapaknya, ia berkata; Aku berkata (bertanya), ‘Wahai Rasulallah, ajarkan aku berwudlu’. Beliau bersabda: ‘Sempurnakanlah wudlu, dan bersungguh-sungguhlah saat berinstinsyaq (membersihkan hidung dengan cara menghirup air) kecuali jika engkau sedang puasa [H.R. Abu Dawud (142, 143, 144), at-Tirmidzi (38), an-Nasai, I: 66, Ibnu Majah (407), Ahmad (16385), Ibnu Hibban (1054)].”

Riwayat ini berisi penegasan tentang keharusan untuk berhati-hati bagi orang yang sedang berpuasa. Sebab berlebihan ketika istinsyaq dikhawatirkan dapat menjadi sebab masuknya air ke dalam kerongkongan dan dapat menjadi sebab batalnya puasa.

Terkait dengan puasa, salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah tentang bersiwak dan sikat gigi, terlebih jika disertai dengan pasta gigi. Lalu bagaimana penjelasan tentang keduanya? Berikut bahasan singkat dari kami.

Berkaitan dengan siwak, Rasulallah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

“Dari Abu Huraitah, ia berkata; Rasulallah saw bersabda: ‘Sekiranya tidak membebani umatku, aku akan perintahakan mereka untuk bersiwak di setiap wudlu [H.R. al-Bukhari (secara mu’allaq), Ibnu Abi Syaibah (1787).”

Hadits ini -dan yang semakna dengannya- menjadi dalil tentang bolehnya menggunakan siwak dalam setiap keadaan (basah atau kering) dan setiap waktu, temasuk ketika sedang berpuasa. Sebagian ulama Malikiyah dan asy-Sya’bi memakruhkan penggunaan siwak basah di siang hari (ketika puasa) karena memiliki rasa. Namun pendapat ini tidak disetujui oleh Ibnu Sirin. Beliau mengatakan air pun memiliki rasa namun kita tetap boleh berkumur denganya.

Pandangan ini sejalan dengan Ibnu Umar yang membolehkan penggunaan siwak kering maupun basah. Oleh karena itu, siwak yang basah maupun kering tidak menjadi masalah selama tidak masuk ke dalam kerongkongan.

Jika ada sesuatu yang basah masuk ke mulut kemudian dikeluarkan kembali, maka tidak merusak puasanya (Lihat Tuhfah al-Ahwadzi, III: 488, al-Fatawa al-Kubra, II: 474, dan Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari karya Syaikh al-Albani, I: 561 pada “Bab as-Siwak ar-Rathbi wa al-Yabis li ash-Shaim).”

Berdasarkan paparan diatas, pada dasarnya seseorang boleh menggunakan pasta gigi ketika puasa, namun dengan catatan ia berhati-hati ketika menggunakannya mengingat sifat pasta gigi yang sangat mudah tercampur dengan ludah sehingga sangat rawat untuk masuk ke tenggorokan.

Berkaitan dengan ini, Syaikh Nuh Ali Salman, salah satu anggota Dar al-Ifta memberikan paparan sebagai berikut:

Apa saja yang masuk ke mulut namun tidak sampai ke kerongkongan (al-jauf) maka tidak membatalkan puasa, baik berupa makanan, minuman, maupun selain keduanya. Oleh karenanya, berkumur-kumur dengan air atau selainnya tidak membatalkan puasa selama tidak sampai masuk ke kerongkongan. Demikian juga dengan mencicipi makanan dan menggunakan pasta gigi. Ini menurut pertimbangan teoritis.

Namun jika dilihat secara praktikal, pasta yang digunakan untuk membersihkan gigi (rasanya) bercampur dengan ludah dan (bisa) sampai ke kerongkongan. Padahal puasa merupakan perkata penting, sehingga bagaimana mungkin seorang muslim tidak khawatir dan (malah) menjerumuskan dirinya pada kehancuran (batalnya puasa –pent) dengan perbuatan semisal ini.

Rasulallah saw telah bersabda tentang berkumur-kumur dan istinsyaq kepada orang yang meminta diajarkan wudlu: “Jika engkau berwudlu, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq selama engkau tidak berpuasa.”

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasai dalam as-Sunan al-Kubra. Rasulallah saw melarang orang ini untuk berlebihan ketika istinsyaq dan berkumur karena khawatir dapat menjadi penyebab masuknya air ke kerongkongan

Meskipun Nabi saw terkadang berkumur secara sungguh-sungguh, namun tidak sampai menyebabkan masuknya air ke kerongkongan. (Nasehat ini) adalah untuk berhati-hati (al-ihtiyath). Dan dalam penggunaan pasta gigi -sebagai wujud dari sikap berhati-hati-, hendahlah tidak digunakan. Barang siapa menggunakannya dan tidak sampai/masuk ke kerongkongan, maka puasanya tidak batal [Lihat Fatawa asy-Syaikh Nuh ‘Ali Salman (Fatawa ash-Shaum, no. 40)].

Fatwa diatas juga sejalan dengan asy-Syabakah al-Islamiyyah (no. 6139) yang tidak menganjurkan penggunaan pasta gigi di siang hari (sejak memulai puasa –pent) bagi orang yang berpuasa.

Jika ingin menggunakannya, hendaklah dilakukan di malam hari (sebelum waktu sahur usai –pent). Meskipun secara prinsip tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan dengan sengaja.

Kesimpulannya, penggunaan pasta gigi pada saat puasa di siang hari dibolehkan selama ia berhati-hati dalam penggunaannya. Namun yang lebih utama adalah tidak memakainya (pasta gigi), atau silahkan digunakan selepas makan sahur.

Hal ini untuk menghindari percampuran rasa yang terdapat dalam pasta gigi dengan air ludah; berpotensi untuk membatalkan puasa. Pun demikian halnya dengan penggunaan siwak basah.

Wallahu ‘alam bi ash-shawab.

Begini Jadinya saat Berbohong Ketika Puasa, Sebaiknya Hindari!

Puasa sejatinya bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan jima'. Ibadah puasa mengajarkan kita agar kita dapat mengontrol diri, utamanya nafsu yang menyuruh kepada kejelekan dan kemunkaran. Imam al-Baidlawi berkata:

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ نَفْسَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بَلْ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ كَسْرِ الشَّهَوَاتِ وَتَطْوِيعِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ نَظَرَ الْقَبُولِ

"Imam al-Baidlowi berkata: 'Menahan lapar dan haus semata bukanlah maksud disyari'atkannya puasa, akan tetapi harus diikuti dengan pengendalian syahwat dan mengatur nafsu amarah (untuk diarahkan) kepada nafs al-muthmainnah. Jika hal itu tidak terwujud, maka Allah tidak akan menerima puasanya (Fath al-Bari, IV: 117. Lihat juga Mir'aat al-Mafaatiih Syarh Misykaat al-Mashaabiih, VI: 479)."

Salah satu hal yang harus dihindari -dan selanjutnya dirubah- selama bulan Ramadhan adalah berkata bohong. Sebab tujuan puasa seorang hamba adalah untuk memperoleh predikat takwa. Dan hal ini tidak dapat terwujud kecuali dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah swt. Firman Allah dalam al-Qur'an:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" [Q.S. al-Baqarah (2): 183].

Namun, jika dilihat dari segi fikih, bagaimana hukumnya orang yang berbohong saat berpuasa (utamanya puasa Ramadhan) ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari sama kita perhatikan riwayat berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw beliau bersabda: 'Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan (malah) melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan haus yang ia tinggalkan (tahan) (H.R. al-Bukhari no. 1903)."

Berkaitan dengan hadits ini, penulis kitab al-Istidzkaar berkata:

وَمَعْنَى قَوْلِهِ من لم يدع قول الزور والعمل به فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَمَعْنَاهُ الْكَرَاهَةُ وَالتَّحْذِيرُ كَمَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ أَيْ يَذْبَحْهَا وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْأَمْرِ بِتَشْقِيصِ الْخَنَازِيرِ وَلَكِنَّهُ عَلَى تَعْظِيمِ إِثْمِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَكَذَلِكَ مَنِ اغْتَابَ أَوْ شَهِدَ زُورًا أَوْ مُنْكَرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ وَلَكِنَّهُ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ لِيَتِمَّ لَهُ أجر صومه

"Adapun makna sabda Rasulallah saw 'Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan (malah) melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan haus yang ia tinggalkan (tahan)', adalah sebagai karahah (sesuatu yang dibenci) dan peringatan keras sebagaimana orang yang meminum khamr diperintahkan untuk menyembelih (memakan) babi (lihat Sunan Abi Dawud no. 3489 –pent).

Hal ini untuk menunjukkan besarnya dosa peminum khamr. Begitu pula dengan orang yang menggunjing dan bersaksi (berkata) dusta dan munkar. Ia tidak diperintahkan untuk meninggalkannya (membatalkan puasa) melainkan untuk menjauhi perkara tersebut (dusta) agar pahala puasanya sempurna (al-Istidzkaar, III: 374. Lihat juga al-Masaalik Fii Syarh al-Muwattha', IV: 237)."

Berkata dusta (zuur) adalah perkara tercela yang harus dijauhi, terlebih lagi jika dilakukan di bulan Ramadhan. Larangan berdusta adalah bersifat haram, namun menurut jumhur (mayoritas) ulama bukan temasuk perkara yang membatalkan puasa (lihat Fath al-Baari, IV: 117).

Adapun makna sabda Rasulallah saw ‘maka Allah tidak butuh dengan lapar dan haus yang ia tinggalkan’ adalah Allah tidak punya kehendak (iraadah) terhadap puasa yang ia lakukan (lihat Syarh Shahih al-Bukhari Li Ibn Bathaal, IV: 23).

Dengan kata lain, puasa yang dilakukan adalah sia-sia. Yang ia lakukan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban dan tidak mendapatkan pahala puasa dari Allah swt. Padahal pahala puasa Ramadhan diberikan oleh Allah swt secara langsung (lihat Shahih al-Bukhari no. 1904, 5927, dan Muslim no. 1151).

Berdasarkan uraian diatas, seorang muslim memang tidak diperkenankan untuk berkata dan berbuat dusta. Terlebih jika dilakukan di bulan Ramadhan. Pada bulan yang mulia ini kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah utama ramadhan dan ibadah pendukungnya semaksimal mungkin dalam rangka untuk mendapat ampunan dari Allah swt.

Alangkah meruginya jika kita sudah lelah menahan haus dan lapar sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, namun puasa yang kita lakukan tida bernilai di mata Allah swt.

Semoga rahmat, ampunan, dan karunia Allah selalu menanungi kita semua, utamanya di bulan Ramadhan ini. Wallahhu ‘alam bi ash-shawab.

Hukum Mengunyahkan Makanan untuk Bayi saat Puasa

Orang yang sedang melaksanakan puasa, baik sunnah terlebih puasa wajib, harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasanya.

Sebab puasa bukan semata menahan lapas, dahaga, dan hubungan suami istri (jima') di siang hari, melainkan untuk meraih predikat sebagai manusia yang bertaqwa. Allah swt berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" [Q.S. al-Baqarah (2): 183].

Namun terkadang ada kebutuhan untuk melakukan aktivitas yang berdekatan dengan pembatal puasa, seperti mencicipi dan atau mengunyah makanan untuk anak kecil/bayi.

Keadaan ini menimbulkan keraguan bagi sebagian kaum Muslimin terkait dengan hukumnya dalam syari'at Islam; apakah dibolehkan, makruh, atau dilarang. Berkaitan dengan hal ini, berikut paparan singkat dari kami.

Sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas menyatakan:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

"Waqi' telah menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Jabir, dari 'Atho, dari Ibnu 'Abbas beliau berkata: 'Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu (makanan) selama tidak masuk ke kerongkongannya" (H.R. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya, no. 9277. Hadits ini dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab al-Irwa' no 937).

Riwayat lain dari 'Aisyah ra menyebutkan:

وقالت عائشة في شراب سقته لأضيافها وقالت لولا أني صائمة لذقته

"Aisyah berkata tentang minuman yang beliau hidangkan kepada tamu-tamunya, 'Sekiranya aku tidak (sedang) berpuasa, tentu aku akan mencicipinya" [Lihat Mushannaf 'Abd ar-Razzaq, IV: 107 (no. 7310), Thabaqat Ibn Sa'd, VI: 79 , Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, II: 305 (no. 9282)].

Berkaitan dengan kedua riwayat ini, Imam Ibnu Taimiyyah memberikan pandangan bahwa pada dasarnya seseorang boleh mencicipi makanan dan atau minuman. Hanya saja seseorang dianjurkan untuk menjaga diri (tidak mencicipi) makanan dan atau minuman karena dikhawatirkan akan masuk ke kerongkongannya (Al-Majmu', VI: 356).

Dengan alasan kehati-hatian, imam Malik memakruhkan secara mutlak untuk mencicipi makanan dan atau minuman bagi orang yang berpuasa, meskipun jika dilakukan puasanya tetap sah selama tidak masuk ke kerongkongan (Al-Mudawwanah, I: 178. Lihat pula An-Nawaadir wa Az-Ziyadat, II: 40-41).

Lalu bagaimana dengan mengunyah makanan bagi orang yang sedang puasa?

Pada dasarnya, orang yang berpuasa dibolehkan melakukan aktivitas apa saja selain makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, dan berbuat maksiat (terutama yang berpotensi membatalkan puasa –pent). Adapun terkait dengan mengunyak makanan untuk bayi, terdapat sebuah keterangan dari Ibnu 'Abbas:

وقال ابن عباس لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام وهو قول الحسن البصري والنخعي وكرهه مالك والثوري والكوفيون إلا لمن يجد بدًّا من ذَلِكَ

“Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Tidak mengapa perempuan yang berpuasa mengunyah makanan untuk bayinya, dan ini merupakan pendapat dari Al-Hasan Al-Bashri dan Imam An-Nakha’i. Sedangkan Imam Malik, Ats-Tsauri, dan para ulama Kufah memakruhkannya kecuali memang tidak ada pilihan lainnya (Lihat at-Taudlih Li Syarh al-Jami’ ash-Shahih, XIII: 201, Mushanaf ‘Abd ar-Razzaq, IV: 207 (no. 7512).”

Berdasarkan keterangan di atas, seseorang -baik laki-laki atau perempuan- yang hendak mengunyah makanan ketika puasa harus memperhatikan beberapa hal:

1. Berada dalam kondisi yang tidak memberinya pilihan lain.

2. Ada keperluan yang mendorongnya untuk melakukan hal ini (mengunyah makanan) dan ia tidak mendapatkan cara lain ketika itu. Jika masih bisa mengupayakan cara lain tersebut, maka sangat dianjurkan untuk mengambilnya.

3. Wajib menjaga diri dari sisa makanan dan atau rasa yang tertinggal dari aktivitas mengunyah. Sebab sisa makanan yang tertinggal sangat berpotensi menjadi penyebab batalnya puasa.

Adapun cara menjaga diri dari sisa makanan bisa dengan cara berkumur dan menggosok gigi (tanpa pasta gigi sangat dianjurkan). Jika upaya maksimal sudah dilakukan, kemudian masih ada sisa makanan yang tertelan karena sulit untuk menjaga diri darinya -karena larut bersama air liur, misalnya- maka in syaa Allah hal ini dimaafkan dan tidak membatalkan puasa (lihat fatwa asy-Syabakah al-Islamiyyah no 127899 dan 720).

Demikian paparan singkat tentang hukum mengunyah makanan ketika puasa. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari hal-hal yang berpotensi membatalkan puasa supaya puasa yang dijalankan mendapat ganjaran maksimal dari Allah swt dan dapat menjadi wasilah untuk meraih predikat sebagai manusia yang bertaqwa. Wallahu ‘alam bi ash-shawab

Hukum Puasa Wanita yang Tidak Berjilbab, Tidak Diterimakah?

Puasa merupakan gelanggang untuk melatih dan mengendalikan nafsu, baik yang bersumber dari perut (makan dan minum) maupun kemaluan (jima' di siang hari). Sebab memang tujuan puasa adalah membentuk manusia bertaqwa kepada Allah swt (lihat surat al-Baqarah: 183) dan salah satu bentuknya adalah tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh-Nya (lihat surat al-Baqarah: 187). Sebab memang nafsu perut dan kemaluan seringkali menjadi pemicu seseorang melanggar apa yang sudah menjadi keketapan Allah swt.

Meskipun tujuan puasa sudah Allah utarakan dengan gamblang dan jelas, namun masih banyak kita dapati sebagian kaum muslimin belum sepenuhnya tunduk pada perintah-Nya. Salah satu fenomena yang sering kita dapati adalah muslimah yang tidak mengenakan jilbab dalam keseharian, baik ketika puasa (Ramadhan) atau tidak. Hal ini patut menjadi renungan bersama sebab jilbab hukumnya wajib bagi setiap perempuan yang sudah baligh.

Menjalankan Puasa tapi tidak Berjilbab

Pembahasan kali ini adalah pemaparan tentang wanita yang berpuasa (Ramadhan) namun tidak mengenakan jilbab. Sebelum membahas soal pandangan hukum (fikih) tentang puasa wanita muslimah yang tidak mengenakan hijab, terlebih dahulu akan kami paparkan hukum mengenakan hijab bagi wanita muslimah.

Jilbab hukumnya wajib bagi kaum muslimah yang sudah mencapai usia aqil baligh dan hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Adapun yang masih menjadi perselisihan adalah terkait dengan muka dan telapak tangan; apakah boleh ditampakkan atau harus ditutup. (Pembahasan selengkapnya lihat Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah karya syakih al-Albani).

Adapun dalil yang menerangkan tetang wajibnya jilbab adalah sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah meeka menutupkan jilbabnya (sejenis baju kurung yang lebar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada) ke seluruh rubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [Q.S. al-Ahzab (33): 59]."

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang

mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah meereka menghenyakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung [Q.S. an-Nur (24): 30-31]."

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

"Dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata; Kami diperintahkan untuk mengeluarkan (membawa serta) para wanita haid dan yang sedang dipingit untuk ikut (menghadiri) shalat dua hari raya dan menyaksikan (turut serta) jama'ah kaum muslimin dan doa mereka. Para wanita haid memisahkan diri dari tempat shalat mereka. (Kemudian) seorang perempuan berkata, 'Wahai Rasulallah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab.' Rasul saw menjawab; 'Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya' (H.R. al-Bukhari no. 351. Lihat pula al-Mu'jam al-Kabir, XXV: 57, hadits no. 127)."

Berkaitan dengan makna jilbab, Imam al-Qurthubi mengatakan:

قوله تعالى مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ الْجَلَابِيبُ جَمْعُ جِلْبَابٍ وَهُوَ ثَوْبٌ أَكْبَرُ مِنَ الْخِمَارِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ الرِّدَاءُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ الْقِنَاعُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ

"Berkaitan dengan firman Allah, 'Mengulurkan jilbab mereka', lafal al-jalabib merupakan bentuk plural dari kata jilbab, yaitu pakaian yang lebih besar dari khimar (kerudung). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa jilbab adalah rida' (selendang). Pendapat lain mengatakan jilbab adalah qina' (kain yang menutupi wajah). Adapun pendapat yang shahih adalah jilbab merupakan pakaian yang munutupi seluruh badan (Tafsir al-Qurthubi, XIV: 243)."

Adapun berkaitan dengan bagaimana cara "mengulurkan" jilbab, terdapat beragam pendapat tentangnya. Suatu pendapat mengatakan jilbab diulurkan dari kepala hingga menutupi seluruh tubuhnya, kecuali mata -pendapat lain mengatakan satu mata- yang digunakan untuk melihat. Pendapat lainnya mengatakan jilbab diulurkan dari kepala dan menutupi dadanya, serta boleh menampakkan muka dan telapak tangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas (selengkapnya lihat Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah Fi Tsaub al-Kitab Wa as-Sunnah karya Syakh al-Albani)."

Dengan demikian, batasan minimal dalam mengenakan jilbab adalah menutup kepala dan dada, dan tidak cukup hanya sekedar menutupi kepala. Adapun jika mengenakan yang lebih dari itu -seperti mengenaknan niqab (cadar)- maka itu adalah yang lebih baik. Hal ini berdasarkan penjelasan dari riwayat berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ

"Dari Aisyah, bahwa Nabi saw bersabda kepada Asma: 'Wahai Asma', apabila seorang wanita telah baligh, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali telapak tangan dan wajahnya [H.R. Abu Dawud (4104), al-Baihaqi dalam as-Sunan as-Sughra (2358). Hadits ini dinilai hasan oleh syaikh al-Albani dalam takhrij kitab Misykat al-Mashabih, II: 1250 (hadits no 4372)]."

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Dari Abu al-Ahwash, dari Abdullah bin Mas’ud, dari Nabi saw beliau bersabda: ‘(Tubuh) perempuan adalah aurat. Jika ia keluar rumah syaithan menghiasinya [H.R. at-Tirmidzi (1173), Ibnu Khuzaimah (1686), Ibnu Hibban (5598, 5599), Ibnu Abi Syaibah (7616). Hadits ini dinilai shahih oleh syaikh al-Albani dalam at-Ta’liqat al-Hisan ‘Ala Shahih Ibn Hibban, VIII: 156].”

Berdasarkan keterangan dari dua riwayat ini, imam asy-Syafi’i mengatakan, perempuan seluruh (tubuhnya) adalah aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya (lihat al-Umm, I: 77).

Adapun wanita yang tidak mengenakan jilbab jika dikaitkan dengan puasa, tidak terdapat keterangan yang menyatakan puasa mereka tidak sah. Sebab memang jilbab bukanlah perkara yang termasuk dalam sah atau tidaknya puasa (amrun kharijiy).

Pembatal puasa hanya terbatas pada makan, minum, jima’ di siang hari ketika puasa, dan atau permasalahan yang semisal dengan ketiganya seperti pengunaan obat tetes -walaupun tidak ada kesepakatan tentang batal atau tidaknya puasa bagi yang menggunakan obat tetes mata, telinga, atau hidung- dan istimna’ (onani) di siang hari ketika puasa.

Meskipun demikian, hal yang perlu ditanamankan bagi setiap muslimah adalah jilbab merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana pemaparan diatas. Selain itu terdapat ancaman bagi mereka yang tidak mengenakannya.

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Terdapat dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian namun telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128).

Di antara makna wanita yang berpakaian tetapi telanjang dalam hadits ini adalah mereka yang menyingkap/membuka sebagian dari anggota tubuhnya dan atau sengaja menampakkan keindahan tubuh. Inilah yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Masuk juga dalam kelompok ini wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Wanita tersebut berpakaian, namun sebenarnya telanjang (lihat al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, XVII: 190-191).

Hal yang sangat penting untuk difahami adalah puasa bukan hanya soal meninggalkan makan dan minum serta jima’ di siang hari. Dalam sabdanya yang lain, Rasulallah saw memberi peringatan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw beliau bersabda: ‘Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya serta (minggalkan) perkara jahil, maka Allah tidak ada hajat dengan makan dan minum yang ia tinggalkan (H.R. al-Bukhari no. 1903, 6057).”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

Puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Akan tetapi, puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Apabila ada seseorang yang mengejek atau berbuat usil

padamu, katakanlah padanya, ‘Aku sedang puasa, aku sedang puasa (H.R. Ibnu Khuzaimah (1996) dan al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (8312). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Jami’ ash-Shaghir Wa Ziyadatih, II: 948 (hadits no. 5376).”

Berdasarkan pemaparan ini, kami mengajak kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab, baik di hari-hari biasa maupun ketika Ramadhan. Sebab jilbab merupakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya, sehingga sudah selayaknya dan seharusnya perintah tersebut dijalankan.

Adapun alasan yang sering diperdengarkan, ‘Yang penting baik perilakunya, belum mendapat hidayah, yang penting saya nyaman, dan kalimat yang seperti ini’ adalah bentuk penyesatan opini agar kaum perempuan muslim semakin jauh dari dari fitrahnya sebagai makhluk terhormat. Pakailah meski belum merasa nyaman dan terbiasa.

Sebab shalat pun pada awalnya adalah sebuah pembiasaan dan kita belum bisa merasakan dampaknya bagi diri kita. Namun dengan cara ini kemungkinan besar Allah swt akan membimbing kita untuk semakin istiqamah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

Mari berlomba dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Pakailah jilbabmu meskipun engkau belum terbiasa dengannya. Mudah-mudahan dengan itu Allah membimbing kalian untuk semakin mantap meniti jalan Allah dan Rasul-Nya. Wallahu ‘alam bi ash-shawab.

Hukum Onani Saat Puasa Ramadhan, Mengeluarkan Mani dengan Sengaja.

Salah satu tujuan disyari'atkan puasa (Ramadhan) adalah pengendalian syahwat, baik ketika puasa maupun setelahnya. Dan semua itu dilakukan karena Allah semata. Rasulallah saw bersabda:

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى

Dia meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku (HR. al-Bukhari no. 1904, 5927, dan Muslim no. 1151)."

Sehingga sudah sepatutnya setiap muslim menjaga diri dari faktor-faktor pendorong datangnya syahwat, baik dari penglihatan, pendengaran, hati, dan pikiran dengan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan memunculkan rasa muraqabah (selalu diawasi) dalam setiap gerak dan langkah.

Namun terkadang manusia terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan meskipun dia sedang melaksanakan suatu ibadah. Salah satunya adalah onani ketika sedang melaksanakan puasa (Ramadhan). Kalau sudah terjadi, bagaimana syari'at Islam memandang perbuatan ini? Dan bagaimana dengan puasa yang sedang dikerjakan? Berikut pembahasan singkatnya.

Onani dalam Pandangan Islam

Hal yang perlu menjadi perhatikan terlebih dahulu adalah onani haram hukumnya, baik ketika puasa maupun tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya (wanita) yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka pada demikian itu tidaklah tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas [Q.S. al-Mukminun (23): 5-7]."

Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Jarir ath-Thabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang yang melampaui batas" dalam ayat ini adalah orang yang berzina dan orang yang melampaui (batas) yang halal kepada yang haram (Tafsir ath-Thabari, XIX: 11), termasuk didalamnya adalah orang yang menyalurkan syahwatnya selain terhadap istri dan budak perempuan yang ia miliki (Tafsir Ibnu Katsir, V: 404). Dan hal ini juga berlaku sebaliknya (terhadap perempuan) dengan catatan ia hanya boleh menyalurkan hasrat biologisnya kepada suaminya yang sah.

Kemudian bagaimana dengan puasa yang ia jalankan? Berkaitan dengan hal itu, berikut kami kutip fatwa no. 18199 dari asy-Syabakah al-Islamiyyah:

فقد اختلف أهل العلم فيمن استمنى وهو صائم هل يفسد صومه أو لا؟ فذهب جمهورهم إلى أنه يفسد صومه، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم:يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي رواه البخاري. ومن استمنى فلم يترك شهوته

Para ulama berbeda pendapat tentang (hukum) orang yang melakukan onani ketika sedang puasa, apakah puasa yang dilakukan rusak/batal atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kegiatan onani merusak (ibadah) puasa. Ini adalah pendapat yang kuat sesuai dengan sabda Rasulallah saw dia meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (no. 1904, 5927, dan Muslim no. 1151 -pent). Sedangkan orang yang melakukan onani (berarti) belum meninggalkan syahwatnya.

وهذا فيمن تعمد الاستمناء مع علمه بأنه مفطر، أما إذا كان لا يعلم أن الاستمناء مفطر فلا شيء عليه وهو كمن أكل أو شرب ناسياً وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. قال البدر الزركشي في المنثور في القواعد: لو أكل أو شرب جاهلاً بالتحريم وكان يجهل مثل ذلك لم يفطر وإلا أفطر.... وفي الموسوعة الفقهية: وقالت الشافعية: لو جهل تحريم الطعام أو الوطء بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء لم يفطر، كما لو غلب عليه القيء.انتهى

Ketentuan ini berlaku bagi orang yang melakukan onani dengan sengaja dan dia mengetahui bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Adapun jika ia tidak tahu maka itu tidak mengapa, seperti halnya orang yang makan dan minum (ketika puasa) karena lupa. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan oleh sebagian ulama.

Imam al-Badr az-Zarkasyi -dalam kitab al-Mantsuur Fii al-Qawaaid- berkata: Sekiranya (orang yang berpuasa) makan atau minum karena tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah diharamkan -dan hal yang semisal dengannya- maka puasanya tidak batal, dan juga (berlaku) sebaliknya.

Di dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah; Ulama Syafi'iyyah berkata: Sekiranya (orang yang berpuasa) tidak mengetahui tentang haramnya makan (dan minum) atau hubungan badan, karena baru masuk Islam atau tumbuh kembangnya jauh dari ulama misalnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. (Hal ini) seperti orang yang terpaksa (tidak mampu menahan) muntah.

واختلف الجمهور الذين قالوا: إن من تعمد الاستمناء يفطر. أقول : اختلف هؤلاء هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أم يكفيه القضاء؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يكفيه القضاء مع التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه، وذهب المالكية إلى وجوب القضاء والكفارة عليه، لأن الكفارة عندهم تجب بتعمد إفساد الصوم، والراجح عدم وجوبها لأنه لا دليل على إلزام من أفسد صومه تعمداً بغير جماع بها، ولأن النص ورد في الجماع فلا يقاس عليه غيره لأنه أغلظ من غيره فيقتصر عليه.

Jumhur ulama yang berpendapat bahwa onani dengan sengaja membatalkan puasa (Ramadhan) juga berselisih pendapat dalam hal lainnya; apakah ia (orang yang melakukan onani) wajib melakukan kafarat (hukuman karena berhubungan badan ketika puasa Ramadhan –pent) dan qadla (mengganti di hari yang lain) atau cukup hanya melaksanakan qadla? Mayoritas berpendapat cukup dengan qadla disertai dengan taubat dan memohon ampun (kepada Allah swt).

Sedangkan ulama madzhab Maliki berpendapat wajibnya qadla dan kafarat. Sebab kafarat -menurut ulama madzhab Maliki- wajib bagi orang yang sengaja merusak puasa (Ramadhan)nya. Namun pendapat yang rajih adalah tidak ada kewajiban kafarat, karena hanya jima' yang menjadi sebab orang melakukan kafarat sesuai dengan dalil.

(Selain itu) nash tentang kafarat hanya ada pada perkara jima' sehingga yang lainnya tidak dapat disamakan. Dan jima' adalah perkara yang lebih besar (dari onani), oleh karenanya (kafarat) hanya ada padanya.

Lalu, bagaimana jika orang yang melakukan onani sedang melaksanakan puasa sunnah? Untuk hal ini, sebagian ulama berpendapat ia tetap wajib mengqadla puasa sunnahnya di hari yang lain. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak wajib mengqadla puasa sunnahnya. Hal ini sebagaimana hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ أَدْنِيهِ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا

"Dari 'Aisyah, ia berkata; Suatu hari Rasulallah saw datang kepadaku kemudian beliau berkata: 'Apakah engkau punya suatu (makanan)?' Aku pun menjawab: 'Tidak ada.' Beliau pun membalas: 'Kalau begitu aku berpuasa.' Hari itu pun berlalu dan kami memperoleh hadiah berupa al-hais lalu aku pun menyisihkannya untuk beliau. Dan Rasulallah saw menyukai al-hais. 'Aisyah berkata: 'Wahai Rasulallah, kita mendapat hadiah al-hais dan telah aku siapkan untukmu. Rasul saw menjawab:

‘Bawa kemari! Sungguh pagi ini aku dalam keadaan puasa.’ Lalu beliau bersabda: ‘Perumpamaan orang yang melakukan puasa sunnah seperti orang yang mengeluarkan sadaqah dari hartanya. Jika ia mau, ia bisa mengeluarkannya. Dan jika tidak, ia bisa menahannya [H.R. an-Nasaai no. 2322. Syaikh al-Albani mengatakan hadist ini hasan (lihat Irwaa’ al-Ghalil, VI: 135, hadits no. 965)].”

Riwayat ini menjelaskan bahwa Nabi saw membatalkan puasa sunnah yang sedang beliau lakukan. Hal ini yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang menyatakan tidak wajib qadla puasa sunnah.

Meskipun demikian, bukan berarti kita boleh dengan gampang membatalkan suatu ibadah meskipun itu hanya bersifat sunnah. Terlebih lagi jika kita membatalkannya dengan perkara yang dilarang, tentu itu merupakan hal yang buruk bahkan bisa masuk dalam kategori meremehkan suatu ibadah jika disertai dengan niat yang dominan dan atau dilakukan berulang-ulang.

Jika tidak ada hajat yang mengharuskan untuk membatalkannya -misal menghormati tuan rumah yang telah menghidangkan makanan apabila dikhawatirkan tuan rumah tersinggung jika kita tidak ikut menyantap makanan- maka sudah selayaknya ibadah sunnah tersebut kita sempurnakan. Semoga Allah senantiasa melindungi segenap hamba-Nya. Wallahu ‘alam bi ash-shawaab.

Hukum Menelan Ludah dan Dahak Saat Puasa Ramadhan

Puasa adalah tentang meraih predikat taqwa, dan wasilah yang digunakan adalah menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan badan antara suami dan istri di siang hari terutama di bulan Ramadhan. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat mengekang hawa nafsunya, baik yang bersumber dari perut atau kemaluan.

Jika makan dan minum di siang hari dapat membatalkan puasa, lalu bagaimana halnya dengan dahak, ingus dan sejenisnya jika tertelan atau sengaja ditelan ketika sedang puasa? Berikut bahasan singkatnya.

Hal yang harus diketahui terlebih dahulu, ludah dan dahak adalah suci. Hal ini sebagaimana riwayat dari Rasulallah saw:

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ المِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ

“Urwah berkata, dari Miswar dan Marwan bahwa Nabi saw keluar (pergi) pada waktu (perjanjian) Hudaibiyah lalu disebutkan kisahnya….. Tidaklah Nabi saw berdahak, kecuali dahaknya tersebut jatuh di telapak tangan para Sahabat. Mereka mengusap dahak Nabi sholallahu alaihi wa salam tersebut di wajah dan kulitnya (H.R. al-Bukhari no. 2731).”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: ‘Nabi saw meludah di pakaiannya (H.R. al-Bukhari 241).”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ

“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw melihat dahak (nukhaamah) pada kiblat, beliau merasa berat (tidak senang) akan hal itu dan itu nampak di wajahnya. Kemudian beliau mengeriknya dengan tangan. Setelah itu beliau bersabda: ‘Sungguh salah seorang dari kalian sedang berhadapan dengan Rabnya ketika shalat, atau sungguh Rabbnya berada antara dirinya dan kiblat. Maka janganlah salah satu dari kalian meludah ke arah kiblat, namun ke arah kiri atau di bawah kakinya (H.R. al-Bukhari no. 405, 417).”

Beberapa riwayat diatas menunjukkan kesucian ludah dan atau dahak. Sebab seseorang tidak boleh shalat di tempat yang najis atau menggunakan pakaian yang terkena najis (Lihat at-Taudliih, IV: 515). Bahkan para Sahabat bertabaruk dengan ludah Nabi saw. Andaikan ludah tersebut najis, tentu beliau akan melarangnya.

Adapun berkaitan dengan menelan atau tertelan dahak ketika puasa, berikut kami kutipkan fatwa dari asy-Syabakah al-Islamiyyah no. 140053 (lihat juga fatwa no. 138623):

فالبلغم كما عرفه في القاموس خلط من أخلاط البدن وهو معروف وفي بلع البلغم أو النخامة إذا وصلت إلى الفم خلاف معروف للعلماء وقد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله عدم الفطر بتعمد ابتلاعها فقال ما عبارته البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم منهم من قال إنها تفطر إلحاقاً لها بالأكل والشرب. ومنهم من قال لا تفطر إلحاقاً لها بالريق فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد

“Al-Baghlam (dahak) -sebagaimana defenisi yang terdapat di dalam kamus- adalah salah satu dzat campuran penyusun tubuh (defenisi ini berasal dari ilmu kedokteran Yunani kuno –pent) sebagaimana (jamak) diketahui.

Terdapat perbedaan para ulama tentang (hukum) menelan dahak atau riak apabila keduanya sampai (berada) di mulut. Syaikh al-'Utsaimin menguatkan pendapat yang tidak membatalkan puasa meskipun ia sengaja menelannya. Beliau mengatakan -yang maknanya- 'Riak atau dahak apabila belum sampai ke mulut, maka ia tidak membatalkan puasa (jika tertelan). Dan semua madzhab satu kata dalam hal ini.

Adapun jika ludah atau dahak berada di mulut kemudian ia menelannya, maka terdapat dua pendapat dari para ulama mengenai hal ini. Sebagian mereka berpendapat hal itu (menelan riak dan atau dahak) membatalkan puasa.

Hal ini disamakan dengan makan dan minum. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat hal tersebut tidak membatalkan puasa, karena disamakan dengan ludah; sebab ludah tidak membatalkan dan atau merusak puasa meskipun seseorang sengaja mengumpulkan kemudian menelannya."

إذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها فالأصل عدم الإفساد. وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.

"Apabila terjadi perbedaan ulama, maka dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini, apabila kita ragu (tentang apakah suatu perbuatan) merusak ibadah atau tidak, maka hukum asalnya adalah ibadah tersebut tidak rusak.

Berdasarkan kaidah ini, menelan dahak tidak membatalkan puasa. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah hendaknya manusia mengeluarkan (tidak menelan) dahak dan tidak pula berusaha untuk menariknya dari kerongkongan hingga ke mulut.

Oleh karena itu, apabila dahak ada di mulut hendaklah ia mengeluarkannya, baik dalam keadaan puasa maupun tidak. Sedangkan (terkait dengan) pembatalan puasa, harus disertai dengan dalil yang menjadi hujjah bagi manusia dihadapan Allah swt terkait dengan rusaknya puasa."

Keterangan di atas menggambarkan adanya perbedaan ulama dalam hal menelan dahak yang ada di mulut, sebagian menyatakan tidak membatalkan puasa dan sebagian lain menyatakan membatalkan puasa.

Ulama Syafi'iyyah dan salah satu qaul dari imam Ahmad menyatakan batal puasa orang yang menelan dahaknya seperti yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Dan dalam madzhab Maliki juga tedapat perbedaan ini, meskipun pendapat yang rajih dalam madzhab ini menyatakan menelan dahak tidak membatalkan puasa.

Kesimpulannya, pendapat yang menyatakan menelan dahak tidak membatalkan puasa adalah pendapat yang kuat dan dapat dijadikan arahan/pegangan. Meski demikian, tidak menelan dahak secara sengaja adalah pendapat yang lebih berhati-hati dan dapat menghilangkan/jalan keluar dari perselisihan yang ada. Wallahu 'alam bi ash-shawab.

Hukum Menggunakan Obat Tetes Mata, Telinga, dan Hidung Saat Puasa Ramadhan

Perkembangan dunia medis semakin memberi kumudahan bagi banyak orang. Hal ini ditandai dengan banyaknya alternatif obat dan penyembuhan yang ditawarkan. Meskipun tidak semua kalangan dapat mengaksesnya karena beberapa alasan dan pertimbangan.

Beberapa hasil penemuan tersebut diantaranya obat tetes, baik untuk mata, telinga, maupun hidung. Masing-masing memiliki manfaat dan kegunaan sesuai dengan proporsi masing-masing.

Namun penemuan obat-obatan tersebut juga membutuhkan pertimbangan agama (Syari'at). Bentuknya adalah tinjauan halal dan haram atau membatalkan atau tidak membatalkan jika melekat dengan suatu ibadah tertentu, seperti puasa. Berikut ulasan tentang penggunaan obat tetes tersebut bagi orang yang berpuasa.

Hukum Menggunakan Obat Tetes Mata

Hukum penggunaan obat tetes mata -jika dilacak dalam literatur fikih- hampir sama dengan bahasan tentang penggunaan celak mata ketika puasa. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya melarang.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang benda (cair) yang dimasukkan ke mata, seperti celak dan semisalnya; apakah membatalkan puasa atau tidak. Perbedaan ini juga dilatari oleh sebab lainnya, yaitu apakah mata memiliki saluran (ke kerongkongan) seperti halnya mulut.

Ulama madzhab Hanafi (lihat kitab al-mabsuth, III: 67 dan Tabyin al-Haqaiq, I: 323) dan Syafi'i (Lihat kitab al-Umm, II: 101 dan al-Majmu', VI: 363) berpendapat, tidak terdapat saluran antara mata dan kerongkongan atau antara otak dan kerongkongan.

Berdasarkan hal ini, benda cair yang masuk ke mata tidak menyebabkan batal puasa. Sedangkan ulama madzhab Maliki (lihat kitab at-Taj wa al-Iklil, II: 425 dan Syarh Mukhtashar Khalil li al-Khursyi, II: 244) dan Hanbali (lihat kitab al-Mughni III: 19 dan al-Furu', III: 46) berpendapat bahwa mata memiliki saluran (sampai ke kerongkongan) seperti halnya mulut dan hidung. Sehingga apabila orang yang berpuasa memakai celak mata lalu ia mendapati rasanya di dalam kerongkongan, maka puasanya batal.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah telah membahas perselisihan para ulama dalam hal ini. Beliau berkata, perkara celak mata diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang lebih jelas adalah ia tidak membatalkan puasa. Sebab puasa merupakan (bagian dari) agama kaum Muslimin yang wajib diketahui secara umum dan mendetail.

Sekiranya hal ini (menggunakan celak mata ketika puasa –pent) termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menyebabkan rusaknya puasa, maka tentu Rasulallah saw wajib menjelaskan kepada para Sahabat dan kemudian mereka menjelaskannya kepada umat sebagaimana syari'at yang lain.

Sedangkan tidak ada satu pun ulama yang menukil riwayat dari Nabi saw, baik (dari) hadist shahih, dlaif, musnad (disandarkan kepada Sahabat) maupun mursal (hanya sampai kepada Tabi'in), maka (dengan demikian) diketahui bahwa beliau saw tidak menyebutkan apapun tentang hal ini.

Perlu kita ketahui, perkara yang telah umum dikenal di masyarakat (مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى) seperti menggunakan celak mata, mengoleskan lemak di tubuh, dan berobat dengan uap harus diketahui dalilnya apabila hendak dijadikan sebagai pembatal puasa.

Apabila tidak ada -padahal telah diketahui bahwa uap yang digunakan untuk berobat terkadang sampai ke hidung dan masuk ke otak, lemak yang dioleskan diserap oleh tubuh sehingga menimbulkan efek segar/kuat, begitu pula efek bugar yang ditimbulkan karena berobat- maka hal itu menunjukkan bolehnya berobat, menggunakan uap, atau melumuri badan dengan lemak. Begitu pula dalam hal penggunaan celak mata (lihat Majmu'atul Fatawa, XXVI: 234-234, dengan beberapa penyesuaian).

Adapun ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa terdapat saluran (syaraf) yang menghubungkan mata, hidung, hingga ke faring/hulu kerongkongan. Hal ini (pula) yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama masa kini (al-mu'ashirun) ke dalam dua kelompok; apakah tetes mata membatalkan puasa atau tidak.

Kelompok ulama pertama berpendapat, tetes mata tidak membatalkan puasa. Adapun yang menjadi sandaran/dalil adalah sebagai berikut:

1. Rongga mata bagian dalam tidak dapat menampung lebih dari satu tetes, dan ukuran satu tetes adalah sangat kecil sekali (kira-kira 0.06 cm3). Dan ukuran satu tetes tidak akan sampai ke lambung sebab semuanya terserap oleh saluran lakrimal (القناة الدمعية). Meskipun sampai ke lambung, jumlahnya sangat kecil dan hal ini dimaklumi, sebagaimana sisa air yang tertinggal ketika berkumur (lihat majalah Mujamma' al-Fiqh al-Islami, edisi ke-10, II: 329, 369).

2. Semua tetesan terserap oleh mata sehingga tidak sampai ke lambung (dalam kondisi normal –pent). Adapun rasa yang ia dapati di mulutnya, adalah karena tetes mata tidak seluruhnya terserap sehingga sampai ke pangkal kerongkongan sehingga bisa dirasakan oleh lidah. Sehingga orang yang sakit merasakan hal ini sebagaimana yang ditetapkan oleh sebagian dokter (lihat majalah (lihat majalah Mujamma' al-Fiqh al-Islami, edisi ke-10, II: 369). Kondisi ini menandakan orang tersebut mengalami sakit yang serius.

3. Tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada nash yang tersirat maupun tersurat tentangnya. Mata bukanlah saluran untuk makanan dan minuman. Sekiranya seseorang melumuri kedua kakinya (dengan obat dan lainnya –pent) lalu ia mendapati rasanya di tenggorokan, maka hal ini tidak membatalkan puasa; karena kulit bukanlah saluran makanan. Demikian pula apabila seseorang memberi tetesan pada matanya (lihat majalah Mujamma' al-Fiqh al-Islami, edisi ke-10, II: 39, 82).

Adapun kelompok ulama kedua mengatakan, tetes mata menyebabkan puasa menjadi rusak apabila sampai ke kerongkongannya. Mereka menyamakan dengan celak mata yang sampai (terasa) di kerongkongan.

Berdasarkan pemaparan diatas, pendapat yang nampak jelas adalah penggunaan tetes mata tidak membatalkan puasa. Adapun meng-qiyas-kan tetes mata dengan celak, terdapat beberapa pendapat dalam hal ini. Sebab pendapat tentang batalnya puasa karena menggunakan celak mata adalah masalah yang diperselisihkan -sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyyah-. Sehingga, persoalan yang masih diperselisihkan hukumnya tidak dapat dijadikan patokan qiyas.

Namun di atas semuanya, menunda penggunaan obat tetes mata -jika memungkinkan- adalah jalan terbaik sebagai cara untuk keluar dari perselisihan pendapat. Dan tidak mengapa jika ia mengqadla

puasa yang ia ragukan karena telah melakukan tetes mata (Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibn Baaz, XV: 263)

Hukum Menggunakan Obat Tetes Telinga

Ulama juga berselisih pendapat tentang tetes telingan; apakah boleh atau tidak jika dikaitkan dengan ibadah puasa. Perbedaan pandangan ini bisa dilacak pada bahasan mereka tentang "apabila seseorang mengobati dirinya dengan air (benda cair) yang dimasukkan kedalam telingan." Adapun paparan singkatnya sebagai berikut:

Pendapat pertama mengatakan, apabila seseorang menuangkan ad-duhn (lemak nabati atau hewani) atau memasukkan air ke dalam telinganya maka puasanya batal apabila sampai ke otaknya. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi, Maliki, riwayat paling shahih dari ulama madzhab Syafi'i, dan juga pendapat madzhab Hanbali.

Pandangan ini didasari oleh suatu keyakinan bahwa benda cair yang dimasukkan ke telinga sampai ke tenggorokan atau otak (kemudian mengalir ke tenggorokan). Inilah landasan dari alasan kelompok ini (untuk selengkapnya lihat Bada'I ash-Shana'i, II: 93, al-Mudawwanah, I: 198, al-Majmu', VI: 204, dan Syarh al-'Umdah li Ibn Taimiyyah, I: 387).

Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa hal ini (memasukkan benda cair ke telinga) tidak membatalkan puasa. Ini merupakan satu pendapat dari madzhab Syafi'I sebagaimana terdapat dalam kitab al-Majmu' (VI: 204). Alasan ulama pendukung pendapat ini adalah benda cair yang diteteskan di telinga tidak sampai ke otak dan hanya meresap melalui pori-pori kulit, sehingga tidak membatalkan puasa.

Namun hal ini berlaku bagi orang dengan pendengaran yang normal. Adapun jika gendang telinganya rusak -sehingga menyebabkan ketersambungan antara telinga dengan faring/hulu kerongkongan melalui pembulus Eustachio- maka hukumnya seperti memasukkan benda cair ke dalam hidung (dan sampai ke hulu kerongkongan).

Singkatnya, boleh melakukan tetes telinga dengan catatan telinga dalam keadaan normal; gendang telinga tidak rusak dan atau saluran dengan faring tidak terbuka. Namun sebagai bentuk kewaspadaan, akan sangat baik jika menunda penggunaan obat tetes telinga hingga datang waktu berbuka puasa. Namun jika tidak memungkinkan -seperti saat sedang proses pengobatan- maka ia boleh menggunakannya dan tidak ada kewajiban qadla baginya.

Hukum Menggunakan Obat Tetes Hidung

Hidung memiliki saluran ke tenggorokan sebagaimana keterangan dari hadits, eksperien, dan kedokteran modern. Rasulallah saw bersabda:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عن أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah, dari bapaknya, ia berkata; Aku bertanya, 'Wahai Rasulallah, ajarkan aku wudlu.' Beliau menjawab: 'Sempurnakanlah wudlu, dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq (menghirup air kedalam hidung) kecuali jika engkau sedang berpuasa [H.R. Abu Dawud (142,143,144), at-Tirmidzi (38), an-Nasa'i, I: 66, Ibnu Majah (407), Ahmad (16385) dan Ibnu Hibban (1054)]."

Hadits ini menunjukkan bahwa (rongga) hidung memiliki saluran menuju ke tenggorokan, kemudian ke lambung. Pun kedokteron modern menetapkan hal ini sehingga tidak ada lagi keraguan tentang

ketersambungan rongga hidung dengan tenggorokan (lihat Mufatthirat ash-Shiyam al-Mu'ashirah karya Ahmad al-Khalil, hal. 53).

Adapun tetes hidung dalam kaitannya dengan ibadah puasa, para ulama terbagi dalam dua pandangan sebagai berikut.

Pendapat pertama mengatakan, tetes hidung membatalkan puasa jika sampai ke kerongkongan. Mereka menyandarkan pendapat ini pada sabda Rasulallah saw dari 'Ashim bin Laqith, sebagaimana tertera diatas. Melalui riwayat ini mereka mengambil dalil bahwa rongga hidung memiliki saluran ke tenggorokan, kemudian ke lambung. Jika demikian halnya, penggunaan tetes hidung dilarang oleh Nabi saw.

Selain itu, beliau juga melarang seseorang untuk berlebihan dalam ber-istinsyaq ketika puasa yang dimaknai sebagai larangan memasukkan benda apapun ke dalam hidung meskipun hanya sedikit. Sebab kadar air yang masuk karena berlebihan ketika melakukan istinsyaq juga sedikit (lihat Majallah al-Mujamma' al-Fiqhiy edisi kesepuluh, II: 81).

Pendapat kedua mengatakan, tetes hidung tidak membatalkan dan tidak berpengaruh apapun terhadap puasa. Adapun argumen yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

1. Benda cair yang sampai ke lambung -sebab tetes hidung- adalah sedikit sekali. Sebagai gambaran, sebuah sendok dapat menampung benda cair sebanyak 3-5 cm3, dimana setiap 3 cm3 mengandung 15 tetes, sehingga satu tetes benda cair adalah 0.06 cm3 (Majallah al-Mujamma' al-Fiqhiy edisi kesepuluh, II: 329). Cairan ini begitu sedikit jika dibanding dengan sisa air yang tertinggal ketika berkumur. Oleh karenanya hal ini dimaklumi sebagaimana sisa air yang tertinggal ketika berkumur.

2. Obat yang masuk dalam jumlah sangat sedikit ini tidak mengenyangkan, sedangkan 'illah yang dapat membatalkan puasa adalah terdapat sifat menguatkan (التقوية) dan dapat dikonsumsi (التغذية). Adapun tetes hidung bukanlah makan dan atau minum (Majallah al-Mujamma' al-Fiqhiy edisi kesepuluh, II: 276). Padahal Allah swt mengaitkan pembatal puasa pada makan dan minum.

Kesimpulan dari bahasan ini adalah tetesan ringan yang tidak sampai ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Sebab Rasulallah saw tidak melarang secara mutlak seseorang untuk menghirup air. Yang beliau larang hanyalah berlebihan ketika menghirupnya.

Adapun tetesan yang banyak dan sampai ke tenggorokan, maka hal ini merusak/membatalkan puasa. Hal ini disamakan dengan larangan berlebihan menghirup air ketika puasa, karena pada hakikatnya berlebihan ketika istinsyaq adalah menyalurkan air ke tenggorokan sehingga tertelan dan menjadi sebab rusaknya puasa.

Sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya tetes hidung tidak dilakukan ketika puasa. Karena -walau bagaimanapun- rongga hidung memiliki saluran langsung ke tenggorokan dan keadaan ini menjadikan tetes hidung sangat rawan dilakukan.

Adapun jika telah terlanjur dilakukan dan ia dapat merasakan tetesan tersebut di kerongkongannya, silahkan meng-qadla puasanya di hari yang lain sebagai bentuk kehati-hatian terhadap hukum (lihat fatwa asy-Syabakah al-Islamiyyah no. 164955). Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Marah dan Emosi Kepada Orang Lain, Apakah Membatalkan Puasa?

Selain menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, seorang yang berpuasa juga dituntut untuk menahan diri dari akhlak yang tercela. Bahkan inilah inti dari puasa; untuk mencetak dan menghasilkan manusia unggul dan bertaqwa kepada Allah swt (Q.S. al-Baqarah: 183). Mengingat tujuan yang mulia ini, maka sudah selayaknya setiap Muslim menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa mengurangi dan bahkan merusak kualitas puasanya.

Namun terkadang ada saja kejadian yang membuat seorang hamba tidak lagi mampu menahan diri, sehingga ia mengungkapkan amarahnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika seseorang marah ketika sedang berpuasa (terutama di bulan Ramadhan)? Apakah kemarahan seseorang dapat membatalkan puasa? Untuk menjawabnya mari kita simak uraian berikut.

Hukum Marah dan Emosi Ketika Puasa

Asy-Syabakah Al-Islamiyyah mengeluarkan fatwa terkait masalah ini sebagai berikut:

فالصائم إذا غضب وتشاجر مع بعض الناس فصومه صحيح ولا إعادة عليه سواء كان ظالما أو مظلوما ومبطلات الصيام. لكن ينبغي للصائم الاتصاف بالحلم والبعد عن الغضب والمشاجرة مع الناس بل يحلم عمن جهل عليه ولا يرد على السِّباب

“Orang yang berpuasa apabila marah atau bertengkar dengan orang lain puasanya tetap sah dan ia tidak mengulangi (mengganti) puasanya (di hari yang lain), baik ia bertindak sebagai pelaku yg zalim atau dalam posisi dizalimi. Namun orang yang berpuasa semestinya berlaku lemah lembut dan menjauhi (hal-hal) yang (menyebabkan) kemarahan dan pertengkaran dengan orang lain, bahkan berlaku lemah lembut terhadap orang yang tidak tahu (bahwa dirinya puasa) dan tidak membalas celaannya.”

Meskipun puasa orang yang marah tidak batal, namun sudah selayaknya ia mampu menjaga diri dari hal-hal yang menjadi penyebab datangnya marah dan pertengkaran. Sebab hal ini -dikhawatirkan- dapat mengurangi pahala puasa, baik puasa sunnah maupun wajib. Rasulallah saw bersabda:

وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

“Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ia dicela oleh seseorang atau diajak berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan ‘Aku sedang puasa’ (H.R. al-Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151).”

Selain itu, orang yang mampu menahan marah memiliki keutamaan dan keunggulan tersendiri. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ

“Dari Sahl bin Mu’adz, dari bapaknya, bahwa Rasulallah saw bersabda: ‘Siapa yang dapat menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat sehingga orang itu memilih bidadari cantik sesuka hatinya [H.R. Abu Dawud (4777), at-Tirmidzi (2021, 2493), Ahmad (15637), dan Ibnu Majah (4186). Hadits ini dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jaami’ ash-Shaghir (6522)].”

Dalam riwayat yang lain, Rasulallah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulallah saw bersabda: ‘Orang yang kuat bukanlah ia yang pandai bergulat. Namun orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah (HR. Bukhari no. 6114 dan Muslim no. 2609).”

Orang yang mampu menguasai syahwat dan amarahnya -hingga seolah-olah ia (mampu) mengalahkannya- lebih berhak untuk mendapat pujian, baik secara syar’i maupun hakiki dari pada orang yang mampu mengalahkan manusia. Sebab hal itu (mampu mengendalikan syahwat dan amarah) adalah tanda bagusnya akhlak dan sempurnanya akal dan ketakwaan (Mathali’ al-Anwar ‘Ala Shihaah al-Atsar, IV: 274).”

Sebagai umat yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulallah saw, sudah sepatutnya kita berusaha dengan maksimal untuk menerapkan petuah dan nasihat beliau yang termaktub dalam Sunnahnya, termasuk dalam hal menahan amarah. Bahkan Allah mensifati orang yang mampu menahan amarahnya sebagai golongan muhsinin (lihat Q.S. Ali Imran, II: 134).

Oleh karena itu, sebelum amarah terjadi, ada baiknya kita menghindari hal-hal yang menjadi penyebab datangnya amarah, terutama bagi orang yang sedang melaksanakan puasa, baik sunnah maupun wajib. Wallahu ‘alam bi ash-shawab.